



**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

T.A 2025



LAPORAN KEUANGAN AUDITED BAGIAN ANGGARAN 151

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah salah satu entitas pelaporan sampai periode 31 Desember 2025 telah menyelesaikan Hak dan Kewajiban, sehingga berkewajiban menyusun laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2025 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2025 *Audited* ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2025 *Audited* ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Disamping itu, Laporan Keuangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2025 *Audited* ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2026
Sekretaris Jenderal,
Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal,



Dr. Taufik Madjid, S.Sos, M.Si.
NIP. 19710701 199903 1 013



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KEUANGAN

**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk periode yang berakhir 31. Desember 2025 (Tahunan) berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, ²³ Februari 2026
Inspektur Jenderal,



[Signature]
Dr. Masyhudi, S.H., M.H.
NIP. 19680617 198803 1 001



**MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2025 *Audited* yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Likuidasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana terlampir.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2026
Menteri Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia,




H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	viii
A. Penjelasan Umum	- 7 -
A.1. Dasar Hukum	- 7 -
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis	- 8 -
A.2.1. Program Prioritas Nasional	- 10 -
A.2.2. Output Strategis K/L	- 11 -
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	- 12 -
A.4. Basis Akuntansi	- 13 -
A.5. Dasar Pengukuran	- 13 -
A.6. Kebijakan Akuntansi	- 14 -
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	- 22 -
B.1 Pendapatan Negara Dan Hibah	- 26 -
B.1.1 Pendapatan Perpajakan	- 26 -
B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak	- 26 -
B.1.3 Pendapatan Hibah	- 31 -
B.2 Belanja Negara	- 31 -
B.2.1 Belanja Pemerintah Pusat	- 31 -
B.3 Pembiayaan	- 47 -
B.4 Catatan Penting Lainnya – Bagian LRA	- 47 -
B.4.1 Pengungkapan Terkait Prioritas Nasional Tahun 2025	- 47 -
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	- 51 -
C.1 Aset	- 51 -
C.1.1 Aset Lancar	- 51 -
C.1.2 Aset Tetap	- 63 -
C.1.3 Piutang Jangka Panjang	- 83 -
C.1.4 Aset Lainnya	- 86 -
C.2 Kewajiban	- 97 -
C.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	- 97 -
C.3 Ekuitas	- 106 -
C.4 Catatan Penting Lainnya – Bagian Neraca	- 106 -
C.4.1 Tunggalan Utang Kepada Pihak Ketiga Ditjen PPDT	- 106 -
C.4.2 Permasalahan Aset Tetap Tanah	- 111 -
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	- 113 -
D.1 Kegiatan Operasional	- 113 -
D.1.1 Pendapatan Operasional	- 113 -
D.1.2 Beban Operasional	- 118 -

D.1.3 Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Operasional	- 141 -
D.2 Kegiatan Non Operasional	- 142 -
D.2.1 Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	- 142 -
D.2.2 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	- 148 -
D.2.3 Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	- 153 -
D.3 Pos Luar Biasa	- 154 -
D.4 Surplus (Defisit) Laporan Operasional	- 154 -
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	- 155 -
E.1. Surplus (Defisit) Laporan Operasional	- 155 -
E.2 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	- 155 -
E.2.1. Koreksi Nilai Persediaan	- 155 -
E.2.2. Koreksi Atas Reklasifikasi	- 158 -
E.2.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	- 159 -
E.2.4 Koreksi Lain-Lain	- 162 -
E.3. Transaksi Antar Entitas	- 165 -
E.4. Kenaikan/Penurunan Ekuitas	- 172 -
E.5. Ekuitas Akhir	- 172 -
F. Pengungkapan Lain-Lain	- 173 -
F.1. Tindak Lanjut Temuan	- 173 -
F.2 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	- 173 -
F.2.1 Pinjaman Luar Negeri	- 173 -
F.2.2 Hibah Luar Negeri	- 176 -
F.2.3 Hibah Langsung Luar Negeri	- 177 -
F.3 Laporan Stunting	- 179 -
F.4 Progres Usulan Hibah BMN	- 183 -
F.5 Daftar BMN Yang Diusulkan Penghapusan	- 184 -
F.6 Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	- 185 -
F.7 Selisih Transfer Masuk Dengan BAST Likuidasi	- 188 -
F.8 Asuransi BMN Pada Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal	- 189 -
F.9 Catatan Penting Lainnya Tanah	- 190 -
F.10 Informasi Data Tuntutan Hukum	- 192 -
F.11 Dampak Pembentukan Kabinet Merah Putih	- 197 -

DAFTAR TABEL

Tabel 1 <i>Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI)</i>	- 9 -
Tabel 2 <i>Satker Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal</i>	- 10 -
Tabel 3 <i>Output Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal</i>	- 11 -
Tabel 4 <i>Kualitas Piutang</i>	- 16 -
Tabel 5 <i>Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap</i>	- 20 -
Tabel 6 <i>Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud</i>	- 20 -
Tabel 7 <i>Rincian Blokir Anggaran</i>	- 23 -
Tabel 8 <i>Rincian Perubahan Anggaran Setelah Revisi Per Jenis Pendapatan dan Belanja</i>	- 23 -
Tabel 9 <i>Rincian Perubahan Revisi Anggaran Belanja Per Program</i>	- 24 -
Tabel 10 <i>Rincian Perubahan Revisi Anggaran Belanja Berdasarkan Sumber Dana</i>	- 24 -
Tabel 11 <i>Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan</i>	- 26 -
Tabel 12 <i>Perbandingan Realisasi Pendapatan</i>	- 29 -
Tabel 13 <i>Rincian Jenis Pendapatan Sesuai Akun</i>	- 30 -
Tabel 14 <i>Realisasi Anggaran Pendapatan Pada UKE-1</i>	- 31 -
Tabel 15 <i>Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja</i>	- 31 -
Tabel 16 <i>Rincian Anggaran dan Belanja sesuai Program</i>	- 33 -
Tabel 17 <i>Rincian Anggaran dan Belanja sesuai Sumber Dana</i>	- 33 -
Tabel 18 <i>Perbandingan Realisasi Belanja Netto sesuai jenis Belanja</i>	- 33 -
Tabel 19 <i>Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai pada UKE-1</i>	- 34 -
Tabel 20 <i>Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai</i>	- 35 -
Tabel 21 <i>Anggaran dan Realisasi Belanja Barang pada UKE-1</i>	- 36 -
Tabel 22 <i>Perbandingan Rincian Belanja Barang sesuai Jenis Belanja</i>	- 36 -
Tabel 23 <i>Anggaran dan Realisasi Modal sesuai Akun</i>	- 37 -
Tabel 24 <i>Anggaran dan Realisasi Modal pada UKE-1</i>	- 38 -
Tabel 25 <i>Perbandingan Realisasi Belanja Modal sesuai Jenis Belanja</i>	- 38 -
Tabel 26 <i>Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada UKE-1</i>	- 39 -
Tabel 27 <i>Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sekretariat Jenderal</i>	- 40 -
Tabel 28 <i>Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada BPPMDDTT Bengkulu</i>	- 41 -
Tabel 29 <i>Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada BPPMDDT Banjarmasin</i>	- 41 -
Tabel 30 <i>Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada BPI</i>	- 42 -
Tabel 31 <i>Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sesuai Akun</i>	- 42 -
Tabel 32 <i>Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada UKE-1</i>	- 43 -
Tabel 33 <i>Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sesuai Akun</i>	- 43 -
Tabel 34 <i>Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada UKE-1</i>	- 44 -
Tabel 35 <i>Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Sesuai Akun</i>	- 45 -
Tabel 36 <i>Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya pada UKE-1</i>	- 45 -
Tabel 37 <i>Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya</i>	- 46 -
Tabel 38 <i>Rincian Realisasi Program Prioritas Nasional</i>	- 47 -

Tabel 39 Rincian Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output Prioritas Nasional 6	- 48 -
Tabel 40 Rincian Aset Lancar sesuai Akun	- 51 -
Tabel 41 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas pada UKE-I	- 52 -
Tabel 42 Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) pada UKE-I	- 52 -
Tabel 43 Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada UKE-I	- 53 -
Tabel 43 Rincian Piutang Bukan Pajak pada UKE-I	- 55 -
Tabel 44 Rincian Piutang Bukan Pajak Setjen	- 55 -
Tabel 45 Mutasi Piutang Bukan Pajak	- 55 -
Tabel 46 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak pada UKE-I	- 56 -
Tabel 47 Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Bukan Pajak	- 57 -
Tabel 48 Rincian Piutang Bukan Pajak (Netto) pada UKE-I	- 57 -
Tabel 49 Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada UKE-I	- 58 -
Tabel 50 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada UKE-I	- 59 -
Tabel 51 Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	- 59 -
Tabel 52 Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto) pada UKE-I	- 59 -
Tabel 53 Rincian Persediaan pada UKE-I	- 60 -
Tabel 54 Rincian Persediaan sesuai Akun	- 60 -
Tabel 55 Mutasi Persediaan	- 60 -
Tabel 56 Rincian Aset Tetap	- 63 -
Tabel 57 Rincian Tanah pada UKE-I	- 64 -
Tabel 58 Mutasi Tanah	- 64 -
Tabel 59 Rincian Peralatan dan Mesin pada UKE-I	- 66 -
Tabel 60 Mutasi Peralatan dan Mesin	- 66 -
Tabel 61 Rincian Gedung dan Bangunan per UKE - 1	- 74 -
Tabel 62 Mutasi Gedung dan Bangunan	- 74 -
Tabel 63 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan pada UKE-I	- 77 -
Tabel 64 Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	- 77 -
Tabel 65 Rincian Aset Tetap Lainnya pada UKE-I	- 79 -
Tabel 66 Mutasi Aset Tetap Lainnya	- 79 -
Tabel 67 Rincian Aset Tetap Lainnya per UKE-I	- 81 -
Tabel 68 Rincian Aset Tetap Lainnya per Kelompok Barang	- 81 -
Tabel 69 Rincian Aset Tetap Renovasi per UKE-I	- 82 -
Tabel 70 Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	- 83 -
Tabel 71 Rincian Piutang Jangka Panjang	- 83 -
Tabel 72 Rincian Piutang Tagihan TP/TGR pada UKE-1	- 84 -
Tabel 73 Mutasi Piutang Tagihan TPTGR Ditjen PPDT	- 84 -
Tabel 74 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Tagihan TP/TGR pada UKE-I	- 85 -
Tabel 75 Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Tagihan TP/TGR	- 86 -

Tabel 76 Rincian Tagihan TP/TGR (Netto) pada UKE-I	- 86 -
Tabel 77 Rincian Aset Lainnya	- 87 -
Tabel 78 Rincian Aset Tak Berwujud pada UKE-I	- 87 -
Tabel 79 Rincian Aset Tak Berwujud sesuai Akun	- 87 -
Tabel 80 Mutasi Aset Tak Berwujud	- 88 -
Tabel 81 Rincian Dana Yg Dibatasi Penggunaannya pada UKE-I	- 90 -
Tabel 82 Rincian Aset Lain – lain pada UKE-I	- 94 -
Tabel 83 Rincian Aset Lain-lain sesuai Akun	- 94 -
Tabel 84 Mutasi Aset Lain – lain	- 94 -
Tabel 85 Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	- 96 -
Tabel 86 Rincian Kewajiban Jangka Pendek sesuai Akun	- 97 -
Tabel 87 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per UKE-I	- 97 -
Tabel 88 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada UKE-I	- 102 -
Tabel 89 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Setjen	- 103 -
Tabel 90 Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka	- 104 -
Tabel 91 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per UKE-I	- 105 -
Tabel 92 Rincian Pendapatan-LO sesuai jenis pendapatan	- 114 -
Tabel 93 Rincian Pendapatan-LO pada UKE-1	- 114 -
Tabel 94 Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran pada akun Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	- 117 -
Tabel 95 Rincian Beban Pegawai sesuai Akun	- 119 -
Tabel 96 Rincian Beban Pegawai pada UKE-1	- 120 -
Tabel 97 Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran pada akun Beban Pegawai	- 121 -
Tabel 98 Rincian Perbandingan Beban Persediaan sesuai Akun	- 123 -
Tabel 99 Rincian Beban Persediaan pada UKE-1	- 123 -
Tabel 100 Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran pada akun Beban Persediaan	- 124 -
Tabel 101 Rincian Beban Barang dan Jasa sesuai Akun	- 125 -
Tabel 102 Rincian Beban Barang dan Jasa pada UKE-1	- 125 -
Tabel 103 Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran pada akun Beban Barang dan Jasa	- 126 -
Tabel 104 Rincian Beban Pemeliharaan sesuai Akun	- 128 -
Tabel 105 Rincian Beban Pemeliharaan pada UKE-1	- 129 -
Tabel 106 Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran pada akun Beban Pemeliharaan	- 131 -
Tabel 107 Rincian Beban Perjalanan Dinas sesuai Akun	- 132 -
Tabel 108 Rincian Beban Perjalanan Dinas pada UKE-1	- 132 -

Tabel 109 Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran pada akun Beban Perjalanan Dinas	- 133 -
Tabel 110 Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sesuai Akun	- 134 -
Tabel 111 Rincian Beban Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat pada UKE-1	- 135 -
Tabel 112 Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran pada akun Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	- 137 -
Tabel 113 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi sesuai Akun	- 139 -
Tabel 114 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada UKE-1	- 139 -
Tabel 115 Rincian Beban Penyisihan Tak Tertagih sesuai Akun	- 141 -
Tabel 116 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada UKE-1	- 141 -
Tabel 117 Rincian Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	- 142 -
Tabel 118 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sesuai Akun	- 143 -
Tabel 119 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada UKE-1	- 143 -
Tabel 120 Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran pada akun Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	- 146 -
Tabel 121 Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar sesuai Akun	- 147 -
Tabel 122 Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada UKE-1	- 147 -
Tabel 123 Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	- 148 -
Tabel 124 Rincian Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya sesuai Akun	- 149 -
Tabel 125 Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada UKE-1	- 149 -
Tabel 126 Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran pada akun Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	- 152 -
Tabel 127 Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sesuai Akun	- 153 -
Tabel 128 Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada UKE-I	- 153 -
Tabel 129 Rincian Koreksi Nilai Persediaan sesuai Akun	- 155 -
Tabel 130 Rincian Koreksi Nilai Persediaan pada UKE-1	- 156 -
Tabel 131 Rincian Permintaan Pemda untuk Proses Hibah Ditjen PPDT	- 157 -
Tabel 132 Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi sesuai Akun	- 158 -
Tabel 133 Rincian Koreksi atas Reklasifikasi pada UKE-1	- 158 -
Tabel 134 Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sesuai Akun	- 160 -
Tabel 135 Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada UKE-1	- 160 -
Tabel 136 Rincian Reklasifikasi Masuk Akumulasi Penyusutan Aset	- 161 -
Tabel 137 Rincian Reklasifikasi Masuk Akumulasi Penyusutan Aset Ditjen PPDT	- 162 -
Tabel 138 Rincian Koreksi Lain-Lain sesuai Akun	- 162 -
Tabel 139 Rincian Koreksi Lain-Lain pada UKE-1	- 163 -
Tabel 140 Rincian Penjelasan Koreksi Lain-Lain Ditjen PPDT	- 164 -
Tabel 141 Rincian Transaksi Antar Entitas sesuai Akun	- 165 -
Tabel 142 Transaksi Transfer Masuk dan Transfer Keluar	- 167 -

Tabel 143 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung-	171
-	
Tabel 144 Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Inspektorat Jenderal	- 173 -
Tabel 145 Rincian Program Stunting	- 183 -
Tabel 146 Rincian progres usulan hibah BMN pada UKE-1	- 183 -
Tabel 147 Rincian BMN Usul Hapus pada Sekretariat Jenderal	- 184 -
Tabel 148 Rincian BMN Usul Hapus pada Ditjen PPDT	- 184 -
Tabel 149 Rincian BMN Usul Hapus pada Ditjen PEID	- 184 -
Tabel 150 Rincian BMN Usul Hapus pada Ditjen PDP	- 185 -
Tabel 151 Rincian BMN Usul Hapus pada BPSDMPMDDT	- 185 -
Tabel 152 Rincian BMN Usul Hapus pada BPPMDDTT Makassar	- 185 -
Tabel 153 Rincian BMN Usul Hapus pada BPPMDDTT Jayapura	- 185 -
Tabel 154 Rincian Daftar To Do List	- 186 -
Tabel 155 Perubahan Satuan Kerja pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	- 200 -
Tabel 156 Rincian Data Aset dan Kewajiban K/L Kabinet Merah Putih yang Menerima Likuidasi pada LKKL Tahun 2025	- 201 -
Tabel 157 Rincian Saldo Aset BPPMDDT Yogyakarta yang dilikuidasi ke BA 152	- 202 -
Tabel 158 Rincian Saldo Aset BPPMDDT Banjarmasin yang dilikuidasi ke BA 152	- 202 -
Tabel 159 Rincian Saldo Aset BPPMDDT Denpasar yang dilikuidasi ke BA 152	- 203 -
Tabel 160 Rincian Saldo Aset BPPMDDT Pekanbaru yang dilikuidasi ke BA 152	- 203 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Anggaran dan Belanja Berdasarkan Program	- 32 -
Gambar 2 Grafik Realisasi Program Prioritas Nasional	- 50 -

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada LRA berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak. Realisasi Pendapatan LRA per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.738.456.334,00 dan Realisasi Belanja LRA per 31 Desember adalah sebesar Rp2.129.290.157.744,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp983.003.376.131,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.396.446.880,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp899.094.064.542,00; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp2.686.500,00 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp82.510.178.209,00, Nilai Kewajiban dan Ekuitas, masing-masing sebesar Rp43.752.901.440,00; dan Rp939.250.474.691,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.781.415.555,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.329.690.449.212,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp2.327.909.033.657,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp14.697.634.389,00. Tidak terdapat transaksi di Pos Luar Biasa dan entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp2.342.606.668.046,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas ini menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas selama Tahun Anggaran 2025. Pada Tahun Anggaran 2025, Defisit Laporan Operasional (LO) tercatat sebesar Rp2.342.606.668.046,00. Defisit tersebut memengaruhi penurunan ekuitas pada periode berjalan. Selain itu, terdapat koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp7.387.263.542,00. Selanjutnya, transaksi antar entitas memberikan dampak kenaikan ekuitas sebesar Rp3.274.469.879.195,00. Dengan mempertimbangkan seluruh komponen tersebut, terjadi kenaikan ekuitas sebesar Rp939.250.474.691,00 sehingga Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp939.250.474.691,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang profil atau kebijakan teknis, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi dan informasi penting lainnya pada masing-masing pos Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

TEKAS	CATATAN	31 DESEMBER 2025			% TERCAPAI ANGGARAN	31 DESEMBER 2024
		ANGGARAN	REALISASI	REMBESAN STATUS OT DAFTAR ANGGARAN		REMBESAN
PENDAPATAN NEGARA DAN LAIN-LAIN	B.1					
I. Pendapatan Pajak	B.1.1	-	-	-	-	-
1. Pajak Dalam Negeri		-	-	-	-	-
2. Pajak Perdagangan Internasional		-	-	-	-	-
II. Pendapatan Persewaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	2.493.298.000,00	1.738.456.334,00	5.245.158.334,00	330,37	-
1. Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan		-	-	-	-	-
2. Pendapatan dari Sewa dan Jasa Lainnya		-	-	-	-	-
3. Pendapatan RUMAH		-	-	-	-	-
4. Pendapatan Persewaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.2.1	2.493.298.000,00	1.738.456.334,00	5.245.158.334,00	330,37	-
III. Pendapatan Hibah	B.1.3					
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		2.493.298.000,00	1.738.456.334,00	5.245.158.334,00	330,37	-
BELANJA NEGARA	B.2					
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.1	2.457.850.244.000,00	2.129.290.157.744,00	(328.560.086.256,00)	86,63	-
1. Belanja Pegawai	B.2.1.1	293.309.438.000,00	293.080.695.406,00	(21.928.742.594,00)	99,81	-
2. Belanja Barang	B.2.1.2	2.151.335.892.000,00	1.836.194.830.836,00	(315.141.061.164,00)	85,37	-
3. Belanja Modal	B.2.1.3	11.015.513.000,00	7.194.521.500,00	(3.820.991.500,00)	64,38	-
Jumlah Belanja Negara		2.457.850.244.000,00	2.129.290.157.744,00	(328.560.086.256,00)	86,63	-
PENDAPATAN	B.3	-	-	-	-	-
INFORMASI PERTING LAINNYA BAKAN LRA	B.4	-	-	-	-	-

Jakarta, Mei 2026
 Penanggung Jawab UAPA,
 Menteri Desa dan
 Pembangunan Daerah Tertinggal
 Republik Indonesia



H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd

II. NERACA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET	C.1		
ASET LANCAR	C.1.1		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1.1	3.344.564,00	-
Selanjut Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.1.1.2	11.818.182,00	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.1.3	311.279.944,00	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.4	397.935.103,00	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan pajak	C.1.1.5	(150.356.279,00)	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.1.6	247.578.824,00	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.1.7	6.300.000,00	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	C.1.1.8	(31.500,00)	-
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN	C.1.1.9	6.268.500,00	-
Perediaan	C.1.1.10	816.157.246,00	-
JUMLAH ASET LANCAR		1.396.446.880,00	-
ASET TETAP	C.1.2		
Tanah	C.1.2.1	561.117.894.474,00	-
Peralatan dan Mesin	C.1.2.2	294.368.324.262,00	-
Gedung dan Bangunan	C.1.2.3	390.097.491.650,00	-
Jalan, Jembatan, dan Jorongan	C.1.2.4	23.518.751.128,00	-
Aset Tetap Lainnya	C.1.2.5	6.678.210.476,00	-
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.1.2.6	(370.046.517.448,00)	-
JUMLAH ASET TETAP		899.894.064.542,00	-
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.1.3		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.3.1	2.700.000,00	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan	C.1.3.2	(13.500,00)	-
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	C.1.3.3	2.686.500,00	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		2.686.500,00	-
ASET LAINNYA	C.1.4		
Aset Tidak Berwujud	C.1.4.1	42.614.983.403,00	-
Dana Yang Dikawatir Penggunaannya	C.1.4.2	20.288.947.126,00	-
Aset Lain-Lain	C.1.4.3	389.594.074.191,00	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.1.4.4	(369.946.926.511,00)	-
JUMLAH ASET LAINNYA		82.510.178.209,00	-
JUMLAH ASET		983.003.376.131,00	-
KEWAJIBAN	C.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.1		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.1.1	42.686.554.597,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.1.2	1.065.975.843,00	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.1.3	1.371.000,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		43.752.901.440,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN		43.752.901.440,00	-
EKUITAS	C.3		
Ekuitas	C.3.1	939.250.474.691,00	-
JUMLAH EKUITAS		939.250.474.691,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		983.003.376.131,00	-

Jakarta, Mei 2026
 Penanggung Jawab UAPA,
 Menteri Desa dan
 Pembangunan Daerah Tertinggal
 Republik Indonesia



H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1		
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1.1		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.1.1	1.781.415.555,00	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		1.781.415.555,00	-
BEBAN OPERASIONAL	D.1.2		
Beban Pegawai	D.1.2.1	362.344.421.021,00	-
Beban Persediaan	D.1.2.2	5.464.007.916,00	-
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	1.660.676.461.476,00	-
Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	29.662.172.734,00	-
Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	63.117.380.195,00	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.1.2.6	232.984.708.139,00	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.7	35.131.335.462,00	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.1.2.8	110.158.269,00	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		2.329.690.449.212,00	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.1.3	(2.327.909.033.657,00)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar	D.2.1	(20.163.848.758,00)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.2.1.1	1.457.325.000,00	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.2.1.2	21.621.173.758,00	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2	5.466.214.369,00	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2.1	5.472.545.719,00	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2.2	6.331.350,00	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2.3	(14.697.634.389,00)	-
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.342.606.668.046,00)	-
POS LUAR BIASA	D.3	-	-
SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	D.4	(2.342.606.668.046,00)	-

Jakarta, Mei 2026
 Penanggung Jawab UAPA,
 Menteri Desa dan
 Pembangunan Daerah Tertinggal
 Republik Indonesia



H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	E.1	2.342.606.668.046,00	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.2	7.387.263.542,00	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.2.1	62.427.792.428,00	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.2.2	(2.265.155.050,00)	-
Koreksi Nilai Aset Non Revakasi	E.2.3	(16.942.093.364,00)	-
Lain-lain	E.2.4	(35.833.310.472,00)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	3.274.469.879.195,00	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	939.250.474.691,00	-
EKUITAS AKHIR	E.5	939.250.474.691,00	-

Jakarta, Mei 2026
 Penanggung Jawab UAPA,
 Menteri Desa dan
 Pembangunan Daerah Tertinggal
 Republik Indonesia



H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

*Dasar
Hukum*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Presiden No.133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negeri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
14. Peraturan Menteri Keuangan 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, lebih teknis mengenai monitoring kualitas data laporan keuangan, rekonsiliasi, dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga;
16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan

- Pembangunan Daerah Tertinggal;
17. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025 – 2029;
 18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-8/PB/2023 Tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga (LKKL);
 19. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 250 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Dalam Pelaporan Keuangan Tahun 2025;
 20. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-2/PB/2026 Hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis

Profil dan Kebijakan Teknis

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendukung Visi Presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi Presiden tersebut dijabarkan ke dalam delapan Misi Pembangunan Nasional (Asta Cita) yang memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins.

Sejalan dengan hal tersebut, visi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029 adalah :

“Terwujudnya kemandirian desa yang berkelanjutan dalam rangka mendukung Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi ini mencerminkan gambaran kondisi desa yang mandiri, yaitu desa yang mampu mengelola dan memberdayakan sumberdaya desa sehingga memiliki ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan,

memperhatikan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan empat misi sebagai berikut :

- a. Membangun dari desa untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mengembangkan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan serta daerah tertinggal;
- c. Meningkatkan sinergi dan koordinasi serta penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal; dan
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah *outcomes* atau dampak/impact yang akan dicapai sekaligus ukuran atas keberhasilan dari Tujuan sebagai pengaruh yang ditimbulkan dari adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berkaitan dengan Visi dan Misi, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya status perkembangan desa;
- b. Menurunnya tingkat kemiskinan di desa;
- c. Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUMDesa terhadap PADes;
- d. Meningkatnya status perkembangan daerah tertinggal dan sangat tertinggal;
- e. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal; dan
- f. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi.

Sebagai entitas pelaporan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan gabungan dari beberapa entitas pelaporan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI), sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI)

KODE BA ES-1	NAMA ESELON 1
15101	Sekretariat Jenderal
15102	Inspektorat Jenderal
15103	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
15104	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal
15105	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
15111	Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal
15112	Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal

Pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri dari 12 satker aktif sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2
Satker Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

No	Kode BA ES-1	Nama UKE 1	Total Satker
1	15101	Sekretariat Jenderal (SETJEN)	1
2	15102	Inspektorat Jenderal (ITJEN)	1
3	15103	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (DITJEN PDP)	1
4	15104	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal (DITJEN PEID)	1
5	15105	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (DITJEN PPDT)	1
6	15111	Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal (BPI)	1
7	15112	Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (BPSDM)	10*
TOTAL			16

*Keterangan:

4 Balai yang ada di BPSDM mengalami likuidasi ke Kementerian Transmigrasi pada periode Triwulan III Tahun 2025, yaitu:

- a. Balai Besar Pelatihan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal Yogyakarta;
- b. Balai Pelatihan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal Banjarmasin;
- c. Balai Pelatihan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal Denpasar;
- d. Balai Pelatihan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal Pekanbaru.

A.2.1. Program Prioritas Nasional

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 2025-2029 mengacu pada arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025.

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang pembangunan desa dan perdesaan serta daerah tertinggal termasuk dalam Prioritas Nasional 6

yaitu “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan” dengan sasaran “Terwujudnya Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

Pagu Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran Prioritas Nasional 6 Pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp1.810.694.223.000,00 dan realisasinya sebesar Rp1.581.185.919.746,00 atau sebesar 87,32 persen.

A.2.2. Output Strategis K/L

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Tahun 2025-2029, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2025-2029, menetapkan sejumlah indikator kinerja utama sebagai output strategis kementerian.

Output strategis tersebut meliputi peningkatan status perkembangan desa, penurunan tingkat kemiskinan di desa, peningkatan kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), peningkatan status perkembangan daerah tertinggal dan sangat tertinggal, penurunan jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal, serta peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi.

Selain indikator tersebut, pada Tahun 2025 juga terdapat indikator baru berupa jumlah Koperasi Desa Merah Putih dan BUM Desa yang asetnya meningkat melalui hasil kerja sama.

Capaian indikator output strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2029 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Output Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2025	Target 2029
Meningkatnya status pembangunan desa	Persentase (%) Desa Mandiri	27,24%	25,79%
Menurunnya tingkat kemiskinan di desa	Persentase (%) kemiskinan di desa	10,72%	9,34%
Meningkatnya kontribusi bagi hasil	Persentase (%) Bagi Hasil BUM Desa terhadap PADes	6,67%	4,22%

BUM Desa terhadap PADes	Jumlah Koperasi Desa Merah Putih dan BUM Desa yang Asetnya Meningkatkan Hasil Kerja Sama	-	1.000
Meningkatnya status perkembangan daerah tertinggal dan sangat tertinggal	Persentase (%) daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju	13,33%	56,67%
Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	Persentase (%) penduduk miskin di daerah tertinggal	29,81%	27,64%
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	80,22	85,57

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan ini disusun melalui penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

SAI terdiri dari dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Dalam penerapannya baik SAK maupun SIMAK BMN menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI. Sistem ini merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan,

modul piutang, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan (GLP).

Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Satker menggunakan Aplikasi SAKTI modul persediaan, piutang, aset tetap, dan modul GLP dan terekonsiliasi di Aplikasi MONSAKTI, Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I dan Tingkat Kementerian disusun dengan mengunduh dari Aplikasi MONSAKTI. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025 berpedoman pada:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 250 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Dalam Pelaporan Keuangan Tahun 2025;
- Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-2/PB/2026 Hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025.

A.4. Basis Akuntansi

*Basis
Akuntansi*

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Adapun Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan menggunakan basis kas, yaitu basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis akrual untuk Laporan Realisasi Anggaran tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan menyajikan setiap pos dalam laporan keuangan.

Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Desa dan Pembangunan

Daerah Tertinggal dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis (historical cost).

Aset dicatat sebesar pengeluaran atau penggunaan sumber daya ekonomi, atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebagai berikut:

- o Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang diakui setelah hasil produksi terjual;
- o Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
- o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Beban/Belanja Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran terlebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati

seluruhnya/sebagian oleh pemerintah. Contoh dari Beban/Belanja Dibayar di Muka adalah pembayaran sewa gedung yang jangka waktu penggunaannya melewati tahun anggaran berjalan. Pada saat dilakukan pembayaran sewa, diakui sebagai Beban Sewa, selanjutnya pada akhir periode pelaporan perlu diakui Beban/Belanja Dibayar di Muka sebesar manfaat yang belum diterima dan mengurangi Beban Sewanya.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Adapun perhitungan penyisihannya sesuai dengan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dan PMK Nomor 207/PMK.06/2019 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara adalah:

Tabel 4
Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang mengatur bahwa persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) mulai tahun 2021 di mana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang pertama kali keluar.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Bagian Kedua Kapitalisasi BMN Berupa Aset Tetap Pasal 40 adalah sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian kembali selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan untuk penyempurnaan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP Tahun 2019 *Audited* sesuai mekanisme yang berlaku.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin

berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah masa manfaat. Aset Tetap Renovasi (ATR) adalah asset yang berasal dari pengakuan belanja modal atas biaya renovasi asset yang bukan milik satker. Aset yang direnovasi dapat berupa Gedung dan Bangunan milik satker lain, Kendaraan milik satker lain maupun BMN Lainnya milik satker lain. (PMK Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat).
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kode Barang	Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
8010101001	Software Komputer	4
8010101023	Aset Lainnya Yang Belum di alokasikan	0
8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	0

8020101999	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Lainnya	0
------------	--	---

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memperoleh alokasi anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 dari DIPA awal dengan pagu awal sebesar Rp2.192.387.697.000,00 menjadi Rp2.457.850.244.000,00. Terdapat selisih Rp265.462.547.000,00 berasal dari penambahan anggaran Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).

Terdapat penambahan anggaran yang berasal dari Pinjaman Hibah Luar Negeri dengan total Rp265.462.547.000,00, dengan alokasi yakni:

1. Penambahan anggaran Pinjaman Luar Negeri pada Sekretariat Jenderal untuk kegiatan P3PD sebesar Rp27.558.370.000,00;
2. Penambahan anggaran Pinjaman Luar Negeri pada Ditjen PDP untuk kegiatan P3PD sebesar Rp3.049.114.000,00 dan Hibah Langsung untuk kegiatan UNICEF sebesar Rp1.246.862.000,00;
3. Penambahan anggaran Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp197.018.664.000,00 dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp2.534.471.000,00 pada Ditjen PEID untuk kegiatan TEKAD.
4. Penambahan anggaran Pinjaman Luar Negeri pada BPI untuk kegiatan P3PD sebesar Rp9.745.966.000,00;
5. Penambahan anggaran Pinjaman Luar Negeri pada BPSDM untuk kegiatan P3PD sebesar Rp24.309.100.000,00;

Terdapat realokasi belanja antar UKE I ke Sekretariat Jenderal sebesar Rp42.731.645.000,00, namun tidak menambah atau mengurangi anggaran belanja Kementerian. Realokasi ini dilakukan dalam rangka Relaksasi Buka Blokir Anggaran Tahap 2 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menghadapi kebijakan pemblokiran sebagian alokasi anggaran yang berdampak pada penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan. Rincian blokir anggaran masing-masing Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Blokir Anggaran
Per 31 Desember 2025

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	PAGU ANGGARAN	BLOKIR	PAGU ANGGARAN EFEKTIF
151.01	Sekretariat Jenderal	459.467.019.000,00	17.181.892.000,00	442.285.127.000,00
151.02	Inspektorat Jenderal	11.532.470.000,00	1.922.472.000,00	9.609.998.000,00
151.03	Ditjen PDP	76.927.309.000,00	25.279.445.000,00	51.647.864.000,00
151.04	Ditjen PEID	249.900.629.000,00	32.421.080.000,00	217.479.549.000,00
151.05	Ditjen PPDT	40.500.093.000,00	18.905.576.000,00	21.594.517.000,00
151.11	BPI	59.171.209.000,00	22.475.274.000,00	36.695.935.000,00
151.12	BPSDM	1.560.351.515.000,00	182.538.212.000,00	1.377.813.303.000,00
JUMLAH		2.457.850.244.000,00	300.723.951.000,00	2.157.126.293.000,00

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja per 31 Desember 2025 lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Rincian Perubahan Anggaran Setelah Revisi
Per Jenis Pendapatan dan Belanja
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025		
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	KENAIKAN / PENURUNAN
Pendapatan Negara dan Hibah			
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak			
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2.493.298.000,00	2.493.298.000,00	-
Jumlah Pendapatan	2.493.298.000,00	2.493.298.000,00	-
Belanja			
Belanja Pegawai	251.115.147.000,00	295.509.438.000,00	44.394.291.000,00
Belanja Barang	1.932.922.881.000,00	2.151.325.693.000,00	218.402.812.000,00
Belanja Modal	8.349.669.000,00	11.015.113.000,00	2.665.444.000,00
Jumlah Belanja	2.192.387.697.000,00	2.457.850.244.000,00	265.462.547.000,00

Perubahan anggaran tersebut antara lain berupa:

1. Penambahan Belanja Pegawai sebesar Rp44.394.291.000,00 yang terdiri dari pengurangan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp13.797.927.000,00; pengurangan Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara sebesar Rp423.116.000,00; penambahan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS sebesar Rp3.091.792.000,00; penambahan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK sebesar Rp18.909.238.000,00; serta penambahan Belanja Lembur sebesar Rp36.614.304.000,00.
2. Penambahan Belanja Barang sebesar Rp218.402.812.000,00 yang terdiri atas penambahan Belanja Barang Operasional sebesar Rp5.156.560.000,00; penambahan Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp8.590.535.000,00; pengurangan Belanja Barang

Persediaan sebesar Rp540.313.000,00; penambahan Belanja Jasa sebesar Rp110.506.934.000,00; penambahan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp6.608.870.000,00; penambahan Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp22.455.602.000,00; penambahan Belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp109.624.000,00; pengurangan Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp2.000.000.000,00; serta penambahan Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp67.515.000.000,00.

3. Penambahan Belanja Modal sebesar Rp2.665.444.000,00 yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp382.719.000,00; dan Belanja Modal Lainnya sebesar Rp2.282.725.000,00

Adapun rincian Perubahan Anggaran Belanja Setelah Revisi per Program per 31 Desember 2025 lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebagai berikut:

Tabel 9
*Rincian Perubahan Revisi Anggaran Belanja Per Program
Per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

KODE	PROGRAM	ANGGARAN BELANJA SEMULA	ANGGARAN BELANJA SETELAH REVISI
WA	Program Dukungan Manajemen	588.259.517.000,00	622.223.753.000,00
CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	1.604.128.180.000,00	1.835.626.491.000,00
	Jumlah	2.192.387.697.000,00	2.457.850.244.000,00

Sumber dana program kegiatan berasal dari rupiah murni, pinjaman luar negeri, dan hibah luar negeri. Adapun rincian perubahan revisi anggaran belanja berdasarkan sumber dana per 31 Desember 2025 lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 10
*Rincian Perubahan Revisi Anggaran Belanja Berdasarkan Sumber Dana
Per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	KENAIKAN (PENURUNAN) ANGGARAN BELANJA
Rupiah Murni	2.173.777.825.000,00	2.173.777.825.000,00	-
Pinjaman Luar Negeri	-	261.681.214.000,00	261.681.214.000,00
Hibah Luar Negeri	18.609.872.000,00	21.144.343.000,00	2.534.471.000,00
Hibah Langsung Luar Negeri	-	1.246.862.000,00	1.246.862.000,00
Jumlah Anggaran Belanja	2.192.387.697.000,00	2.457.850.244.000,00	265.462.547.000,00

Pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat anggaran dana Pinjaman Luar Negeri, Hibah Luar Negeri, dan Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp284.072.419.000,00 yang terdiri dari:

1. Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp261.681.214.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Sekretariat Jenderal dengan pagu anggaran sebesar Rp27.558.370.000,00;
 - b. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dengan pagu anggaran sebesar Rp3.049.114.000,00;
 - c. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di BPSDM yang memiliki pagu sebesar Rp24.309.100.000,00
 - d. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di BPI dengan pagu anggaran sebesar Rp9.745.966.000,00;
 - e. Pinjaman Luar Negeri pada Ditjen PEID untuk kegiatan TEKAD sebesar Rp197.018.664.000,00;
2. Hibah luar negeri sebesar Rp21.144.343.000,00 yang terdiri dari Rp18.609.872.000,00 yang digunakan untuk program Program *Investing In Nutrition Early Years* (INEY) di Ditjen PDP dengan tujuan memfasilitasi desa dalam program konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa dan pada Ditjen PEID sebesar Rp2.534.471.000,00 yang digunakan untuk Kegiatan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) melalui *International Fund for Agricultural Development* (IFAD).
3. Hibah langsung luar negeri sebesar Rp1.246.862.000,00 yang berupa hibah dalam bentuk uang yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga yang telah dihitung dan dialokasikan sesuai dengan standar biaya dan peruntukannya yang diberikan dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) yang terdiri dari beberapa Program Spesialis antara lain Perlindungan Anak (*Child Protection*), Kebijakan Sosial (*Social Policy*), Pendidikan (*Education*) pada Unit Kegiatan Eselon II Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan.

B.1 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**B.1.1 Pendapatan Perpajakan**

Realisasi
Pendapatan
Perpajakan
Rp0,00

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada tahun 2025 tidak memiliki Pendapatan Perpajakan, baik Pajak Dalam Negeri maupun Pajak Perdagangan Internasional.

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak**B.1.2.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya**

Realisasi
Pendapatan
Penerimaan
Negara
Bukan Pajak
Rp7.738.456.334,00.

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.738.456.334,00 atau mencapai 310,37 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.493.298.000,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11
*Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN AKUN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	% REALISASI ANGGARAN
<i>Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha</i>				
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	450.000.000,00	468.537.310,00	104,12%
2	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1.467.325.000,00	N/A
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.043.298.000,00	363.891.305,00	17,81%
4	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	13.013.974,00	N/A
5	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	47.295.000,00	N/A
<i>Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan</i>				
6	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	22.586.000,00	N/A
<i>Pendapatan Denda</i>				
7	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	791.600,00	N/A
<i>Pendapatan Lain-Lain</i>				
8	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	145.951.317,00	N/A
9	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	5.135.381.379,00	N/A
10	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	1.640.000,00	N/A
11	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	72.043.449,00	N/A
12	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-		N/A
Jumlah		2.493.298.000,00	7.738.456.334,00	310,37%

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (menggunakan tarif) dengan estimasi pendapatan sebesar Rp450.000.000,00, per tanggal 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp468.537.310,00 atau 104,12 persen. Pendapatan tersebut terdapat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, khususnya pada BPPMDDT Bengkulu (hasil penjualan komoditi kelapa sawit, karet dan kelapa yang pada awalnya tanaman perkebunan tersebut dikembangkan dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pengkajian. Namun dalam pelaksanaannya, tanaman-tanaman tersebut diadministrasikan sebagai aset barang milik negara yang biaya pemeliharannya dianggarkan dalam DIPA dan penjualan hasil panen disetorkan ke kas negara). BPPMDDT Bengkulu dalam pelaksanaan pengelolaan PNPB hasil penjualan komoditi Perkebunan diketahui melakukan penggunaan langsung atas hasil penjualan komoditi selama Tahun 2025 sebesar Rp187.625.760,00 antara lain untuk pembayaran upah tenaga panen (ndodos) kelapa sawit serta bagi hasil permanen getah karet. Sehingga angka yang seharusnya di setor ke Negara sebesar Rp656.163.070,00.

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp1.467.325.000,00. Pendapatan tersebut pada:

- a. Sekretariat Jenderal dengan nilai sebesar Rp299.086.800,00, yang merupakan penjualan dari 1 Paket Peralatan dan Mesin, 4 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah), dan 2 Jeep.
- b. Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal sebesar Rp296.761.200,00, terdapat pada:
 - BPSDMPMDDT sebesar Rp245.181.200,00 berupa:
 - a.1 NUP Kendaraan Roda 4 dengan nilai perolehan sebesar Rp350.000.000,00 terjual sebesar Rp19.391.200,00 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 601 Tahun 2025; dan
 - b. 3 NUP Kendaraan Roda 4 dengan nilai perolehan sebesar Rp587.490.000,00 terjual sebesar Rp225.540.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah

Tertinggal Nomor 700 Tahun 2025.

- BPPMDDTT Makassar sebesar Rp51.580.000,00, berupa:
 - a. 800 NUP peralatan dan mesin dengan nilai perolehan Rp1.875.951.941,00 terjual sebesar Rp47.700.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 701 Tahun 2025; dan
 - b. 1 NUP Motor dengan nilai perolehan Rp5.660.000,00 terjual sebesar Rp3.880.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 104 Tahun 2025.
- c. Pada Ditjen PEID sebesar Rp798.657.000,00, berupa:
 - Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sesuai dengan Surat Perjanjian Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Nomor : 6/KEU.09.04/XII/2024 Tanggal 23 Desember 2024 sebesar Rp76.340.000,00 (NTPN B6F5D7QLV247IF24; tanggal 11 Februari 2025)
 - Hasil Bersih Lelang - RL-717/07.02/2025/01 - Tgl 19 Nov 2025 - Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal - Lelang - PL Chandra Endria Cipta Prayoga, S.E. sebesar Rp722.317.000,00 (NTPN 7640D6U8F8D6UQU7; tanggal 26 November 2025)
- d. Pada Ditjen PPDT sebesar Rp72.820.000,00, yaitu berupa hasil pelelangan aset rusak berat dengan rincian sebagai berikut:
 - NTPN 6FAF42G502M85S6J senilai Rp6.720.000,00 sesuai dengan Salinan Risalah Lelang No. 81/07.02/2025-01 tanggal 18 Februari 2025; dan
 - NTPN 60CFA8N3ETHVODQ9 senilai Rp66.100.000,00 sesuai dengan Salinan Risalah Lelang No. 720/07.02/2025-01 tanggal 26 November 2025.

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (pendapatan dengan menggunakan tarif) dengan estimasi pendapatan sebesar Rp2.043.298.000,00, per 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp363.891.305,00 atau 17,81 persen. Pendapatan tersebut terdapat pada:

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp344.129.888,00 (Pendapatan Awal Rp656.423.888,00 dikurangi pengembalian sebesar Rp312.129.888,00) yang merupakan pendapatan hasil sewa Gedung

Balai Makarti dan Gedung-Gedung di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kantin, Koperasi, Bank, Lahan Parkir). Pengembalian pendapatan sewa ini adalah akibat dari pemisahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Transmigrasi sehingga Balai Makarti Muktitama tidak dapat disewakan lagi secara umum karena akan digunakan oleh Kementerian Transmigrasi dalam operasionalnya sehingga sewa dari penyewa yang telah dibayarkan dikembalikan kepada penyewa.

- b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah sebesar Rp19.761.417,00, yang merupakan pendapatan dari Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Gedung Aula, Ruang Kelas, dan Kamar Asrama) pada BPPMDDT Ambon, BPPMDDT Bengkulu, dan BPPMDDT Yogyakarta.

Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025 dengan presentase paling besar (66,36 persen) berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	2.493.298.000,00	2.360.062.589,00	-	N/A
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	-	-	-	N/A
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	-	22.586.000,00	-	N/A
Pendapatan Denda	-	791.600,00	-	N/A
Pendapatan Lain-lain	-	5.355.016.145,00	-	N/A
Jumlah	2.493.298.000,00	7.738.456.334,00	-	N/A

Realisasi Pendapatan Netto 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.738.456.334,00 dan Rp0,00 atau tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BA.067) telah

dilikuidasi dan mengalami pemisahan menjadi dua entitas, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) serta Kementerian Transmigrasi (BA.152) sehingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membentuk DIPA baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Rincian Jenis Pendapatan sesuai Akun Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13
*Rincian Jenis Pendapatan Sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
	Pendapatan PNB				
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Bantu				
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	450.000.000,00	468.537.310,00	0,00	N/A
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1.467.325.000,00	0,00	N/A
425131	Pendapatan Sewa Tanah/Ah, Gedung, dan Bangunan/An	2.043.298.000,00	363.891.305,00	0,00	N/A
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	47.295.000,00	0,00	N/A
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Kekayaan Perorangan, dan			0,00	N/A
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	-	22.586.000,00	0,00	N/A
4258	Pendapatan Denda			0,00	N/A
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	791.600,00	0,00	N/A
4259	Pendapatan Lain-Lain			0,00	N/A
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	145.951.317,00	0,00	N/A
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	5.135.381.379,00	0,00	N/A
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	1.640.000,00	0,00	N/A
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiun/An PNS	-	72.043.449,00	0,00	N/A
Jumlah		2.493.298.000,00	7.738.456.334,00	0,00	N/A

Realisasi Anggaran Pendapatan pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14

*Realisasi Anggaran Pendapatan Pada UKE-1
Per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	ESTIMASI	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN
151.01	Sekretariat Jenderal	2.012.303.000,00	868.268.827,00	43,15
151.02	Inspektorat Jenderal	-	16.385.250,00	-
151.03	Ditjen PDP	-	597.629.422,00	-
151.04	Ditjen PEID	-	1.043.613.212,00	-
151.05	Ditjen PPDT	-	438.959.979,00	-
151.11	BPI	-	50.254.924,00	-
151.12	BPSDM	480.995.000,00	4.723.344.720,00	981,99
JUMLAH		2.493.298.000,00	7.738.456.334,00	310,37

B.1.3 Pendapatan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Hibah Rp0,00*

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada tahun 2025 tidak memiliki Pendapatan Hibah.

B.2 BELANJA NEGARA

B.2.1 Belanja Pemerintah Pusat

*Realisasi
Belanja
Rp2.129.290.1
57.744,00*

Realisasi Belanja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.129.290.157.744,00 atau 86,63 persen dari anggaran belanja sebesar Rp2.457.850.244.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2025 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025				
	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI (%)
Belanja Pegawai	295.509.438.000,00	292.110.145.563,00	109.450.157,00	292.000.695.406,00	98,81
Belanja Barang	2.151.325.693.000,00	1.831.416.593.808,00	1.231.662.972,00	1.830.184.930.836,00	85,07
Belanja Modal	11.015.113.000,00	7.104.531.502,00	-	7.104.531.502,00	64,50
Total Belanja Netto	2.457.850.244.000,00	2.130.631.270.873,00	1.341.113.129,00	2.129.290.157.744,00	86,63

Terdapat Terdapat pengembalian Belanja sebesar Rp1.341.113.129,00 yang berasal dari:

1. Sekretariat Jenderal terdapat pengembalian belanja sebesar Rp176.401.880,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp109.450.157,00; Belanja Barang sebesar Rp12.939.025,00; dan Belanja Modal sebesar Rp54.012.698,00.
2. Pada Inspektorat Jenderal terdapat pengembalian belanja sebesar

Rp30.703.954,00 yang merupakan pengembalian Belanja Barang.

3. Pada Ditjen PDP terdapat pengembalian belanja sebesar Rp94.747.415,00 yang merupakan pengembalian Belanja Barang.
4. Pada Ditjen PEID terdapat pengembalian belanja sebesar Rp896.261.058,00 yang merupakan pengembalian Belanja Barang.
5. Pada Ditjen PPDT terdapat pengembalian belanja sebesar Rp5.103.156,00 yang merupakan pengembalian Belanja Barang.
6. Pada BPI terdapat pengembalian belanja sebesar Rp42.579.709,00 yang merupakan pengembalian Belanja Barang.
7. Pada BPSDM terdapat pengembalian belanja sebesar Rp95.315.957,00 yang merupakan pengembalian Belanja Barang.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Gambar 1
*Grafik Anggaran dan Belanja Berdasarkan Program
Per 31 Desember 2025*



Sedangkan Rincian Anggaran dan Realisasi belanja sesuai program Per 31 Desember 2025 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16
Rincian Anggaran dan Belanja sesuai Program
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode	PROGRAM	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
WA	Program Dukungan Manajemen	622.223.753.000,00	544.062.849.336,00
CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	1.835.626.491.000,00	1.585.227.308.408,00
	Jumlah	2.457.850.244.000,00	2.129.290.157.744,00

Adapun realisasi belanja sesuai sumber dana kegiatan per 31 Desember 2025 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17
Rincian Anggaran dan Belanja sesuai Sumber Dana
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

JENIS SUMBER DANA	31 DESEMBER 2025		REALISASI (%)
	ANGGARAN	REALISASI	
Rupiah Murni	2.173.777.825.000,00	1.869.780.272.205,00	86,02
Pinjaman Luar Negeri	261.681.214.000,00	237.970.859.995,00	90,94
Hibah Luar Negeri	21.144.343.000,00	20.292.163.924,00	95,97
Hibah Langsung Luar Negeri	1.246.862.000,00	1.246.861.620,00	100,00
JUMLAH	2.457.850.244.000,00	2.129.290.157.744,00	86,63

Rincian perbandingan Realisasi Belanja Netto sesuai jenis Belanja Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Netto sesuai jenis Belanja
Per 31 Desember dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI	KEN/AIKAN (PENURUN/AN) %
		31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	
Belanja Pegawai	295.509.438.000,00	292.000.695.406,00	-	N/A
Belanja Barang	2.151.325.693.000,00	1.830.184.930.836,00	-	N/A
Belanja Modal	11.015.113.000,00	7.104.531.502,00	-	N/A
Jumlah	2.457.850.244.000,00	2.129.290.157.744,00	-	N/A

Realisasi Belanja Netto per jenis belanja 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.129.290.157.744,00 dan Rp0,00 atau tidak dapat dibandingkan dikarenakan pembentukan Bagian Anggaran (BA) 151 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal baru terbentuk 1 Januari 2025.

B.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja
Pegawai
Rp292.000.695.406,00

Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat

Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp292.000.695.406,00 dan Rp0,00 atau tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BA.067) telah dilikuidasi dan mengalami pemisahan menjadi dua entitas, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) serta Kementerian Transmigrasi (BA.152) sehingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membentuk DIPA baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 mencapai 98,81 persen dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp295.509.438.000,00.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 pada masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19
*Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai pada UKE-1
Per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (%)
151.01	Sekretariat Jenderal	280.135.587.000,00	279.317.198.406,00	99,71
151.02	Inspektorat Jenderal	1.183.065.000,00	1.170.337.000,00	98,92
151.03	Ditjen PDP	2.696.328.000,00	2.504.856.000,00	92,90
151.04	Ditjen PEID	2.408.280.000,00	1.819.846.000,00	75,57
151.05	Ditjen PPDT	1.987.180.000,00	1.886.160.000,00	94,92
151.11	BPI	1.817.409.000,00	1.508.119.000,00	82,98
151.12	BPSDM	5.281.589.000,00	3.794.179.000,00	71,84
	JUMLAH	295.509.438.000,00	292.000.695.406,00	98,81

Pada Tahun 2025, sehubungan dengan adanya sentralisasi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pada Unit Kerja Eselon I Sekretariat Jenderal sebagaimana diatur dalam Kepsekjen Nomor 83 Tahun 2024 Pemindahan Pembayaran Gaji Pegawai Dalam Rangka Pelaksanaan Pembayaran Gaji Terpusat di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga ada pergeseran anggaran belanja pegawai dari unit kerja Eselon I lain ke Sekretariat Jenderal,

sehingga Pagu Anggaran Belanja Pegawai di masing-masing DIPA Unit Kerja Eselon I lainnya digunakan untuk Belanja Uang Makan PNS dan PPPK serta Belanja Uang Lembur PNS dan PPPK.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Pegawai pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20
*Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025 (NETTO)	REALISASI 31 DESEMBER 2024 (NETTO)	N/AIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	116.058.096.000,00	113.965.126.045,00	-	N/A
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	66.884.000,00	66.883.600,00	-	N/A
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	3.091.792.000,00	3.079.342.112,00	-	N/A
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	23.907.268.000,00	23.492.654.684,00	-	N/A
Belanja Lembur	3.629.486.000,00	2.927.016.000,00	-	N/A
Belanja Tunjangan Khusus & Pegawai Transito	148.755.912.000,00	148.469.672.965,00	-	N/A
Jumlah Belanja Netto	295.509.438.000,00	292.000.695.406,00	-	N/A

B.2.1.2 Belanja Barang

*Belanja
Barang
Rp1.830.184.9
30.836,00*

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau Jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.830.184.930.836,00 dan Rp0,00 atau tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BA.067) telah dilikuidasi dan mengalami pemisahan menjadi dua entitas, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) serta Kementerian Transmigrasi (BA.152) sehingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membentuk DIPA baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 mencapai 85,07 persen dari anggaran belanja barang Tahun 2025 sebesar Rp2.151.325.693.000,00.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21
*Anggaran dan Realisasi Belanja Barang pada UKE-1
Per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (%)
151.01	Sekretariat Jenderal	175.469.904.000,00	153.897.277.829,00	87,71
151.02	Inspektorat Jenderal	10.323.404.000,00	8.314.988.265,00	80,55
151.03	Ditjen PDP	74.030.981.000,00	47.574.271.475,00	64,26
151.04	Ditjen PEID	245.467.624.000,00	202.659.456.204,00	82,56
151.05	Ditjen PPDT	38.512.913.000,00	19.573.637.551,00	50,82
151.11	BPI	53.545.800.000,00	33.094.442.518,00	61,81
151.12	BPSDM	1.553.975.067.000,00	1.365.070.856.994,00	87,84
JUMLAH		2.151.325.693.000,00	1.830.184.930.836,00	85,07

Adapun perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 2024 sesuai jenis belanja pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22
*Perbandingan Rincian Belanja Barang sesuai Jenis Belanja
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025 (NETTO)	REALISASI 31 DESEMBER 2024 (NETTO)	N/AIK (TURUN) %
Belanja Barang OperasiN/AI	96.576.092.000,00	91.256.945.848,00	-	N/A
Belanja Barang Non OperasiN/AI	51.114.105.000,00	32.458.137.845,00	-	N/A
Belanja Barang Persediaan	13.666.011.000,00	4.545.759.916,00	-	N/A
Belanja Jasa	1.725.705.263.000,00	1.538.031.454.832,00	-	N/A
Belanja Pemeliharaan	44.584.476.000,00	34.016.765.353,00	-	N/A
Belanja Perjalanan/An Dalam Negeri	124.290.728.000,00	62.881.209.329,00	-	N/A
Belanja Perjalanan/An Luar negeri	805.018.000,00	279.657.713,00	-	N/A
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	7.300.000.000,00	2.100.000.000,00	-	N/A
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	87.284.000.000,00	64.615.000.000,00	-	N/A
Jumlah Belanja	2.151.325.693.000,00	1.830.184.930.836,00	-	N/A

Pada tahun 2025, Belanja Barang yang memiliki nilai paling signifikan adalah Belanja Jasa (5221) dengan pagu sebesar 1.725.705.263.000,00 (80,22 persen dari total pagu kementerian), dengan realisasi sebesar Rp1.538.031.454.832,00.

Selanjutnya, terdapat realisasi Belanja Barang Perjalanan Dinas

Dalam Negeri (524111) sebesar Rp199.388.893,00 yang merupakan pembayaran perjalanan dinas di Biro Umum dan Layanan Pengadaan pada T.A. 2024 yang dibayar menggunakan anggaran T.A. 2025.

B.2.1.3 Belanja Modal

Belanja
Modal
Rp7.104.531.5
02,00

Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan Aset Tetap dan/atau aset lainnya atau menambah nilai Aset Tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp7.104.531.502,00 dan Rp0,00 atau tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BA.067) telah dilikuidasi dan mengalami pemisahan menjadi dua entitas, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) serta Kementerian Transmigrasi (BA.152) sehingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membentuk DIPA baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Adapun Rincian Belanja Modal sesuai akun per 31 Desember 2025 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23
*Anggaran dan Realisasi Modal sesuai Akun
Per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025 (NETTO)	REALISASI (%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.132.388.000,00	3.816.871.536,00	74,37
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.350.000.000,00	-	-
Belanja Modal Lainnya	3.332.725.000,00	3.287.659.966,00	98,65
Jumlah Belanja	11.015.113.000,00	7.104.531.502,00	64,50

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.104.531.502,00 atau 64,50 persen dari total pagu TA. 2025.

Adapun Rincian Belanja Modal per 31 Desember 2025 pada masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24

*Anggaran dan Realisasi Modal pada UKE-1
Per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (%)
151.01	Sekretariat Jenderal	3.861.528.000,00	3.203.248.949,00	82,95
151.02	Inspektorat Jenderal	26.001.000,00	26.000.000,00	100,00
151.03	Ditjen PDP	200.000.000,00	138.999.987,00	69,50
151.04	Ditjen PEID	2.024.725.000,00	2.014.536.920,00	99,50
151.05	Ditjen PPDT	-	-	-
151.11	BPI	3.808.000.000,00	1.095.935.146,00	28,78
151.12	BPSDM	1.094.859.000,00	625.810.500,00	57,16
	JUMLAH	11.015.113.000,00	7.104.531.502,00	64,50

Adapun Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal sesuai Jenis Belanja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal sesuai Jenis Belanja
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025 (NETTO)	REALISASI 31 DESEMBER 2024 (NETTO)	N/AIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.132.388.000,00	3.816.871.536,00	-	N/A
Belanja Modal Gedung dan Bangunan/An	200.000.000,00	-	-	N/A
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.350.000.000,00	-	-	N/A
Belanja Modal Lainnya	3.332.725.000,00	3.287.659.966,00	-	N/A
Jumlah Belanja	11.015.113.000,00	7.104.531.502,00	-	N/A

B.2.1.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin
Rp3.816.871.536,00*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar dan Rp3.816.871.536,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BA.067) telah dilikuidasi dan mengalami pemisahan menjadi dua entitas, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) serta Kementerian Transmigrasi (BA.152) sehingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membentuk DIPA baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan

Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 mencapai 74,37 persen dari anggaran belanja peralatan dan mesin sebesar Rp5.132.388.000,00.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada UKE-1
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

KODE	UNIT KERJA ESELON 1	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (%)
151.01	Sekretariat Jenderal	3.661.528.000,00	3.203.248.949,00	87,48
151.02	Inspektorat Jenderal	26.001.000,00	26.000.000,00	100,00
151.03	Ditjen PDP	200.000.000,00	138.999.987,00	69,50
151.04	Ditjen PEID	-	-	-
151.05	Ditjen PPDT	-	-	-
151.11	BPI	700.000.000,00	372.662.100,00	53,24
151.12	BPSDM	544.859.000,00	75.960.500,00	13,94
	JUMLAH	5.132.388.000,00	3.816.871.536,00	74,37

Adapun Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

Realisasi belanja modal peralatan mesin tersebut merupakan realisasi anggaran belanja modal (532111) untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin Operasional Kantor seperti alat elektronik, *furniture* untuk mendukung kegiatan operasional pegawai dengan nilai sebesar Rp3.203.248.949,00.

Tabel 27
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Sekretariat Jenderal

No.	Nama Barang	Jumlah
1	A.C Cassete	99.135.371,00
2	A.C Split	224.050.200,00
3	Air Curtain	16.775.000,00
4	Air Fryer	3.950.000,00
5	Air Purlier	17.886.000,00
6	Alat Hiasan	9.096.000,00
7	Alat Pemanas Air	2.208.900,00
8	Alat Penghancur Kertas	12.950.095,00
9	Alat Rumah Tangga Lainnya	1.598.800,00
10	Alat Tennis Meja	10.200.000,00
11	Blender	2.130.000,00
12	Brandkas	1.850.000,00
13	Camera Conference	28.621.488,00
14	Chest Frezzer	1.922.050,00
15	Dispenser	8.975.000,00
16	Dispenser	14.942.888,00
17	Filling Cabinet Besi	4.391.020,00
18	Handy Talky (HT)	111.264.000,00
19	Kamera	20.950.000,00
20	Kamera Digital	21.570.000,00
21	Kasur/Spring Bed	24.769.206,00
22	Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	6.360.000,00
23	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	9.253.329,00
24	Kipas Angin	15.569.800,00
25	Kitchen Set	14.589.607,00
26	Kursi Besi	23.970.000,00
27	Kursi Besi/Metal	66.468.570,00
28	Lap Top	772.380.551,00
29	Laptop	8.967.751,00
30	LCD Projector/Infocus	54.860.000,00
31	Lemari Besi/Metal	18.773.303,00
32	Lemari Es	5.904.598,00
33	Lemari Kayu	36.342.999,00
34	Light Curing Unit	1.765.000,00
35	Loudspeaker	1.098.400,00
36	Meja Kerja Kayu	40.990.224,00
37	Meja Rapat	3.545.000,00
38	Meja Rapat	12.726.497,00
39	Meja Ruang Tamu	19.934.674,00
40	Mesin Pemotong Rumput	3.260.000,00
41	Mesin Penghisap Debu/Vaccum Cleaner	3.340.000,00
42	Meubelair Lainnya	91.354.600,00
43	Mic Conference	12.877.200,00
44	Microphone/Wireless Mic	1.995.840,00
45	Microwave	3.360.000,00
46	Nakas	1.800.000,00
47	Oven Listrik	3.214.228,00
48	P.C Unit	22.810.200,00
49	P.C Unit	25.440.000,00
50	Partisi	4.340.100,00
51	Pataka	3.730.500,00
52	Peralatan Fitness	28.656.000,00
53	Peralatan Mini Komputer Lainnya	1.711.880,00
54	Personal Computer	16.620.350,00
55	Personal Komputer Lainnya	43.851.650,00
56	Printer	42.688.685,00
57	Printer	37.954.700,00
58	Seterika	2.265.000,00
59	Sice	18.880.000,00
60	Sofa	176.727.200,00
61	Speaker Komputer	10.659.600,00
62	Tablet P.C	99.150.451,00
63	Telephone Mobile	26.400.000,00
64	Televisi	64.184.724,00
65	Transformator	696.249.720,00
66	Treadmill	6.990.000,00
JUMLAH		3.203.248.949,00

2. Inspektorat Jenderal

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Inspektorat Jenderal sebesar Rp26.000.000,00 berupa pembelian rak besi sebanyak 15 unit yang satuannya seharga Rp1.500.000,00, 1 unit Mixer Audio seharga Rp2.000.000,00 dan 1 unit Equalizer seharga Rp1.500.000.

3. Ditjen PDP

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp138.999.987,00 berupa pengadaan laptop senilai Rp70.000.000,00 dan pengadaan kursi kerja staf senilai Rp68.999.987,00.

4. BPSDM sebesar Rp75.960.500,00, yang terdapat pada:

a. BPPMDDTT Bengkulu sebesar Rp65.208.500,00

Tabel 28

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada BPPMDDTT Bengkulu
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Barang	Kuantitas	Jumlah
1	Rak Besi	8	10.800.000,00
2	Perangkat Akses Internet	4	15.913.000,00
3	Lap Top	5	38.495.500,00
Total		17	65.208.500,00

b. BPPMDDT Banjarmasin sebesar Rp10.752.000,00

Tabel 29

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada BPPMDDT Banjarmasin
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Barang	Kuantitas	Jumlah
1	Lap Top	1	10.752.000,00
Total		1	10.752.000,00

5. BPI

Realisasi belanja modal peralatan mesin tersebut merupakan realisasi anggaran belanja modal (532111) sebesar Rp372.662.100,00 untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin Operasional Kantor seperti alat elektronik, dan furniture untuk mendukung kegiatan operasional pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada BPI
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan
1	3050105103	1	ATS (Automatic Trans	Pengadaan Panel ATS	05/12/2025	49.500.000,00
2	3050201003	1	Kursi Besi/Metal	Subaru Kursi kantor	12/03/2025	1.100.000,00
3	3050201003	2	Kursi Besi/Metal	Subaru Kursi kantor	12/03/2025	1.100.000,00
4	3050201003	3	Kursi Besi/Metal	Subaru Kursi kantor	12/03/2025	1.100.000,00
5	3050201003	4	Kursi Besi/Metal	Subaru Kursi kantor	12/03/2025	1.100.000,00
6	3050201003	5	Kursi Besi/Metal	Subaru Kursi kantor	12/03/2025	1.100.000,00
7	3050201004	1	Kursi Kayu	Custom Handmade	12/03/2025	2.900.000,00
8	3050201004	2	Kursi Kayu	Custom Handmade	12/03/2025	2.900.000,00
9	3050201004	3	Kursi Kayu	Custom Handmade	12/03/2025	2.900.000,00
10	3050201004	4	Kursi Kayu	Custom Handmade	12/03/2025	2.900.000,00
11	3050201004	5	Kursi Kayu	Custom Handmade	12/03/2025	2.900.000,00
12	3050204004	110	A.C. Split	Panasonic 2PK YN18A	21/08/2025	15.029.400,00
13	3050204004	111	A.C. Split	Panasonic 2PK YN18A	21/08/2025	15.029.400,00
14	3050206036	7	Dispenser	GEA HALLEY Dispens	28/08/2025	2.500.000,00
15	3050206036	8	Dispenser	GEA HALLEY Dispens	28/08/2025	2.500.000,00
16	3050206036	9	Dispenser	GEA HALLEY Dispens	28/08/2025	2.500.000,00
17	3050206036	10	Dispenser	GEA HALLEY Dispens	28/08/2025	2.500.000,00
18	3100102001	243	P.C Unit	VERITON X - CORE i3	07/08/2025	18.870.000,00
19	3100102001	244	P.C Unit	VERITON X - CORE i3	07/08/2025	18.870.000,00
20	3100102001	245	P.C Unit	VERITON X - CORE i3	07/08/2025	18.870.000,00
21	3100102001	246	P.C Unit	VERITON X - CORE i3	07/08/2025	18.870.000,00
22	3100102001	247	P.C Unit	VERITON X - CORE i3	07/08/2025	18.870.000,00
23	3100102001	248	P.C Unit	VERITON X - CORE i3	07/08/2025	18.870.000,00
24	3050206036	7	Peralatan Jaringan La	Pengadaan Distribusi	18/12/2025	149.883.300,00
Total						372.662.100,00

Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sesuai akun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025 (NETTO)	REALISASI 31 DESEMBER 2024 (NETTO)	N/AIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.032.388.000,00	3.746.871.536,00	-	N/A
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	70.000.000,00	-	-
Jumlah Belanja	5.032.388.000,00	3.816.871.536,00	-	N/A

B.2.1.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja
Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BA.067) telah

dilikuidasi dan mengalami pemisahan menjadi dua entitas, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) serta Kementerian Transmigrasi (BA.152) sehingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membentuk DIPA baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 mencapai 0 persen dari anggaran belanja sebesar Rp200.000.000,00 pada Tahun 2025.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 32

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada UKE-1
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

KODE	UNIT KERJA ESELON 1	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (%)
151.01	Sekretariat Jenderal	200.000.000,00	-	-
JUMLAH		200.000.000,00	-	-

Realisasi Sekretariat Jenderal sebesar Rp0,00 karena anggaran tersebut diblokir sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sesuai akun pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 33

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025 (Netto)	REALISASI 31 DESEMBER 2024 (Netto)	N/AIK (TURUN) %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	-	-	N/A
Jumlah Belanja	200.000.000,00	-	-	N/A

B.2.1.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja
Modal JIJ
Rp0,00.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BA.067) telah dilikuidasi dan mengalami pemisahan menjadi dua entitas, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) serta Kementerian Transmigrasi (BA.152) sehingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membentuk DIPA baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 mencapai 0 persen dari anggaran belanja sebesar Rp2.350.000.000,00 pada Tahun 2025.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) pada masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34

*Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada UKE-1
Per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (%)
151.11	BPI	2.350.000.000,00	-	-
JUMLAH		2.350.000.000,00	-	-

Realisasi BPI sebesar Rp0,00 karena merupakan Belanja Modal Jaringan yang dilakukan blokir.

Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sesuai akun pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 30 JUNI 2025 (NETTO)	REALISASI 30 JUNI 2024 (NETTO)	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jaringan	2.350.000.000,00	-	-	N/A
Jumlah Belanja	2.350.000.000,00	0,00	0,00	N/A

B.2.1.3.5 Belanja Modal Lainnya

*Belanja
Modal
Lainnya
Rp0,00.*

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3.287.659.966,00,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BA.067) telah dilikuidasi dan mengalami pemisahan menjadi dua entitas, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) serta Kementerian Transmigrasi (BA.152) sehingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membentuk DIPA baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 mencapai 98,65 persen dari anggaran Belanja Modal Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp3.332.725.000,00,00.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya pada masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 36
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya pada UKE-1
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (%)
151.04	Ditjen PEID	2.024.725.000,00	2.014.536.920,00	99,50
151.11	BPI	758.000.000,00	723.273.046,00	95,42
151.12	BPSDM	550.000.000,00	549.850.000,00	99,97
JUMLAH		3.332.725.000,00	3.287.659.966,00	98,65

Realisasi Belanja Modal Lainnya terdiri dari:

a. Ditjen PEID sebesar Rp2.014.536.920,00, berupa:

- Paket Pekerjaan Pemeliharaan Aplikasi MIS (PT. ALFANUMERIK BERKAH UTAMA) dengan nilai kontrak sebesar Rp602.400.000,00
- Paket Pekerjaan Peningkatan Sistem MIS (PT. ALFANUMERIK BERKAH UTAMA) dengan nilai kontrak sebesar Rp449.000.000,00
- Paket Pekerjaan Pengembangan Portal Gerbang Indonesia Timur (PT. MULTI INTEGRA DIGITAL) dengan nilai kontrak sebesar Rp963.159.000,00

b. BPI sebesar Rp723.273.046,00, berupa:

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan
1	8010101001	31	Software Komputer	Pengembangan Aplikasi Daily Report Pendamping	11/12/2025	98.845.500,00
2	8010101001	32	Software Komputer	Pengembangan Aplikasi Dashboard SDGs Desa TA 2025	18/12/2025	98.024.100,00
3	8010101001	33	Software Komputer	Pengembangan Sistem Informasi Desa	16/12/2025	98.773.350,00
4	8010101001	34	Software Komputer	Pengembangan Aplikasi Monitoring Evaluasi Dana Desa	29/12/2025	99.554.000,00
5	8010101001	35	Software Komputer	Pengembangan Website Kementerian	23/12/2025	99.877.800,00
6	8010101001	36	Software Komputer	Pengembangan Aplikasi Si-TIKA	29/12/2025	57.786.656,00
7	8010101001	37	Software Komputer	Pengembangan Sistem Indeks Desa	30/12/2025	170.411.640,00
Total						723.273.046,00

c. BPSDM Rp549.850.000,00, berupa:

No.	Nama Barang	Kuantitas	Jumlah
1	Software Komputer	-	549.850.000,00
Total		-	549.850.000,00

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada BPSDM merupakan Pengembangan Software Komputer pada aplikasi Learning Management System Pendamping Desa.

Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 37

*Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025 (Netto)	REALISASI 31 DESEMBER 2024 (Netto)	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	3.332.725.000,00	3.287.659.966,00	-	N/A
Jumlah Belanja	3.332.725.000,00	3.287.659.966,00	-	N/A

B.3 PEMBIAYAAN

Realisasi
Pembiayaan
Rp0,00

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada tahun 2025 tidak memiliki Pembiayaan.

B.4 CATATAN PENTING LAINNYA – BAGIAN LRA**B.4.1 Pengungkapan Terkait Prioritas Nasional Tahun 2025**

Berdasarkan RPJMN Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2025 tentang Renstra KDPDT 2025-2029, pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional PN VI yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Pagu anggaran PN VI adalah Rp1.810.694.223.000,00.

Prioritas Nasional 6 – Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

PN 6 memiliki 2 program prioritas, 4 kegiatan prioritas (ada KP yang tidak ada taggingnya di krisna), 10 proyek prioritas (ada ProP yang tidak ada taggingnya di krisna), dan 51 rincian output yang tersebar di 6 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp 1.810.694.223.000 dan realisasi sebesar Rp 1.581.185.919.746

Data realisasi Program Prioritas Nasional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 38
Rincian Realisasi Program Prioritas Nasional
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode PN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (%)
PN VI	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1.810.694.223.000,00	1.581.185.919.746,00	87,32
JUMLAH		1.810.694.223.000,00	1.581.185.919.746,00	87,32

Rincian Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Rincian Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output Prioritas Nasional 6
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

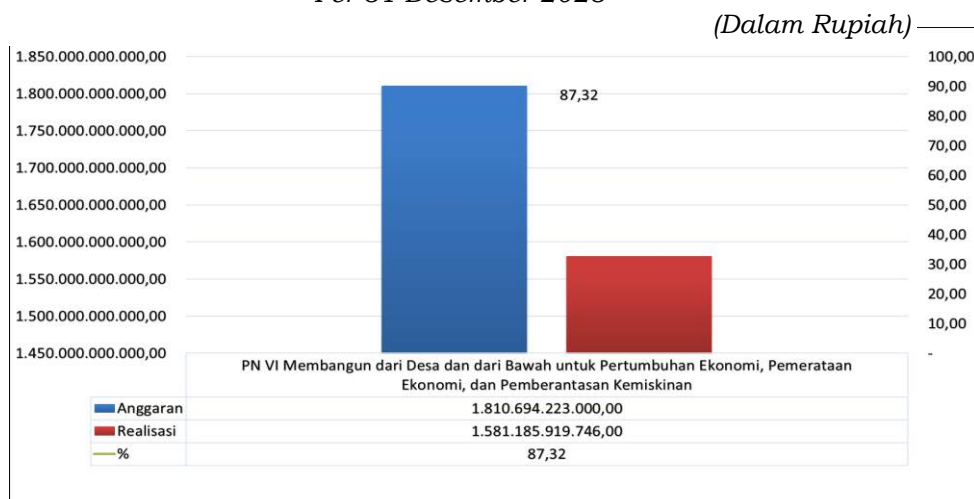
NO	KODE RO	URAIAN RO	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET RO	CAPAIAN RO	SATUAN OUTPUT
1	7322.PEA.001	Koordinasi dan Sosialisasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	578.501.000	173.531.900	30,00%	1	1	kegiatan
2	7322.PFA.001	Penyusunan NSPK Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa	700.000.000	151.557.220	21,65%	3	3	NSPK
3	7322.QDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penguatan Tanggap Bencana	250.000.000	14.882.500	5,95%	50	50	Orang
4	7322.QDC.002	Masyarakat Pelaku Wisata yang Ditingkatkan Kapasitasnya untuk Mendukung Desa Wisata	1.000.000.000	715.310.916	71,53%	200	180	Orang
5	7322.QDC.003	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan SDA Tematik	740.000.000	180.717.420	24,42%	200	200	Orang
6	7322.QDD.002	Peningkatan Preservasi dan Resiliensi Adat Istiadat dan Budaya Nilai Lokal Desa	598.305.000	590.383.670	98,68%	3	3	Kelompok Masyarakat
7	7322.RAI.001	Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan	1.500.000.000	-	0,00%	3	-	Unit
8	7322.RAI.002	Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan	1.585.255.000	1.122.629.621	70,82%	4	2	Unit
9	7322.RBK.001	Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Petelur	810.000.000	803.407.849	99,19%	3	3	Unit
10	7322.RBN.001	Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	7.687.872.000	2.002.204.103	26,04%	8	3	unit
11	7322.UAE.001	Evaluasi Status Perkembangan Desa melalui Indeks Desa	1.200.000.000	407.931.822	33,99%	1	1	Laporan
12	7322.UAE.002	Evaluasi Status Perkembangan Kawasan Perdesaan	884.000.000	426.751.602	48,28%	1	1	Laporan
13	7322.UBB.001	Koordinasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Dana Desa	1.000.000.000	263.873.299	26,39%	75.265	75.259	Desa
14	7322.UBB.002	Desa yang mendapatkan fasilitasi konvergensi pencegahan stunting	18.859.872.000	18.006.829.199	95,48%	10.004	14.148	Desa
15	7322.UBB.003	Monitoring dan Evaluasi Prioritas Pemanfaatan Dana Desa	2.550.000.000	971.360.288	38,09%	75.265	75.259	Desa
16	7322.UBB.004	Desa Inklusi yang dikembangkan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan akuntabilitas sosial	1.550.000.000	639.290.140	41,24%	10	10	Desa
17	7322.UBB.005	Penguatan resiliensi desa terhadap perubahan iklim	864.786.000	742.254.620	85,83%	2	2	Desa
18	7323.UBB.001	Percontohan Pengarusutamaan Ketahanan dan Penghidupan Masyarakat Desa (Village Resilience and Livelihoods) dalam Sistem Pendampingan dan Ketahanan Pangan Desa	3.049.114.000	3.017.500.669	98,96%	120	120	Desa
19	7325.PBP.001	Perencanaan dan Evaluasi Program dan Pengembangan Kebijakan (PHLN-TEKAD)	6.205.659.000	6.012.917.392	96,89%	1	1	Rekomendasi Kebijakan
20	7325.PEA.001	Program Manajemen Proyek TEKAD (3.3)	9.211.203.000	8.933.773.736	96,99%	1	1	kegiatan

NO	KODE RO	URAIAN RO	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET RO	CAPAIAN RO	SATUAN OUTPUT
21	7325.PEC.002	Fasilitasi Pengembangan Desa Ekspor	900.000.000	122.934.236	13,66%	3	3	Kesepakatan
22	7325.PEH.001	Promosi produk unggulan desa dan kawasan	1.500.000.000	508.144.146	33,88%	4	4	promosi
23	7325.QDD.001	Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan	350.000.000	87.566.130	25,02%	1	1	Kelompok Masyarakat
24	7325.QDD.002	Kelompok Masyarakat TEKAD yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pendampingan, Pembelajaran, dan Stimulan Berbasis Potensi Unggulan dan Kebutuhan	119.823.572.000	112.050.942.334	93,51%	1.110	1.110	Kelompok Masyarakat
25	7325.QDD.003	Penguatan BUM Desa/Lembaga Ekonomi Desa dan Literasi Keuangan Rumah Tangga Lokasi TEKAD	34.526.690.000	34.485.246.053	99,88%	834	826	Kelompok Masyarakat
26	7325.QDD.004	Pembinaan Investasi Ekonomi Desa Lokasi TEKAD	15.924.403.000	8.214.297.853	51,58%	40	18	Kelompok Masyarakat
27	7325.QDD.005	Kelompok Masyarakat TEKAD yang difasilitasi Akses Pasar dan Jasa, serta Akses Pembelajaran dan Motivasi	9.447.403.000	8.640.269.956	91,46%	25	25	Kelompok Masyarakat
28	7325.QDD.006	Peningkatan Kapasitas Pengembangan Ekonomi Berbasis Hilirisasi Komoditas Produk Unggulan Desa	2.075.000.000	593.989.055	28,63%	25	22	Kelompok Masyarakat
29	7325.QDH.001	Fasilitasi Pengembangan BUMDesa	17.125.000.000	4.493.190.557	26,24%	218	79	Badan usaha
30	7325.QEH.002	Bantuan pengembangan produk unggulan Desa dan Daerah Tertinggal	750.000.000	87.751.791	11,70%	2	2	Kelompok Masyarakat
31	7325.UAB.001	Platform digital: Sistem Informasi Manajemen (SIM) (PHLN-TEKAD)	4.414.205.000	4.391.112.126	99,48%	1	1	Sistem Informasi
32	7326.PBP.003	Dokumen Perencanaan PPDT yang Disusun, Ditetapkan dan Dievaluasi	2.360.000.000	698.534.989	29,60%	6	6	Rekomendasi Kebijakan
33	7326.PEA.003	Koordinasi Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	990.000.000	175.638.000	17,74%	2	2	kegiatan
34	7326.PEA.004	Koordinasi Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	1.163.180.000	507.934.491	43,67%	4	4	kegiatan
35	7326.PEA.005	Koordinasi Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	2.506.500.000	872.756.822	34,82%	3	3	kegiatan
36	7326.PEA.006	Koordinasi Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	1.290.597.000	862.519.843	66,83%	3	3	kegiatan
37	7326.PEA.007	Koordinasi Bidang Pembangunan Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	1.000.000.000	813.901.638	81,39%	2	2	kegiatan
38	7326.QDC.006	Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penguatan Mitigasi Bencana	66.827.000	-	0,00%	10	-	Orang
39	7326.QDC.008	Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Berbasis Biomassa	473.644.000	-	0,00%	80	-	Orang

NO	KODE RO	URAIAN RO	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET RO	CAPAIAN RO	SATUAN OUTPUT
40	7326.QDC.015	Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Bidang Sosial Budaya & Kelembagaan Di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	2.986.820.000	441.476.204	14,78%	220	40	Orang
41	7326.QEG.002	Utilitas Jaringan Internet Perdesaan yang dibangun di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	1.000.000.000	-	0,00%	1	-	Paket
42	7326.QEG.003	Bantuan Sarana Akses Internet Perdesaan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	891.750.000	-	0,00%	1	-	Paket
43	7326.RAC.001	Sarana Transportasi Darat yang Disediakan di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	1.200.000.000	-	0,00%	2	-	Unit
44	7326.REA.003	Lahan yang Direhabilitasi dalam Mendukung Penguatan Mitigasi Bencana di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	767.749.000	-	0,00%	20	-	Hektar
45	7327.QDC.002	Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa melalui Akademi Desa 4.0	867.831.000	593.567.175	68,40%	50	50	Orang
46	7328.QDC.001	Pendampingan Desa	1.461.192.155.000	1.301.558.583.787	89,08%	35.000	28.133	Orang
47	7328.QDC.002	Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang ditingkatkan kapasitasnya	2.462.894.000	-	0,00%	2.000	-	Orang
48	7329.PEA.001	Layanan Perencanaan dan Pengelolaan Program P3PD	27.558.370.000	22.722.223.217	82,45%	1	1	Kegiatan
49	7330.UAB.001	Pengembangan Sistem Indeks Desa	200.000.000	170.411.640	85,21%	1	1	Sistem Informasi
50	7699.QDC.001	Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang ditingkatkan kapasitasnya	24.309.100.000	23.351.865.769	96,06%	1.465	1.628	Orang
51	7700.PBP.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan model desa berketahanan pangan dan iklim	9.745.966.000	9.563.953.968	98,13%	1	1	Rekomendasi Kebijakan
JUMLAH			1.810.694.223.000,00	1.581.185.919.746,00	87,32%			

Komposisi anggaran dan realisasi Program Prioritas Nasional dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Gambar 2
Grafik Realisasi Program Prioritas Nasional
Per 31 Desember 2025



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**C.1 ASET****C.1.1 ASET LANCAR**

Aset Lancar
sebesar
Rp1.396.446.880,00

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp1.396.446.880,00 dan Rp0,00. Rincian Aset Lancar sesuai Akun disajikan sebagai berikut:

Tabel 40

Rincian Aset Lancar sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Kas Lainnya dan Setara Kas	3.344.564,00	-	N/A
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	11.818.182,00	-	N/A
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	311.279.944,00	-	N/A
Piutang Bukan Pajak	397.935.103,00	-	N/A
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(150.356.779,00)	-	N/A
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	247.578.324,00	-	N/A
Bagian Lancar Tagihan TPTGR	6.300.000,00	-	N/A
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TPTGR	(31.500,00)	-	N/A
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TPTGR (NETTO)	6.268.500,00	-	N/A
Persediaan	816.157.366,00	-	N/A
Jumlah	1.396.446.880,00	-	N/A

C.1.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya
dan Setara
Kas sebesar
Rp3.344.564,00

Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup kas lainnya di bendahara pengeluaran berupa kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing - masing sebesar Rp3.344.564,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian Kas Lainnya dan Setara Kas pada Unit Kerja Eselon 1 lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 41

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas pada UKE-I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.05	Ditjen PPDT	1.973.564,00	-	NA
151.12	BPSDM	1.371.000,00	-	N/A
Jumlah		3.344.564,00	-	N/A

Penjelasan atas Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

- Saldo Kas Lainnya dan setara kas per 31 Desember 2025 sebesar pada Ditjen PPDT merupakan saldo kas pada Rekening Induk Ditjen PPDT berupa Pendapatan Jasa Giro yang terdiri dari pendapatan jasa giro sebesar Rp2.466.955,00 dan Pajak atas jasa giro sebesar Rp493.391,00 sehingga netto saldo kas setelah di potong pajak sebesar Rp1.973.564,00;
- Saldo Kas Lainnya dan setara kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.371.000,00 pada BPSDM merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa sisa kas pada satker BPPMDDT Jayapura yang terlambat disetor berupa pajak yang sudah dipungut dari transaksi di bulan Desember 2025 namun pajak tersebut disetor pada bulan Januari 2026. Sisa kas tersebut sudah disetor ke kas negara pada tanggal 20 Januari 2026 dengan nomor NTPN F538E4F9BOUR8MVL dan NTB 363936325089.

C.1.1.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

*Belanja
Dibayar
Dimuka
Rp11.818.182,
00*

Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing - masing sebesar Rp11.818.182,00 dan Rp0,00. Adapun rincian Belanja Dibayar Dimuka pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 42

*Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) pada UKE-I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.12	BPSDM	11.818.182,00	-	N/A
Jumlah		11.818.182,00	-	N/A

Penjelasan terkait Belanja Dibayar Dimuka adalah sebagai berikut:

Pada Tahun 2025 terdapat Belanja Dibayar Dimuka atas Belanja Sewa Gedung pada BPPMDDT Jayapura sebesar Rp11.818.182,00 dengan masa sewa 1 bulan pada Tahun 2026.

C.1.1.3 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima
Rp311.279.944,00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima digunakan untuk mencatat penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima pada akhir periode pelaporan. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing - masing sebesar Rp311.279.944,00 dan Rp0,00

Adapun rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 43

*Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada UKE-I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.01	Sekretariat Jenderal	47.398.086,00	-	NA
151.02	Inspektorat Jenderal	210.600,00	-	NA
151.03	Ditjen PDP	26.172.662,00	-	NA
151.04	Ditjen PEID	63.279.492,00	-	NA
151.12	BPSDM	174.219.104,00	-	N/A
Jumlah		311.279.944,00	-	N/A

Penjelasan terkait Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp47.398.086,00 berupa pengakuan pendapatan yang berasal dari pengembalian kelebihan beban uang makan PNS sebesar Rp575.000,00; beban uang makan PPPK sebesar Rp109.000,00; beban gaji pokok PNS sebesar Rp10.476.000,00; beban Tunjangan Suami/istri PNS sebesar Rp1.421.140,00; beban Tunjangan Anak PNS sebesar Rp4.168.366,00; beban Tunjangan Beras PNS sebesar Rp3.548.580,00; beban Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp7.120.000,00; beban Tunjangan Umum PNS sebesar Rp19.980.000,00.
2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp210.600,00 berupa pengakuan

pendapatan yang berasal dari pengembalian kelebihan beban uang makan PNS sebesar Rp70.300,00; beban uang makan PPPK sebesar Rp140.300,00.

3. Ditjen PDP sebesar Rp26.172.662,00 berupa pengakuan pendapatan yang berasal dari pengembalian kelebihan beban uang makan PNS sebesar Rp2.104.650,00; beban uang makan PPPK sebesar Rp1.194.350,00; beban perjalanan dinas sebesar Rp5.861.542,00; beban gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang sebesar Rp17.012.120,00.

4. Ditjen PEID sebesar Rp63.279.492,00 berupa pengakuan pendapatan yang berasal dari pengembalian kelebihan beban barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah sebesar Rp39.240.000,00; beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp24.039.492,00.

5. BPSDM sebesar Rp174.219.104,00 terdiri dari :

a. BPPMDDT Ambon merupakan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengembalian kelebihan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp26.970.603,00;

b. BPPMDDT Jayapura merupakan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengembalian kelebihan Beban Barang dan Jasa sebesar Rp89.722.378,00 dan beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp46.807.000,00;

c. BPPMDDT Makasar merupakan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengembalian kelebihan beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.449.060,00 dan beban Perjalanan Dinas sebesar Rp5.270.063,00.

C.1.1.4 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan
Pajak
Rp397.935.103,00*

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca. Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing - masing sebesar Rp397.935.103,00 dan Rp0,00

Adapun rincian Piutang Bukan Pajak pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 44

*Rincian Piutang Bukan Pajak pada UKE-I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.01	Sekretariat Jenderal	397.935.103,00	-	N/A
Jumlah		397.935.103,00	-	N/A

Penjelasan terkait Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Piutang Bukan Pajak Sekretariat Jenderal sebesar Rp397.935.103,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 45

*Rincian Piutang Bukan Pajak Setjen
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Piutang Pujasera Kantin Masa Kontrak 26/1/2018 s.d. 26/1/2020	387.280.881,00	-	N/A
Piutang Pujasera Kantin Masa Kontrak 2/2/2021 s.d. 2/2/2022	5.654.222,00	-	N/A
Piutang Pujasera Kantin Masa Kontrak 1/3/2022 s.d. 1/3/2023	5.000.000,00	-	N/A
Jumlah	397.935.103,00	-	N/A

Saldo Piutang Bukan Pajak Sekretariat Jenderal pada 31 Desember 2025 tidak dapat dibandingkan dengan saldo pada 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan pembentukan satuan kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal baru terbentuk pada 1 Januari 2025. Sehingga penyajian atas saldo atas Saldo Piutang Bukan Pajak Sekretariat Jenderal hanya diungkapkan terkait mutasi saldo Piutang Bukan Pajak pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 46

*Mutasi Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	-
Mutasi Tambah	404.835.103,00
Transfer Masuk	404.835.103,00
Mutasi Kurang	6.900.000,00
Settlement	6.900.000,00
Saldo Akhir	397.935.103,00

Mutasi tambah Piutang PNBPN sebesar Rp404.835.103,00 terdiri dari: Transfer Masuk Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (151.01.694612) pada tanggal 28 Mei tahun 2025 melakukan Likuidasi Masuk Modul Piutang dari Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (067.10.350088) dengan Berita Acara Likuidasi Nomor 04/KPA.05/V/2025 tanggal 28 Mei 2025. Likuidasi Masuk Piutang PNBPN yang diterima oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (151.01.694612) sebesar Rp404.835.103,00.

Mutasi kurang Piutang PNBPN sebesar Rp6.900.000,00 terdiri dari: Settlement Piutang Bukan Pajak sebesar Rp6.900.000,00 merupakan pembayaran cicilan piutang selama tahun 2025.

C.1.1.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih-
Piutang Bukan
Pajak
(Rp150.356.779,00)

Penyisihan piutang tidak tertagih – piutang bukan pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing - masing debitur. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing - masing sebesar (Rp150.356.779,00) dan (0,00). Adapun rincian Penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 47

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak pada UKE-I Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.01	Sekretariat Jenderal	(150.356.779,00)	-	N/A
Jumlah		(150.356.779,00)	-	N/A

Adapun rincian penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Tabel 48

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	121.526.932,00	10%	12.152.693,20
Diragukan	276.408.171,00	50%	138.204.085,50
Macet	-	100%	-
Jurnal Manual Koreksi Piutang			-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	397.935.103,00		150.356.778,70

Daftar Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak per debitur disajikan secara terperinci dalam lampiran laporan keuangan ini.

Terdapat selisih penyisihan piutang bukan pajak antara Laporan dari MONSAKTI dan perhitungan manual tabel di atas disebabkan perekaman aplikasi dilakukan pembulatan ke atas.

C.1.1.6 PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)

Piutang Bukan Pajak (Netto)
Rp247.578.324,00

Piutang bukan pajak (netto) merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya setelah dikurang estimasi atas ketidaktertagihan Piutang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing - masing debitur.

Adapun rincian piutang bukan pajak (netto) pada Unit Kerja Eselon 1 lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 49

Rincian Piutang Bukan Pajak (Netto) pada UKE-I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.01	Sekretariat Jenderal	247.578.324,00	-	N/A
Jumlah		247.578.324,00	-	N/A

C.1.1.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Rp6.300.000,00

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan tagihan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing - masing adalah sebesar Rp6.300.000,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian Bagian Lancar Tagihan TPTGR pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 50
Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada UKE-I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.01	Sekretariat Jenderal	3.300.000,00	-	N/A
151.05	Ditjen PPDT	3.000.000,00	-	N/A
Jumlah		6.300.000,00	-	N/A

Penjelasan terkait Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

1. Pada Sekretariat Jenderal saldo sebesar Rp3.300.000,00 berupa transaksi Rekalsifikasi Masuk (pengakuan akrual) dari piutang Jangka Panjang TP/TGR yang jatuh temponya kurang dari 12 bulan sehingga dilakukan reklasifikasi masuk dari Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi ke bagian lancar TP/TGR berupa TGR kehilangan BMN sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Vario Nomor Polisi B-3638-SQF;
2. Pada Ditjen PPDT saldo senilai Rp3.000.000,00 merupakan pengakuan akrual dari Piutang Jangka Panjang – Tuntutan TP/TGR atas nama MPD dengan No.referensi Surat No. R-406/KEU.09.07/X/2024 berupa Tuntuta Ganti Rugi atas Sepeda Motor Roda 2 (dua) Plat Nomor B 3932 PFQ Merk Yamaha N-Max Tahun 2018 dengan tuntutan ganti rugi senilai Rp9.000.000,00 dan sesuai dengan pernyataan di Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), pegawai yang bersangkutan menyanggupi untuk membayar dengan mencicil sebanyak 36 kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, sehingga bagian lancar dihitung setiap tahunnya senilai Rp3.000.000,00.

C.1.1.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
(Rp31.500,00)*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing - masing debitur. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing - masing sebesar (Rp31.500,00) dan (Rp0,00). Adapun rincian Penyisihan piutang tak tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan

Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 51

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada UKE-I

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.01	Sekretariat Jenderal	(16.500,00)	-	N/A
151.05	Ditjen PPDT	(15.000,00)	-	N/A
Jumlah		(31.500,00)	-	N/A

Adapun rincian penyisihan piutang tak tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Tabel 52

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	6.300.000,00	0,50%	31.500,00
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jurnal Manual Koreksi Piutang	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	6.300.000,00		31.500,00

C.1.1.9 BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN / TUNTUAN GANTI RUGI (NETTO)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto) Rp6.268.500,00

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (netto) merupakan tagihan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca setelah dikurangi estimasi atas ketidaktertagihan Piutang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Adapun rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (netto) pada Unit Kerja Eselon 1 lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 53

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto) pada UKE-I Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.01	Sekretariat Jenderal	3.283.500,00	-	N/A
151.05	Ditjen PPDT	2.985.000,00	-	N/A
Jumlah		6.268.500,00	-	N/A

C.1.1.10 Persediaan

Persediaan
Rp816.157.366,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp816.157.366,00 dan Rp0,00. Adapun rincian persediaan pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 54

Rincian Persediaan pada UKE-I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.01	Sekretariat Jenderal	746.763.445,00	-	N/A
151.02	Inspektorat Jenderal	2.899.500,00	-	N/A
151.03	Ditjen PDP	-	-	N/A
151.04	Ditjen PEID	572.760,00	-	N/A
151.05	Ditjen PPDT	-	-	N/A
151.11	BPI	37.331.920,00	-	N/A
151.12	BPSDM	28.589.741,00	-	N/A
Jumlah		816.157.366,00	-	N/A

Adapun rincian persediaan sesuai Akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai berikut:

Tabel 55

Rincian Persediaan sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Barang Konsumsi	711.023.963,00	-	N/A
Bahan untuk Pemeliharaan	105.133.403,00	-	N/A
Jumlah	816.157.366,00	-	N/A

Berikut rincian mutasi persediaan per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 56

Mutasi Persediaan
Per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	-
Mutasi Tambah	167.498.237.610,00
Pembelian	5.266.448.276,00
Reklasifikasi Masuk	96.035.180,00
Transfer Masuk	93.285.240.895,00
Hibah (Masuk)	6.420.015.831,00
Hasil Opname Fisik	2.705.000,00
Saldo Awal	62.427.792.428,00
Mutasi Kurang	166.682.080.244,00
Habis Pakai	6.496.262.455,00
Transfer Keluar	742.000,00
Reklasifikasi Keluar	96.035.180,00
Catat Persediaan Tak dikuasai	160.082.709.259,00
Usang	6.331.350,00
Saldo Akhir	816.157.366,00

Beberapa penjelasan mutasi Persediaan antara lain sebagai berikut:

Transfer Masuk merupakan transaksi yang dilaksanakan dalam rangka penatausahaan BMN akibat dari pemisahan Kementerian/Lembaga;

Hibah Masuk terdapat pada Ditjen PPDT berupa hibah langsung berupa barang dari kegiatan *Surfaid International* pada akun Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat. Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda ini sudah tidak dikuasai atau telah diserahkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat/pemda sehingga sudah dilakukan usulan hibah dan ditindaklanjuti dengan transaksi Catat Persediaan Tidak Dikuasai;

Saldo awal terdiri dari :

- Terdapat pada Ditjen PPDT sebesar Rp62.426.253.428,00 merupakan transaksi yang dilakukan karena mencatat kembali akun Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat ke dalam neraca yang sebelumnya sudah dikeluarkan dari neraca. Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda ini sudah tidak dikuasai atau telah diserahkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat/pemda sehingga sudah dilakukan usulan hibah dan ditindaklanjuti dengan transaksi Catat Persediaan Tidak Dikuasai.
- Saldo Awal sebesar Rp1.539.000,00 pada BPSDM satker BPPMDDT Ambon. Koreksi tersebut merupakan kesalahan input atas saldo akhir persediaan Tahun 2024 yang seharusnya melakukan transaksi Transfer Masuk.

Catat Persediaan Tidak Dikuasai merupakan transaksi untuk mencatat persediaan yang tidak dikuasai atau telah diserahkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat/pemda dan sudah diusulkan pemindahtanganan namun belum mendapat persetujuan Pemindahtanganan.

Transaksi tersebut terdapat pada:

- Ditjen PEID sebesar Rp1.440.300.000,00 merupakan pencatatan Persediaan Tidak Dikuasai dengan surat usulan Nomor : 452 /KU.01.08/XII/2025 tgl 12 Desember 2025 yang merupakan Bantuan berupa Pembangunan/Rehabilitasi atau Pengembangan Pasar Antar Desa/Kawasan Perdesaan di Kabupaten Merauke pada Tahun 2018;
- Ditjen PPDT sebesar Rp68.846.269.259,00 merupakan pencatatan persediaan tidak dikuasai/diserahkan kepada Masyarakat dan sudah

diusulkan pemindahtanganan dan juga tindak lanjut dari transaksi hibah masuk dan saldo awal di atas.

- BPI sebesar Rp89.796.140.000,00 merupakan pencatatan persediaan tidak dikuasai/diserahkan kepada Masyarakat dan sudah diusulkan pemindahtanganan berupa bantuan perangkat komputer senilai Rp32.476.000,00/unit yang diserahkan kepada Ruang Komunitas Digital Desa (RKDD) sebanyak 2.765 Desa.

Transfer Keluar sebesar Rp742.000,00 terdapat pada BPSDM satker BPPMDDT Pekanbaru yang merupakan transaksi yang dilaksanakan dalam rangka penatausahaan BMN akibat dari perpindahan 4 UPT Balai pada BA.151 ke Kementerian Transmigrasi (BA.152)

Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi Keluar merupakan transaksi yang dilakukan untuk menyesuaikan klasifikasi kode barang persediaan akibat kesalahan klasifikasi kode barang yang digunakan saat penginputan faktur/BAST oleh Operator Modul Komitmen maupun Operator Modul Persediaan.

Usang Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp6.331.350,00 obat-obatan yang telah kedaluwarsa pada dua klinik di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Klinik Pratama Kalibata dan Pasar Rebo).

Pada Laporan Persediaan masih terdapat Persediaan Tidak Dikuasai berupa persediaan yang tidak dikuasai atau telah diserahkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat/pemda dan sudah diusulkan pemindahtanganan sesuai Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 25 tentang Persediaan Dalam Proses, Tidak Dikuasai, KDP Dihentikan, yang menyatakan “Dalam hal BMN untuk diserahkan sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang namun belum mendapat persetujuan Pemindahtanganan, BMN tersebut agar: Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai, Tidak disajikan dalam Neraca, dan Diungkapkan dalam CALBMN dan CALK. Persediaan tidak dikuasai terdapat pada:

1. Ditjen PEID sebesar Rp1.440.300.000,00 berupa Pembangunan/Rehabilitasi atau Pengembangan Pasar Antar Desa/Kawasan Perdesaan di Kabupaten Merauke pada Tahun 2018;
2. Ditjen PPDT sebesar Rp68.846.269.259,00 berupa Pembangunan/Pengembangan Dermaga Desa dan Bantuan Surfaid;

3. BPI sebesar Rp89.796.140.000,00 berupa bantuan perangkat komputer yang diserahkan kepada Ruang Komunitas Digital Desa (RKDD);

Adapun rincian mutasi persediaan pada Unit Kerja Eselon I terdapat pada lampiran.

C.1.2 ASET TETAP

Aset Tetap
Rp899.094.064.542,00

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp899.094.064.542,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian Aset Tetap sesuai akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai berikut:

Tabel 57
Rincian Aset Tetap
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Tanah	561.117.804.474,00	-	N/A
Peralatan dan Mesin	294.368.324.262,00	-	N/A
Gedung dan Bangunan	390.097.491.650,00	-	N/A
Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.518.751.128,00	-	N/A
Aset Tetap Lainnya	6.678.210.476,00	-	N/A
Akumulasi Penyusutan	(376.686.517.448,00)	-	N/A
Jumlah	899.094.064.542,00	-	N/A

C.1.2.1 Tanah

Tanah
Rp561.117.804.474,00

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp561.117.804.474,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian aset Tanah pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 58
Rincian Tanah pada UKE-I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.01	Sekretariat Jenderal	217.738.932.000,00	-	NA
151.12	BPSDM	343.378.872.474,00	-	NA
Jumlah		561.117.804.474,00	-	NA

Berikut rincian mutasi tanah per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 59
Mutasi Tanah
Per 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	-
Mutasi Tambah	842.389.545.874,00
Likuidasi Masuk	814.554.422.474,00
Reklasifikasi Masuk	23.313.990.474,00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	4.521.132.926,00
Mutasi Kurang	281.271.741.400,00
Likuidasi Keluar	253.436.618.000,00
Reklasifikasi Keluar	27.835.123.400,00
Saldo Akhir	561.117.804.474,00

Penjelasan Mutasi Aset Tetap Tanah antara lain sebagai berikut:

Likuidasi Masuk sebesar Rp814.554.422.474,00 merupakan transaksi yang dilaksanakan dalam rangka penatausahaan BMN akibat dari pemisahan Kementerian/Lembaga. Likuidasi masuk terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp217.738.932.000,00 merupakan likuidasi masuk dari BA 067.10 satker Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (067.10.350088) dengan Berita Acara Likuidasi Nomor 04/KPA.05/V/2025 tanggal 28 Mei 2025;
2. BPSDM sebesar Rp596.815.490.474,00 merupakan likuidasi masuk dari unit kerja BA 067.09 Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terdiri dari:
 - BPPMDDT Ambon sebesar Rp886.564.000,00
 - BPSDM PMDDT sebesar Rp83.390.800.000,00
 - BPPMDDT Bengkulu sebesar Rp172.830.565.000,00
 - BBPPMDDT Yogyakarta sebesar Rp68.599.991.000,00
 - BPPMDDT Makassar sebesar Rp86.270.943.474,00
 - BPPMDDT Banjarmasin sebesar Rp41.462.575.000,00
 - BPPMDDT Denpasar sebesar Rp129.778.125.000,00
 - BPPMDDT Pekanbaru sebesar Rp13.595.927.000,00

Likuidasi Keluar sebesar Rp253.436.618.000,00 terdapat pada BPSDM yang merupakan transaksi yang dilaksanakan dalam rangka penatausahaan BMN akibat dari perpindahan 4 UPT Balai pada BA.151 ke Kementerian Transmigrasi (BA.152). Likuidasi keluar terdiri dari:

- BBPPMDDT Yogyakarta sebesar Rp68.599.991.000,00
- BPPMDDT Banjarmasin sebesar Rp41.462.575.000,00
- BPPMDDT Denpasar sebesar Rp129.778.125.000,00
- BPPMDDT Pekanbaru sebesar Rp13.595.927.000,00

Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi Keluar dilakukan untuk melakukan koreksi atas kesalahan klasifikasi kode BMN yang terdapat pada BPSDM (Satker BPPMDDT Makassar) dan Ditjen PPDT.

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif merupakan hasil dari reklasifikasi aset henti guna. Transaksi ini terdapat pada Ditjen PPDT, transaksi ini dilakukan karena terjadi kesalahan pencatatan pada aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap yaitu aset – aset tersebut dicatat sebagai tanah (dan sudah dilakukan penghentian aset) yang seharusnya dicatat sebagai gedung dan bangunan.

Adapun rincian bidang tanah dan mutasi tanah pada Unit Kerja Eselon I terdapat pada lampiran.

C.1.2.2 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp294.368.324.262,00*

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp294.368.324.262,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian aset peralatan dan mesin pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 60
Rincian Peralatan dan Mesin pada UKE-I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.01	Sekretariat Jenderal	135.674.334.516,00	-	N/A
151.02	Inspektorat Jenderal	10.367.254.790,00	-	N/A
151.03	Ditjen PDP	18.860.696.119,00	-	N/A
151.04	Ditjen PEID	17.983.623.689,00	-	N/A
151.05	Ditjen PPDT	16.779.805.430,00	-	N/A
151.11	BPI	55.273.312.870,00	-	N/A
151.12	BPSDM	39.429.296.848,00	-	N/A
Jumlah		294.368.324.262,00	-	N/A

Berikut rincian mutasi peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 61
Mutasi Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	-
Mutasi Tambah	343.653.006.575,00
Transfer Masuk	1.420.152.726,00
Pembelian	3.881.511.436,00
Likuidasi Masuk	331.298.258.084,00
Perolehan Lainnya	278.867.610,00
Reklasifikasi Masuk	198.320.625,00
Koreksi Susulan	900.000,00
Saldo Awal	2.995.567.194,00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	3.579.428.900,00
Mutasi Kurang	49.284.682.313,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	19.982.288.187,00
Transfer Keluar	1.070.152.726,00
Reklasifikasi Keluar	2.146.809.025,00
Koreksi Pencatatan	96.069.600,00
Likuidasi Keluar	25.036.515.075,00
Koreksi Manual	879.347.700,00
Penghapusan	73.500.000,00
Saldo Akhir	294.368.324.262,00
Akumulasi Penyusutan	279.556.626.121,00
Nilai Buku	14.811.698.141,00

Penjelasan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin antara lain sebagai berikut:

Mutasi Peralatan dan Mesin transaksi Likuidasi Masuk sebesar Rp331.298.258.084,00, yaitu transaksi yang dilaksanakan dalam rangka

penatausahaan BMN akibat dari pemisahan Kementerian/Lembaga. Likuidasi Masuk terdiri dari;

- Sekretariat Jenderal sebesar Rp131.500.704.387,00 dengan Berita Acara Likuidasi Nomor 04/KPA.05/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.
- Inspektorat Jenderal sebesar Rp10.341.254.790,00 berdasarkan BAST Nomor 43/KEU.08.06/VI/2025 tanggal 31 Desember 2025;
- Ditjen PDP sebesar Rp18.721.696.132,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Likuidasi Ditjen PDP (kode satker 350456) ke Ditjen PDP (kode satker 694541) nomor 23.1/KEU.07.02/VI/2025 tanggal 5 Mei 2025;
- Ditjen PEID sebesar Rp19.117.771.439,00 berdasarkan BAST Likuidasi Nomor 001/KEU.07.02/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025;
- Ditjen PPDT sebesar Rp27.829.481.571,00 berdasarkan Berita Acara Likuidasi Nomor 22/KEU.07.02/V/2025 tanggal 05 Mei 2025;
- BPI sebesar Rp57.137.358.316,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Likuidasi Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 736/KEU.07.02/VI/2025, tanggal 19 Juni 2025;
- BPSDM sebesar Rp66.649.991.441,00 likuidasi masuk dari Unit Kerja BA 067.09 Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Transaksi Saldo awal sebesar Rp2.995.567.194,00 terdiri atas:

- Sekretariat Jenderal sebesar Rp 2.988.611.194,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp40.289.929,00 merupakan jurnal koreksi BPK atas aset Dental Hand Instruments set sebesar Rp29.750.000,00 dari aset ekstrakomtable menjadi aset intrakomtable sesuai dengan hasil koordinasi dengan BPK dengan bukti dukung berupa Surat Keterangan KPB Nomor 1128/KEU.08.03/XII/2025 serta sebesar Rp10.539.929,00 berupa aset AC Sentral dan Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inci) yang masih digunakan tetapi sudah berada di BMN usul hapus dan tidak dapat diaktifkan kembali sehingga perlu dilakukan input ulang Saldo Awal dengan bukti dukung Surat Keterangan KPB Nomor 1128/KEU.08.03/XII/2025.
 - Sebesar Rp2.948.321.265,00 dilakukan dalam upaya pemecahan pencatatan atas beberapa aset yang telah dihentikan penggunaannya untuk dilakukan penghapusan BMN. Transaksi Input Saldo Awal didokumentasikan pada Surat Keterangan Transaksi Aset yang ditandatangani oleh Kuasa Pegguna Barang

Nomor:691/KEU.08.03/IX/2025 tanggal 29 September 2025.

- BPI sebesar Rp3.900.000,00 yang merupakan jurnal koreksi BPK atas pemecahan unit barang dari 1 NUP menjadi 2 NUP namun tidak merubah nilai totalnya berupa Unifi Switch US 8 60W dan Unifi Switch 24 US 24 Managed GB.
- BPSDM sebesar Rp3.056.000,00 yang merupakan jurnal koreksi BPK atas aset lemari kayu, microphone, dan kursi besi/metal yang masih digunakan tetapi berada di BMN usul hapus dan tidak dapat diaktifkan kembali sehingga perlu dilakukan input ulang Saldo Awal.

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif merupakan hasil dari reklasifikasi aset henti guna. Transaksi ini sebesar Rp3.579.428.900,00 terdiri dari:

- Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.516.328.900,00, yang terdiri atas:
 - Penggunaan kembali atas tiang bendera dengan nilai perolehan Rp48.372.500,00 dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi sebenarnya bahwa BMN tersebut masih digunakan
 - Penggunaan kembali aset Pager dengan nilai perolehan Rp977.053.000 dilakukan untuk dilakukan pemecahan pencatatan asset yang selanjutnya akan diusulkan penghapusannya
 - Penggunaan kembali aset internet dan peralatan computer lainnya dengan nilai Rp1.937.488.400,00 dilakukan untuk merubah kondisi BMN menjadi rusak berat dan dilakukan pemecahan pencatatan aset untuk disulkan penghapusannya.
 - Penggunaan kembali aset Camera Electronic dengan nilai Rp105.600.000,00 dilakukan atas rekomendasi BPK karena kondisi cek fisik atas BMN tersebut baik namun kondisi pada aplikasi Rusak Berat
 - Penggunaan kembali aset Sepeda Motor dengan nilai Rp27.775.000,00 dilakukan atas rekomendasi BPK karena kondisi cek fisik atas BMN tersebut baik namun kondisi pada aplikasi Rusak Berat
 - Penggunaan kembali aset Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) dengan nilai Rp420.040.000,00 dilakukan atas rekomendasi BPK karena kondisi cek fisik atas BMN tersebut baik namun kondisi pada aplikasi Rusak Berat
- BPSDM sebesar Rp63.100.000,00 yang merupakan jurnal koreksi BPK untuk menyesuaikan dengan kondisi sebenarnya bahwa BMN tersebut masih digunakan sesuai hasil cek fisik BMN yang terdapat

pada BPSDMPMDTT sebesar Rp44.900,000 berupa Televisi dan Laptop serta pada BPPMDDT Makassar sebesar Rp18.200,000,00 berupa sepeda motor.

Perolehan lainnya sebesar Rp278.867.610,00 pada Sekretariat Jenderal yang terdiri dari:

- Sebesar Rp90.529.600,00 akibat adanya pemecahan pencatatan atas Meubelair Lainnya NUP 1 aset pengadaan tahun 2025. Pemecahan pencatatan dilakukan karena adanya kesalahan klasifikasi kode Barang dan Kuantitas Barang pada saat penginputan di Modul Komitmen. Transaksi Perolehan Lainnya dituangkan dalam Berita Acara Transaksi Aset Nomor: 513/KEU.09.03/VII/2025.
- Sebesar Rp188.338.010,00 merupakan koreksi BPK atas belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang menghasilkan peralatan mesin yang terdiri dari:
 - Gordyn dan Virtage sebesar Rp75.350.352,00
 - Kompor tanam (Rinai Tipe RB773G) sebesar Rp5.351.271,00
 - Exhaust (Cooker Hood Tipe RH 229 B) sebesar Rp3.636.386,00
 - Lampu Gantung Cristal Ruang Keluarga sebesar Rp37.000.000,00
 - Lampu Gantung Cristal Ruang Tamu sebesar Rp37.000.000,00
 - Lampu Gantung Cristal Ruang Tamu sebesar Rp30.900.000,00

Koreksi Susulan sebesar Rp900.000,00 pada Sekretariat Jenderal merupakan koreksi susulan atas aset Lampu-lampu kristal seharga Rp30.900.000,00 namun baru terinput sebesar Rp30.000.000,00 sehingga dilakukan koreksi susulan sebesar Rp900.000,00.

Likuidasi Keluar sebesar Rp25.036.515.075,00 terdapat pada BPSDM yang merupakan transaksi yang dilaksanakan dalam rangka penatausahaan BMN akibat dari perpindahan 4 UPT Balai pada BA.151 ke Kementerian Transmigrasi (BA.152). Likuidasi keluar terdiri dari:

- BBPPMDDT Yogyakarta sebesar Rp11.502.655.211,00
- BPPMDDT Banjarmasin sebesar Rp3.873.517.762,00
- BPPMDDT Denpasar sebesar Rp5.233.174.281,00
- BPPMDDT Pekanbaru sebesar Rp4.427.167.821,00

Transfer Keluar dan Transfer Masuk terdiri dari:

- TKTM sebesar Rp952.388.726,00 merupakan transaksi TKTM dari

Ditjen PPDT kepada Sekretariat Jenderal sesuai BAST Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor: 14/KEU.09.05/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 berupa Tiang Bendera dan AC; Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor: 15/KEU.09.05/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 berupa *Uninterruptible Power Supply (UPS)*; Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor: 27/KEU.09.05/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 berupa Lemari Besi, Lemari Kayu, Meja Kerja Kayu, Dispenser, *UPS*, Peralatan Pemancar Lainnya;

- TKTM sebesar Rp117.764.000,00 merupakan transaksi TKTM dari Sekretariat Jenderal kepada BPI berupa berupa Server 3.10.02.04.001 NUP 10 Merk DELL R740 dengan nilai perolehan Rp 117.764.000 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor: 692/KEU.08.05/IX/2025 Tanggal 29 September 2025;
- Transaksi transfer masuk pada BPSDM berupa kendaraan bermotor roda 4 (Empat) sebesar Rp350.000.000,00 dari Ditjen PPKTrans (BA067.07) sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 999/KEU.09.05/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025.

Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi Keluar dilakukan untuk melakukan koreksi atas kesalahan klasifikasi kode BMN. Transaksi Reklasifikasi Masuk sebesar Rp198.320.625,00 dan Reklasifikasi Keluar sebesar Rp2.146.809.025,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal.

- Reklasifikasi masuk sebesar Rp198.320.625,00, terdiri dari:
 - Reklasifikasi Masuk berupa P.C Unit sesuai Berita Acara Transaksi Aset Nomor:513/KEU.09.05/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025
 - Reklasifikasi Masuk berupa Portable air conditioner, kursi kayu dan Blower sesuai Berita Acara Transaksi Aset Nomor:575/KEU.09.03/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025
- Reklasifikasi keluar sebesar Rp2.146.809.025 terdiri dari:
 - Transaksi Reklasifikasi Keluar berupa 1 Unit Kursi Besi/Metal, 1 Unit Meubelair Lainnya dan 9 Unit A.C Split sesuai Berita Acara Transaksi Aset Nomor: 575/KEU.09.05/VIII/2025 Tanggal 19 Agustus 2025. Transaksi Reklasifikasi Keluar dilakukan karena ditemukan ketidaksesuaian klasifikasi aset ketika melakukan Inventarisasi Aset di Balai Makarti, sehingga Aset-aset tersebut perlu di reklasifikasi.
 - Transaksi Reklasifikasi Keluar atas 3 unit Personal Komputer Lainnya sesuai Berita Acara Transaksi Aset Nomor:

513/KEU.09.03/VII/2025 Tanggal 25 Juli 2025. Transaksi Reklasifikasi dilakukan karena adanya kesalahan pemilihan Kode Barang dalam menginputan Belanja Modal di Modul Komitmen, sehingga perlu dilakukan reklasifikasi.

- Transaksi Reklasifikasi Keluar atas 22 unit Internet dan 6 unit Peralatan Komputer Lainnya sesuai Surat Keterangan KPB Nomor: 902/KEU.08.03/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025. Transaksi Reklasifikasi dilakukan karena adanya kesalahan pencatatan di masa lalu, berupa software komputer, sehingga perlu dilakukan reklasifikasi keluar.

Koreksi Pencatatan sebesar Rp96.069.600,00 terdiri dari:

- Sekretariat Jenderal sebesar Rp92.169.600,00 terdiri atas:
 - Koreksi Pencatatan atas Meubelair Lainnya NUP 1 dengan nilai Rp90.529.600,00 merupakan atas Transaksi Koreksi Pencatatan didokumentasikan dalam Berita Acara Transaksi Aset Nomor:513/KEU.09.03/VII/2025 Tanggal 25 Juli 2025. Koreksi Pencatatan dilakukan karena terdapat kesalahan Input Belanja Modal dimodul Komitmen yang seharusnya merupakan 6 unit lemari kayu dan 2 unit kitchen set diinput menjadi satu aset Meubelari Lainnya NUP 1, sehingga perlu dilakukan koreksi pencatatan untuk pemecahan asetnya.
 - Koreksi Pencatatan atas Meja Marmer dengan nilai Rp1.640.000,00 merupakan koreksi atas Nilai Aset karena adanya Pengembalian Belanja Modal
- BPI sebesar Rp3.900.000,00 merupakan jurnal koreksi BPK atas pemecahan unit barang dari 1 NUP menjadi 2 NUP namun tidak merubah nilai totalnya berupa Unifi Switch US 8 60W dan Unifi Switch 24 US 24 Managed GB.

Koreksi manual sebesar Rp879.347.700,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal dilakukan dalam rangka pemecahan pencatatan Aset, untuk selanjutnya akan dilakukan usulan penghapusan Aset tersebut.

Penghentian aset dari penggunaan dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan usulan penghapusan atas beberapa Aset Tetap yang sudah tidak digunakan. Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp19.982.288.187,00 terdiri dari:

- Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.793.585.450,00 terdiri dari:

- Sebesar Rp3.569.391.466,00 dilakukan karena aset-aset tersebut dalam kondisi rusak berat dan merupakan transaksi pemecahan aset henti guna yang sudah ada
- Sebesar Rp224.193.984,00 dilakukan karena koreksi atas aset yang kondisi cek fisik rusak berat namun pada aplikasi masih tercatat baik.
- Ditjen PEID sebesar Rp1.134.147.750,00 merupakan aset dengan kondisi Rusak Berat yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintah berupa peralatan dan mesin sebanyak 82 unit dengan nilai sebesar Rp583.557.750,00 serta barang yang akan dihapuskan melalui penjualan sebesar Rp550.590.000,00.
- Ditjen PPDT sebesar Rp10.023.787.423,00 terdiri dari:
 - Penghentian penggunaan dikarenakan rusak berat senilai Rp9.859.844.878,00 sesuai dengan Surat Keterangan Penghentian Penggunaan Nomor 543/KEU.09.02/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025
 - Penghentian penggunaan dikarenakan rusak berat senilai Rp137.942.545,00 sesuai dengan Surat Keterangan Penghentian Penggunaan Nomor 713/KEU.09.02/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025
 - Penghentian penggunaan dikarenakan hilang senilai Rp26.000.000,00 sesuai dengan Surat Keterangan Penghentian Penggunaan Nomor 714/KEU.09.02/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025
- BPI sebesar Rp2.354.471.546,00 merupakan aset dalam kondisi rusak berat yang dicatat henti guna karena akan diusulkan untuk penghapusan
- BPSDM sebesar Rp2.676.296.018,00 merupakan aset yang dicatat henti guna karena akan diusulkan penghapusan yang terdapat pada:
 - BPSDMPMDDT sebanyak 88 unit dengan nilai sebesar Rp2.038.896.100,00
 - BPPMDDT Bengkulu sebanyak 16 unit dengan nilai sebesar Rp321.032.018,00
 - BBPPMDDT Jakarta sebanyak 9 unit dengan nilai sebesar Rp316.367.900,00.

Penghapusan senilai Rp73.500.000,00 terdapat pada Ditjen PPDT merupakan transaksi penghapusan BMN untuk menindaklanjuti adanya Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas kehilangan BMN berupa 2 unit laptop

dan 1 unit note book.

Catatan Peralatan dan Mesin:

Terdapat selisih antara laporan realisasi belanja modal peralatan dan mesin (532111) dengan transaksi pembelian sebesar Rp64.639.900,00. Hal ini dikarenakan terdapat ketidaksesuaian kode akun belanja vs kode BMN pada Sekretariat Jenderal yang terdiri dari:

- Rp66.233.700,00 merupakan kesalahan kodefikasi ketika penginputan belanja atas Belanja Lampu Penerangan yang menggunakan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523112). Nilai belanja tersebut melebihi kapitalisasi aset maka seharusnya menggunakan belanja modal peralatan dan mesin;
- (Rp1.593.800,00) kesalahan kodefikasi ketika penginputan belanja menggunakan belanja modal peralatan dan mesin (532111) yang mana seharusnya menggunakan Belanja Keperluan Perkantoran (521111).

Terdapat 9 NUP Kursi Besi/Metal dari Satker BPI dengan nilai perolehan Rp7.696.000,00 kondisi aset Baik telah masuk kedalam Usul Hapus namun nilai tersebut tidak keluar dari Neraca dilihat dari Daftar Transaksi atas 9 Kursi Besi/Metal tersebut yang tidak mengalami pengurangan. Agar dapat berkurang dari neraca maka Kursi Besi/Metal tersebut harus diubah kondisi menjadi RB/U/H, namun ketika dilakukan batal Usul Hapus dan akan dirubah kondisi, aset tersebut tidak dapat diaktifkan kembali, sehingga tidak dapat diubah kondisinya. Sudah ditindaklanjuti dengan membuat tiket ke HaiDJPB dengan Nomor Tiket 20260504-ZTZ4ZG namun belum ada respon terkait hal tersebut.

Adapun rincian mutasi peralatan dan mesin pada Unit Kerja Eselon I barang terdapat pada lampiran.

C.1.2.3 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp390.097.491.650,00*

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp390.097.491.650,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian aset gedung dan bangunan pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 62

*Rincian Gedung dan Bangunan per UKE - 1
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.01	Sekretariat Jenderal	305.936.586.310,00	-	N/A
151.12	BPSDM	84.160.905.340,00	-	N/A
Jumlah		390.097.491.650,00	-	N/A

Berikut rincian mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 63

*Mutasi Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	-
Mutasi Tambah	461.314.200.879,00
Likuidasi Masuk	438.597.453.954,00
Reklasifikasi Masuk	5.886.773.926,00
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	16.829.972.999,00
Mutasi Kurang	71.216.709.229,00
Likuidasi Keluar	48.499.962.304,00
Reklasifikasi Keluar	1.365.641.000,00
Koreksi Susulan	16.771.033.536,00
Koreksi Manual	58.939.463,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	4.521.132.926,00
Saldo Akhir	390.097.491.650,00
Akumulasi Penyusutan	85.887.886.673,00
Nilai Buku	304.209.604.977,00

Penjelasan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan antara lain sebagai berikut:

Likuidasi Masuk sebesar Rp438.597.453.954,00 merupakan transaksi yang dilaksanakan dalam rangka penatausahaan BMN akibat dari pemisahan Kementerian/Lembaga. Likuidasi masuk terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp305.936.586.310,00 merupakan likuidasi masuk dari BA 067.10 satker Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (067.10.350088) dengan Berita Acara Likuidasi Nomor 04/KPA.05/V/2025 tanggal 28 Mei 2025;
2. BPSDM sebesar Rp132.660.867.644,00 merupakan likuidasi masuk dari unit kerja BA 067.09 Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi yang terdiri dari:

- BPPMDDT Ambon sebesar Rp13.907.325.750,00
- BPSDM PMDDT sebesar Rp14.362.245.779,00
- BPPMDDT Bengkulu sebesar Rp8.696.456.811,00
- BBPPMDDT Jakarta sebesar Rp35.899.971.000,00
- BBPPMDDT Yogyakarta sebesar Rp16.067.910.734,00
- BPPMDDT Makassar sebesar Rp11.294.906.000,00
- BPPMDDT Banjarmasin sebesar Rp7.932.995.777,00
- BPPMDDT Denpasar sebesar Rp6.408.447.520,00
- BPPMDDT Pekanbaru sebesar Rp18.090.608.273,00

Penerimaan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp16.829.972.999,00 terdiri atas:

- Sekretariat Jenderal menerima Transfer Masuk Aset Tetap dalam Renovasi atas Pembangunan Bangunan Gedung Pertemuan Permanen NUP 1 yaitu Balai Makarti Muktitama dari Kementerian Transmigrasi. Transaksi Transfer Masuk ATR tersebut didokumentasikan pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:35/KEU.09.05/XII/2025 dan Nomor:969/KEU.08.05/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025. Jumlah ATR yang diterima adalah sebesar Rp14.959.975.999,00.
- Sekretariat Jenderal menerima Transfer Masuk Aset Tetap dalam Renovasi Tahap II atas Pembangunan Bangunan Gedung Pertemuan Permanen NUP 1 yaitu Balai Makarti Muktitama dari Kementerian Transmigrasi. Transaksi Transfer Masuk ATR tersebut didokumentasikan pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:973/KEU.08.05/XII/2025 dan 36/KEU.09.05/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025. Jumlah ATR yang diterima adalah sebesar Rp1.869.997.000,00.

Likuidasi Keluar sebesar Rp48.499.962.304,00 terdapat pada BPSDM yang merupakan transaksi yang dilaksanakan dalam rangka penatausahaan BMN akibat dari perpindahan 4 UPT Balai pada BA.151 ke Kementerian Transmigrasi (BA.152). Likuidasi keluar terdiri dari:

- BBPPMDDT Yogyakarta sebesar Rp16.067.910.734,00
- BPPMDDT Banjarmasin sebesar Rp7.932.995.777,00
- BPPMDDT Denpasar sebesar Rp6.408.447.520,00
- BPPMDDT Pekanbaru sebesar Rp18.090.608.273,00

Koreksi manual sebesar Rp58.939.463,00 terjadi pada Sekretariat Jenderal berupa Pengurangan Nilai Pagar Permanen NUP 1. Transaksi pengurangan nilai Pagar ini merupakan transaksi penyesuaian nilai pagar yang dirobuhkan sesuai Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Nomor: 1126/KEU.08.03/XII/2025.

Koreksi Susulan sebesar Rp16.771.033.536,00 terjadi pada Sekretariat Jenderal dikarenakan atas hasil kesepakatan rapat bersama dengan DJKN dan DJPb maka penerimaan Aset Tetap Renovasi dikembalikan kepada Kementerian Transmigrasi sehingga perlu koreksi agar nilai atas Pagar dan bangunan Gedung Pertemuan kembali ke nilai awal sebelum dikapitalisasi.

Penghentian aset dari penggunaan dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan usulan penghapusan atas beberapa Aset Tetap yang sudah tidak digunakan. Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp4.521.132.926,00 terdapat pada Ditjen PPDT berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Penggunaan Nomor: 476/KEU.09.02/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025 yang terdiri dari:

- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen sebanyak 1 unit sebesar Rp1.445.612.926,00
- Bangunan Gedung Labolatorium Permanen sebanyak 2 unit sebesar Rp2.221.340.000,00
- Bangunan Gedung Pertemuan Permanen sebanyak 1 unit sebesar Rp854.180.000,00

Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi Keluar dilakukan untuk melakukan koreksi atas kesalahan klasifikasi kode BMN yang terdapat pada:

- Sekretariat Jenderal terdapat reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar sebesar Rp1.318.668.000,00 berupa perubahan bangunan gudang tertutup permanen menjadi bangunan gedung kantor permanen untuk menyesuaikan dengan fungsi dan peruntukan bangunan yang sebenarnya sesuai Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Nomor: 815/KEU.08.03/IX/2025 tanggal 18 September 2025;
- Ditjen PPDT terdapat reklasifikasi masuk sebesar Rp4.521.132.926,00 transaksi ini dilakukan karena terjadi kesalahan pencatatan pada aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap yaitu

aset – aset tersebut dicatat sebagai tanah yang seharusnya dicatat sebagai gedung dan bangunan. Aset tersebut sudah dilakukan penghentian aset.

- BPSDM terdapat reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar sebesar Rp46.973.000,00 terdapat pada BPPMDDT Makassar. Reklasifikasi tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap Aset Tanah dan/atau Bangunan di Aplikasi SIMAN-BMN berupa perubahan klasifikasi Rumah Negara Golongan I Tipe E semi permanen menjadi Rumah Negara Golongan II Tipe E semi permanen.

Adapun rincian mutasi gedung dan bangunan pada Unit Kerja Eselon I terdapat pada lampiran.

C.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp23.518.751.
128,00

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing - masing sebesar Rp23.518.751.128,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian aset jalan, irigasi dan jaringan pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 64

*Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan pada UKE-I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.01	Sekretariat Jenderal	2.414.771.292,00	-	N/A
151.03	Ditjen PDP	738.709.450,00	-	N/A
151.11	BPI	10.617.088.730,00	-	N/A
151.12	BPSDM	9.748.181.656,00	-	N/A
Jumlah		23.518.751.128,00	-	N/A

Berikut rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 65

*Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	-
Mutasi Tambah	27.240.238.065,00
Likuidasi Masuk	27.240.238.065,00
Mutasi Kurang	3.721.486.937,00
Likuidasi Keluar	3.721.486.937,00
Saldo Akhir	23.518.751.128,00
Akumulasi Penyusutan	11.185.425.904,00
Nilai Buku	12.333.325.224,00

Penjelasan Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan antara lain sebagai berikut:

Likuidasi Masuk sebesar Rp27.240.238.065,00 merupakan transaksi yang dilaksanakan dalam rangka penatausahaan BMN akibat dari pemisahan Kementerian/Lembaga. Likuidasi masuk terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.414.771.292,00 merupakan likuidasi masuk dari BA 067.10 Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (067.10.350088) dengan Berita Acara Likuidasi Nomor 04/KPA.05/V/2025 tanggal 28 Mei 2025;
2. Ditjen PDP sebesar Rp738.709.450,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Likuidasi Ditjen PDP (kode satker 350456) ke Ditjen PDP (kode satker 694541) nomor 23.1/KEU.07.02/VI/2025 tanggal 5 Mei 2025;
3. BPI sebesar Rp10.617.088.730,00 merupakan likuidasi masuk dari BA 067.11 Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan Berita Acara Serah Terima Likuidasi Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 736/KEU.07.02/VI/2025, tanggal 19 Juni 2025;
4. BPSDM sebesar Rp13.469.668.593,00 merupakan likuidasi masuk dari unit kerja BA 067.09 Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terdiri dari:
 - BPPMDDT Ambon sebesar Rp1.010.945.750,00
 - BPPMDDT Bengkulu sebesar Rp6.720.212.563,00
 - BBPPMDDT Jakarta sebesar Rp1.298.989.850,00
 - BBPPMDDT Yogyakarta sebesar Rp207.274.000,00
 - BPPMDDT Makassar sebesar Rp718.033.493,00
 - BPPMDDT Banjarmasin sebesar Rp2.802.639.906,00
 - BPPMDDT Denpasar sebesar Rp711.573.031,00

Likuidasi Keluar sebesar Rp3.721.486.937,00 terdapat pada BPSDM yang merupakan transaksi yang dilaksanakan dalam rangka penatausahaan BMN akibat dari perpindahan 4 UPT Balai pada BA.151 ke Kementerian Transmigrasi (BA.152). Likuidasi keluar terdiri dari:

- BBPPMDDT Yogyakarta sebesar Rp207.274.000,00
- BPPMDDT Banjarmasin sebesar Rp2.802.639.906,00
- BPPMDDT Denpasar sebesar Rp711.573.031,00

Adapun rincian mutasi jalan, irigasi, dan jaringan pada Unit Kerja Eselon I terdapat pada lampiran.

C.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Aset Tetap
Lainnya
Rp6.678.210.476,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo aset tetap lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp6.678.210.476,00 dan 0,00.

Adapun rincian aset tetap lainnya pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 66

Rincian Aset Tetap Lainnya pada UKE-I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.01	Sekretariat Jenderal	3.947.643.995,00	-	N/A
151.02	Inspektorat Jenderal	49.125.000,00	-	N/A
151.03	Ditjen PDP	1.701.750.102,00	-	N/A
151.04	Ditjen PEID	958.948.000,00	-	N/A
151.12	BPSDM	20.743.379,00	-	N/A
Jumlah		6.678.210.476,00	-	N/A

Berikut rincian mutasi aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 67

Mutasi Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	-
Mutasi Tambah	7.914.779.476,00
Likuidasi Masuk	3.283.534.543,00
Reklasifikasi Masuk	11.000.000,00
Perolehan Lainnya	3.536.414.933,00
Penggunaan Kembali BMN	1.083.830.000,00
Mutasi Kurang	1.236.569.000,00
Likuidasi Keluar	150.539.000,00
Reklasifikasi Keluar	1.083.830.000,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	2.200.000,00
Saldo Akhir	6.678.210.476,00
Akumulasi Penyusutan	56.578.750,00
Nilai Buku	6.621.631.726,00

Penjelasan Mutasi Aset Tetap Lainnya antara lain sebagai berikut:

Mutasi Aset Tetap lainnya transaksi Likuidasi Masuk sebesar Rp3.283.534.543,00, yaitu transaksi yang dilaksanakan dalam rangka penatausahaan BMN akibat dari pemisahan Kementerian/Lembaga. Likuidasi Masuk terdiri dari;

- Sekretariat Jenderal sebesar Rp400.229.062,00 dengan Berita Acara

Likuidasi Nomor 04/KPA.05/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.

- Inspektorat Jenderal sebesar Rp49.125.000,00 berdasarkan BAST Nomor 43/KEU.08.06/VI/2025 tanggal 31 Desember 2025;
- Ditjen PDP sebesar Rp1.701.750.102,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Likuidasi Ditjen PDP (kode satker 350456) ke Ditjen PDP (kode satker 694541) nomor 23.1/KEU.07.02/VI/2025 tanggal 5 Mei 2025;
- Ditjen PEID sebesar Rp958.948.000,00 berdasarkan BAST Likuidasi Nomor 001/KEU.07.02/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025;
- BPI sebesar Rp2.200.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Likuidasi Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 736/KEU.07.02/VI/2025, tanggal 19 Juni 2025;
- BPSDM sebesar Rp171.282.379,00 likuidasi masuk dari Unit Kerja BA 067.09 Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Reklasifikasi masuk sebesar Rp11.000.000,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal atas Aset Tetap Lainnya berupa Alat Musik Tradisional/Daerah NUP 1 berupa Gong dengan nilai Perolehan Rp 11.000.000 Transaksi Reklasifikasi Masuk didokumentasikan pada Berita Acara Transaksi Aset Nomor: 575/KEU.09.03/VIII/2025 Tanggal 19 Agustus 2025;

Perolehan Lainnya sebesar Rp3.536.414.933,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal merupakan hasil dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada aset milik Setneg (Rumah Dinas Menteri) berupa Gedung dan Bangunan dalam renovasi. Aset tersebut direncanakan akan diserahkan (transfer keluar) kepada Setneg pada tahun 2026;

Penggunaan Kembali BMN yang Sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp1.083.830.000,00 terdapat pada Ditjen PPDT merupakan transaksi hasil koreksi BPK terhadap aset berupa Tanaman dalam rangka menyesuaikan kode barang aset berupa Tanaman di henti guna menjadi Aset Tetap Lainnya yang selanjutnya dilakukan reklasifikasi dari barang intrakomptabel menjadi barang ekstrakomptabel;

Likuidasi Keluar sebesar Rp150.539.000,00 terdapat pada BPSDM yang merupakan transaksi yang dilaksanakan dalam rangka penatausahaan BMN akibat dari perpindahan 4 UPT Balai pada BA.151 ke Kementerian Transmigrasi (BA.152). Likuidasi keluar terdiri dari:

- BBPPMDDT Yogyakarta sebesar Rp126.539.000,00
- BPPMDDT Denpasar sebesar Rp24.000.000,00

Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp2.200.000,00 terdapat pada BPI berupa Lukisan Lainnya karena barang tersebut akan dihapuskan;

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp1.083.830.000,00 terdapat pada Ditjen PPDT merupakan transaksi tindak lanjut hasil koreksi BPK berupa ATL Tanaman yang direklasifikasi dari barang intrakomptabel menjadi barang ekstrakomptabel;

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya sesuai Akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 68
Rincian Aset Tetap Lainnya per UKE-I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Aset Tetap Lainnya	1.623.635.441,00	-	N/A
Aset Tetap Renovasi	5.054.575.035,00	-	N/A
Jumlah	6.678.210.476,00	-	N/A

Akun aset tetap lainnya sebesar Rp1.623.635.441,00 per nama kelompok barang adalah sebagai berikut:

Tabel 69
Rincian Aset Tetap Lainnya per Kelompok Barang
Per 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Nilai
60101	Bahan Perpustakaan Tercetak	1.394.791.062,00
60103	Kartografi, Naskah dan Lukisan	77.206.000,00
60201	Barang Bercorak Kesenian	127.320.000,00
60202	Alat Bercorak Kebudayaan	3.575.000,00
60501	Tanaman	20.743.379,00
Jumlah		1.623.635.441,00

Akun aset tetap renovasi sebesar Rp5.054.575.035,00 per UKE-I sebagai berikut:

Tabel 70
Rincian Aset Tetap Renovasi per UKE-I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.01	Sekretariat Jenderal	3.536.414.933,00	-	N/A
151.03	Ditjen PDP	1.518.160.102,00	-	N/A
Jumlah		5.054.575.035,00	-	N/A

Penjelasan terkait aset tetap renovasi pada Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

Saldo ATR Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.536.414.933,00 yang merupakan Perolehan Lainnya sebesar Rp3.536.414.933,00 yang merupakan Perolehan Lainnya Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi dikarenakan Koreksi atas Aset Tetap Renovasi yang dianggarkan pada Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas Menteri pada Sekretaris Jenderal;

Saldo ATR pada Ditjen PDP sebesar Rp1.518.160.102,00 yang merupakan transfer masuk Likuidasi dari satker Ditjen PDP BA 067 berupa pekerjaan rehabilitasi gedung lantai 2 Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. Adapun rincian pekerjaannya Adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	ATR Pengadaan Konsultan Perencanaan Rehab Gedung Ditjen PDP Lantai 2 TA 2023 PT Komla Consulting Engineers Kontrak Nomor 514/SPK-01/UM/2023	97.402.000,00
2	ATR Pengadaan Konsultan Pengawasan Rehab Gedung Ditjen PDP Lantai 2 TA 2023 PT Wahanacipta Bangun Wisma Kontrak Nomor 932/SPK-01/UM/2023	99.698.535,00
3	ATR Pengadaan Konsultan Pelaksanaan Rehab Gedung Ditjen PDP Lantai 2 TA 2023 PT Gemah Lumbung Jaya Abadi Kontrak Nomor 931/SPK-01/UM/2023	496.031.361,00
4	ATR Pengadaan Konsultan Perencanaan Rehab Gedung Ditjen PDP Lantai 2 TA 2024 PT Suwun Indo Konsultan Kontrak Nomor 04387/PB/350456/2024	30.000.000,00
5	ATR Pengadaan Konsultan Pengawasan Rehab Gedung Ditjen PDP Lantai 2 TA 2024 PT Wahanacipta Bangun Wisma Kontrak Nomor 06127/PB/350456/2024	49.956.140,00
6	ATR Pengadaan Konsultan Pengawasan Rehab Gedung Ditjen PDP Lantai 2 TA 2024 PT Wahanacipta Bangun Wisma Kontrak Nomor 01566/PB/350456/2024	23.085.688,00
7	ATR Pengadaan Konsultan Pengawasan Rehab Gedung Ditjen PDP Lantai 2 TA 2024 PT Wahanacipta Bangun Wisma Kontrak Nomor 01565/PB/350456/2024	16.976.988,00
8	ATR Pengadaan Konsultan Pelaksanaan Rehab Gedung Ditjen PDP Lantai 2 TA 2024 CV Putra Jaya Abadi Kontrak Nomor 823/SP-01/UM/2024	705.009.390,00
Jumlah		1.518.160.102,00

Adapun rincian mutasi aset tetap lainnya pada Unit Kerja Eselon I terdapat pada lampiran.

C.1.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp376.686.517.448,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp376.686.517.448,00) dan Rp0,00. Adapun rincian nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 71
*Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

Uraian Akun Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	561.117.804.474,00	-	561.117.804.474,00
Peralatan dan Mesin	294.368.324.262,00	(279.556.626.121,00)	14.811.698.141,00
Gedung dan Bangunan	390.097.491.650,00	(85.887.886.673,00)	304.209.604.977,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.518.751.128,00	(11.185.425.904,00)	12.333.325.224,00
Aset Tetap Lainnya	6.678.210.476,00	(56.578.750,00)	6.621.631.726,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
Jumlah	1.275.780.581.990,00	(376.686.517.448,00)	899.094.064.542,00

C.1.3 PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang
Jangka
Panjang
Rp2.686.500,00

Piutang Jangka Panjang merupakan piutang yang diharapkan atau dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo piutang jangka panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp2.686.500,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian piutang jangka panjang sesuai Akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai berikut:

Tabel 72
*Rincian Piutang Jangka Panjang
Per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	2.700.000,00	-	N/A
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(13.500,00)	-	N/A
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	2.686.500,00	-	N/A
Jumlah	2.686.500,00	-	N/A

C.1.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Piutang
Tagihan
TP/TGR
Rp2.700.000,00

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan tagihan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing - masing adalah sebesar Rp2.700.000,00 dan Rp0,00

Adapun rincian Piutang Tagihan TP/TGR pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 73

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR pada UKE-1
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.05	Ditjen PPDT	2.700.000,00	-	N/A
Jumlah		2.700.000,00	-	N/A

Penjelasan terkait Piutang Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Saldo Piutang TP/TGR Ditjen PPDT dapat dijelaskan pada tabel mutasi per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 74

Mutasi Piutang Tagihan TPTGR Ditjen PPDT

Uraian	Nilai
Saldo Awal	-
Mutasi Tambah	24.326.000,00
Transfer Masuk	8.700.000,00
Pencatatan Piutang Baru	15.626.000,00
Mutasi Kurang	21.626.000,00
Pembayaran / Settlement	18.626.000,00
Reklasifikasi Keluar ke Bagian Lancar	3.000.000,00
Saldo Akhir	2.700.000,00

- Mutasi tambah Piutang Tagihan TP/TGR sebesar Rp24.326.000,00 terdiri dari:
 1. Transaksi Likuidasi Masuk sebesar Rp8.700.000,00 dari BA 067 Satker Ditjen PPDT sesuai dengan Berita Acara Likuidasi Nomor 22/KEU.07.02/V/2025 yanggal 5 Mei 2025 berupa TGR BMN Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) a.n MPD;
 2. Sebesar Rp15.626.000,00 berupa pencatatan piutang baru tahun atas TGR BMN 3 Laptop masing-masing sebesar: 1) Laptop HP Spectre Rp5.500.000,00 TGR a.n MY; 2) Laptop HP Spectre Rp6.626.000,00 TGR a.n Bx; 3) Laptop HP Pro Rp3.500.000,00 TGR

a.n DP.

- Mutasi kurang sebesar Rp21.626.000,00 terdiri dari:
 1. pembayaran/*settlement* cicilan Piutang Tagihan TP/TGR selama Tahun 2025 sebesar Rp18.626.000,00 terdiri dari : 1) TGR BMN Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) a.n MPD sebesar Rp3.000.000,00; 2) Laptop HP Spectre Rp5.500.000,00 TGR a.n MY; 3) Laptop Hp Spectre Rp6.626.000,00 TGR a.n Bx; 4) Laptop HP Pro Rp3.500.000,00 TGR a.n DP;
 2. Penyesuaian Bagian Lancar TGR senilai Rp3.000.000,00 merupakan penyesuaian TGR atas nama MPD dengan TGR kehilangan BMN sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha N-Max Nomor Polisi B-3932-PFQ dengan nilai TGR senilai Rp9.000.000,00 sesuai dengan Surat No. R406/KEU.09.07/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024. Kemudian sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) pegawai yang bersangkutan, disanggupi penyelesaian TGR dalam jangka waktu 36 bulan, sehingga bagian lancar dihitung setiap tahunnya senilai Rp3.000.000,00 tersebut.

C.1.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih-
Tagihan
TP/TGR
(Rp13.500,00)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing - masing debitor. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing - masing sebesar (Rp13.500,00) dan (Rp0,00).

Adapun rincian Penyisihan piutang tak tertagih –Tagihan TP/TGR pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 75

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Tagihan TP/TGR pada UKE-I Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.05	Ditjen PPD	(13.500,00)	-	N/A
Jumlah		(13.500,00)	-	N/A

Adapun rincian penyisihan piutang tak tertagih – Tagihan TP/TGR berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Tabel 76

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	2.700.000,00	0,50%	13.500,00
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2.700.000,00		13.500,00

C.1.3.3 TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)

Tagihan
TP/TGR (Netto)
Rp2.686.500,00

Tagihan TP/TGR (netto) merupakan tagihan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca setelah dikurangi estimasi atas ketidaktertagihan Piutang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing - masing debitur. Adapun rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (netto) pada Unit Kerja Eselon 1 lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 77

Rincian Tagihan TP/TGR (Netto) pada UKE-I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.05	Ditjen PPDT	2.686.500,00	-	N/A
Jumlah		2.686.500,00	-	N/A

C.1.4 ASET LAINNYA

Aset Lainnya
Rp82.510.178.209,00

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp82.510.178.209,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian aset lainnya sesuai Akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai berikut:

Tabel 78
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Aset Tak Berwujud	42.614.083.403,00	-	N/A
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	20.288.947.126,00	-	N/A
Aset Lain-Lain	389.554.074.191,00	-	N/A
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(369.946.926.511,00)	-	N/A
Jumlah	82.510.178.209,00	-	N/A

C.1.4.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
 Rp42.614.083.403,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp42.614.083.403,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian aset tak berwujud pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 79
Rincian Aset Tak Berwujud pada UKE-I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.01	Sekretariat Jenderal	1.347.710.000,00	-	N/A
151.03	Ditjen PDP	671.375.000,00	-	N/A
151.04	Ditjen PEID	3.002.679.000,00	-	N/A
151.11	BPI	9.821.217.956,00	-	N/A
151.12	BPSDM	27.771.101.447,00	-	N/A
Jumlah		42.614.083.403,00	-	N/A

Adapun rincian aset tak berwujud sesuai Akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 80
Rincian Aset Tak Berwujud sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Software	34.115.182.227,00	-	N/A
Aset Tak Berwujud Lainnya	8.498.901.176,00	-	N/A
Jumlah	42.614.083.403,00	-	N/A

Berikut rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 81
Mutasi Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	-
Mutasi Tambah	47.321.634.903,00
Likuidasi Masuk	39.754.890.457,00
Pembelian	2.734.472.046,00
Reklasifikasi Masuk	3.948.687.400,00
Transfer Masuk	333.735.000,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	549.850.000,00
Mutasi Kurang	4.707.551.500,00
Reklasifikasi Keluar	2.011.199.000,00
Likuidasi Keluar	67.500.000,00
Transfer Keluar	333.735.000,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	2.295.117.500,00
Saldo Akhir	42.614.083.403,00
Amortisasi	23.295.589.679,00
Nilai Bersih	19.318.493.724,00

Penjelasan Mutasi Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

Mutasi Aset tak berwujud transaksi Likuidasi Masuk sebesar Rp39.754.890.457,00, yaitu transaksi yang dilaksanakan dalam rangka penatausahaan BMN akibat dari pemisahan Kementerian/Lembaga. Likuidasi Masuk terdiri dari;

- Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.543.930.000,00 dengan Berita Acara Likuidasi Nomor 04/KPA.05/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.
- Ditjen PDP sebesar Rp1.166.519.100,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Likuidasi Ditjen PDP (kode satker 350456) ke Ditjen PDP (kode satker 694541) nomor 23.1/KEU.07.02/VI/2025 tanggal 5 Mei 2025;
- Ditjen PEID sebesar Rp991.480.000,00 berdasarkan BAST Likuidasi Nomor 001/KEU.07.02/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025;
- BPI sebesar Rp8.764.209.910,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Likuidasi Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 736/KEU.07.02/VI/2025, tanggal 19 Juni 2025;
- BPSDM sebesar Rp27.838.601.447,00 likuidasi masuk dari Unit Kerja BA 067.09 Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pembelian sebesar Rp2.734.472.046,00 terdiri dari: 1) Ditjen PEI sebesar Rp2.011.199.000,00 berupa paket Pemeliharaan dan Peningkatan Aplikasi Management Information System (MIS) atau Sistem Informasi Management berbasis web dan paket pengembangan Portal Gerbang

Indonesia Timur; 2) BPI sebesar Rp723.273.046,00 berupa pengembangan aplikasi Daily Report Pendamping, pengembangan *Dashboard* SDGs Desa TA 2025, pengembangan Sistem Informasi Desa, pengembangan aplikasi Monev Dana Desa, pengembangan Website Kementerian, pengembangan aplikasi Si-TIKA, dan pengembangan Sistem Indeks Desa.

Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp549.850.000,00 pada BPSDM berupa pengembangan *Software Learning Management System* Pendamping Desa.

Likuidasi Keluar sebesar Rp67.500.000,00 terdapat pada BPSDM yang merupakan transaksi yang dilaksanakan dalam rangka penatausahaan BMN akibat dari perpindahan 4 UPT Balai pada BA.151 ke Kementerian Transmigrasi (BA.152). Likuidasi keluar terdiri dari:

- BPPMDDT Denpasar sebesar Rp67.500.000,00

Transfer Keluar dan Transfer Masuk merupakan transaksi Transfer Keluar dari Sekretariat Jenderal berupa Software Komputer yang didokumentasikan pada Berita Acara Serah Terima Aset Nomor:447/KEU.09.05/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025 kepada BPI dan Transfer Keluar dari Ditjen PDP berupa Software Aplikasi IDM (Indeks Desa Membangun) kepada BPI dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 19/KEU.02/XII/2025 Nomor 1401/KEU.09.02/XII/2025 Tanggal 4 Desember 2025.

Penghentian aset dari penggunaan dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan usulan penghapusan atas beberapa Aset Tak Berwujud yang sudah tidak digunakan. Terdiri dari Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.949.958.400,00 dan Ditjen PDP sebesar Rp345.159.100,00.

Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi Keluar dilakukan untuk melakukan koreksi atas kesalahan klasifikasi kode BMN.

Reklasifikasi masuk sebesar Rp3.948.687.400,00 terdapat pada:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.937.488.400,00 dilakukan untuk melakukan koreksi atas kesalahan klasifikasi serta dilanjutkan untuk diusulkan penghapusannya Transaksi Reklasifikasi Software Komputer;
2. Ditjen PEI sebesar Rp2.011.199.000,00 berupa koreksi atas kesalahan kode software berupa Pemeliharaan dan Peningkatan Aplikasi

Management Information System (MIS) atau Sistem Informasi Management berbasis web dan paket pengembangan Portal Gerbang Indonesia Timur;

Reklasifikasi keluar pada Ditjen PEI sebesar Rp2.011.199.000,00 berupa koreksi atas kesalahan kode software.

Adapun rincian mutasi aset tak berwujud pada Unit Kerja Eselon I terdapat pada lampiran.

C.1.4.2 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang
dibatasi
penggunaannya
Rp20.288.947.
126,00

Dana yang Dibatasi Penggunaannya digunakan untuk menampung sejumlah dana yang dikeluarkan dari rekening kas negara. Dana tersebut masih dalam penguasaan Pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Dana yang dibatasi penggunaannya terdiri dari Dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga yang diperuntukkan untuk kegiatan Pekerjaan yang belum terselesaikan pada akhir Tahun Anggaran dimana adanya dana tersebut di Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). RPATA digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun anggaran. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp20.288.947.126,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 82

*Rincian Dana Yg Dibatasi Penggunaannya pada UKE-I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.01	Sekretariat Jenderal	800.103.061,00	-	N/A
151.03	Ditjen PDP	3.632.161.800,00	-	N/A
151.04	Ditjen PEID	10.612.676.149,00	-	N/A
151.11	BPI	697.180.050,00	-	N/A
151.12	BPSDM	4.546.826.066,00	-	N/A
Jumlah		20.288.947.126,00	-	N/A

Penjelasan terkait Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2025 terdapat pekerjaan yang pembayarannya melalui mekanisme RPATA berupa *Cleaning Service*

Kantor Kalibata dan Pasar Rebo;

2. Ditjen PDP Per 31 Desember 2025 terdapat pekerjaan yang pembayarannya melalui mekanisme RPATA berupa:

No	Kegiatan	Penampungan RPATA
1	Pengadaan jasa lainnya workshop evaluasi pendampingan program percepatan penurunan stunting termin 1	3.453.661.800,00
2	Tenaga Ahli/ Spesialis aplication and adoption support Dukman PIU program INEY Termin ke-6	15.000.000,00
3	Tenaga Ahli/ Spesialis Manajemen Pelatihan Dukman PIU program INEY Termin ke-6	12.500.000,00
4	Tenaga Ahli/ Spesialis Data Dukman PIU program INEY Termin ke-6	12.500.000,00
5	Tenaga Ahli/ Spesialis Pengembangan Metode dan Modul Pelatihan Dukman PIU program INEY Termin ke-6	15.000.000,00
6	Tenaga Ahli/ Spesialis Web Developer Dukman PIU program INEY Termin ke-6	15.000.000,00
7	Tenaga Ahli/ Spesialis Data Analisis dan Engineer Dukman PIU program INEY Termin ke-6	16.500.000,00
8	Tenaga Ahli/ Spesialis Kebijakan dan Hubungan Kelembagaan Dukman PIU program INEY Termin ke-6	18.500.000,00
9	Tenaga Ahli/ Spesialis Pengelolaan Pengetahuan Dukman PIU program INEY Termin ke-8	12.500.000,00
10	Tenaga Ahli/ Spesialis Anggaran dan Keuangan Dukman PIU program INEY Termin ke-8	15.000.000,00
11	Tenaga Ahli/ Spesialis Monitoring dan Evaluasi Dukman PIU program INEY Termin ke-8	16.500.000,00
12	Konsultan teknis Pengembangan Sarpras Desa dan Perdesaan (Termin ke-2)	14.500.000,00
13	Konsultan Penyusunan Evaluasi Kebijakan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Bulan Des 2025 (Termin ke-5)	15.000.000,00
Jumlah		3.632.161.800,00

3. Ditjen PEID Per 31 Desember 2025 terdapat pekerjaan yang pembayarannya melalui mekanisme RPATA berupa:

No	Kegiatan	Penampungan RPATA
1	Paket Pekerjaan Pemeliharaan Aplikasi MIS	386.017.920,00
2	Pelatihan Teknis Berbasis Potensi Dan Kebutuhan Bagi Masyarakat Desa Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	5.275.767.099,00
3	Dukungan Media Untuk Workshop Nasional Program TEKAD	199.000.000,00
4	Focus Group Discussion : Pembahasan Peluang Replikasi dan Perluasan Program TEKAD	197.907.160,00
5	Paket Pekerjaan Peningkatan Sistem MIS	231.010.500,00
6	Studi Tentang Pengembangan Model Pendekatan Program TEKAD	1.034.016.000,00
7	Penyebarluasan Program TEKAD Melalui Media Digital Dalam Rangka Mendukung Arah Pembangunan Desa Tahun 2026	199.000.000,00
8	Penyebarluasan Program TEKAD Melalui Media Digital Dalam Rangka Memperkuat Komunikasi Hasil Program Termasuk Percepatan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia Timur	199.000.000,00
9	Penyebarluasan Program Pembangunan Desa Melalui Media Digital 12 Rencana Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia	199.000.000,00
10	Pencetakan Katalog Pengembangan Produk Unggulan Desa di Provinsi Maluku dan Maluku Utara	199.000.000,00
11	Paket Pekerjaan Jasa Produksi Leaflet, Infografis dan Video	969.062.860,00
12	Pencetakan Kalender Duduk Dan Blocknote Dalam Rangka Penyebarluasan Informasi Program TEKAD	199.000.000,00
13	Penyebarluasan Program Pembangunan Desa Melalui Media Digital Dalam Rangka Penguatan Kolaborasi Dan Kerja Sama Antar Pihak Untuk Percepatan Pembangunan Desa	199.000.000,00
14	Pencetakan Katalog Pengembangan Produk Unggulan Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur	199.000.000,00
15	Pencetakan Katalog Pengembangan Produk Unggulan Desa di Pulau Papua	199.000.000,00
16	Paket Pekerjaan Pengembangan Portal Gerbang Indonesia Timur	529.737.450,00
17	FGD : Sosialisasi Pengembangan Produk Unggulan Desa	198.157.160,00
Jumlah		10.612.676.149,00

4. BPI per 31 Desember 2025 terdapat pekerjaan yang pembayarannya melalui mekanisme RPATA berupa:

No	Kegiatan	Penampungan RPATA
1	Pembayaran langganan bandwidth internet (main)	447.280.050,00
2	Pembayaran langganan bandwidth internet (back Up)	249.900.000,00
Jumlah		697.180.050,00

- RPATA Pembayaran langganan bandwidth internet (Main) sesuai BAST/BAPP Nomor: BAST.57/PPKBJ-BPI.PUSDATIN.5/XII/2025 Tanggal 31-12-2025;
- RPATA Pembayaran langganan bandwidth internet (Back up) sesuai BAST/BAPP Nomor: BAST.60/PPKBJ-BPI.PUSDATIN.5/XII/2025 Tanggal 31-12-2025;

5. BPSDM terdapat pekerjaan yang pembayarannya melalui mekanisme RPATA berupa:

No	Kegiatan	Penampungan RPATA
1	Peningkatan Kapasitas dan Konsolidasi TPP (BPSDM Pusat)	4.148.226.066,00
2	Pemeliharaan Ruang Kepala Balai (Balai Ambon)	199.300.000,00
3	Pemeliharaan Ruang Rapat (Balai Ambon)	199.300.000,00
Jumlah		4.546.826.066,00

- ✓ RPATA di BPSDMPMDDT terkait Peningkatan Kapasitas dan Konsolidasi TPP dalam Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Monev Implementasi Regulasi Terbaru Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 294/2025 dengan nomor kontrak 2494/PPK-I/P3MDDT/KTR/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025. Adapun pekerjaan tersebut telah diselesaikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 3614/BAST-P/PPK-I/P3MDDT/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 dan telah dibayarkan dengan Nomor SP2D 261820000000474 tanggal 7 Januari 2026 (terdapat penihilan atas RPATA sebesar Rp50.732.550,00 dengan nomor SP2D 261820000000471)
- ✓ RPATA di BPPMDDT Ambon sebesar Rp199.300.000,00 terkait Pekerjaan pemeliharaan ruang Kepala Balai dengan nomor kontrak 1/HKM.06/XI/2025 tanggal 28 November 2025. Adapun pekerjaan tersebut telah diselesaikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 3/UMM.01.03/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 dan telah dibayarkan dengan nomor SP2D '260610000000305 tanggal 06 Januari 2026.
- ✓ RPATA di BPPMDDT Ambon sebesar Rp199.300.000,00 terkait Pekerjaan pemeliharaan ruang rapat dengan nomor kontrak A/061.25002632/0/0 tanggal 28 November 2025. Adapun pekerjaan tersebut telah diselesaikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 4/UMM.01.03/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 dan telah dibayarkan dengan nomor SP2D 260610000000300 tanggal 06 Januari 2026.

C.1.4.3 Aset Lain – lain

Aset Lain-lain
Rp389.554.074.191,00

Aset Lain-lain adalah Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta dalam proses penghapusan dari BMN. Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp389.554.074.191,00 dan Rp0,00. Adapun rincian aset lain – lain pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 83

Rincian Aset Lain – lain pada UKE-I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.01	Sekretariat Jenderal	2.819.556.860,00	-	N/A
151.02	Inspektorat Jenderal	618.657.800,00	-	N/A
151.03	Ditjen PDP	1.198.879.263,00	-	N/A
151.05	Ditjen PPDT	380.643.863.332,00	-	N/A
151.11	BPI	2.362.017.546,00	-	N/A
151.12	BPSDM	1.911.099.390,00	-	N/A
Jumlah		389.554.074.191,00	-	N/A

Adapun rincian Aset Lain-lain sesuai Akun per 31 Desember dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai berikut:

Tabel 84

Rincian Aset Lain-lain sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional	389.554.074,00	-	N/A
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	-	-	N/A
Jumlah	389.554.074,00	-	N/A

Berikut rincian mutasi aset lain – lain per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 85

Mutasi Aset Lain – lain
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	-
Mutasi Tambah	499.146.581.682,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	25.945.921.113,00
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	28.688.900,00
Transfer Masuk (Henti Guna)	473.171.971.669,00
Mutasi Kurang	109.592.507.491,00
Likuidasi Keluar Henti Guna	9.225.000,00
Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan	94.340.456.289,00
Penghapusan	2.549.160.811,00
Koreksi Manual	2.068.973.565,00
Penggunaan kembali BMN yg sudah dihentikan penggunaan aktif	10.624.691.826,00
Saldo Akhir	389.554.074.191,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	346.651.336.832,00
Nilai Buku	42.902.737.359,00

Penjelasan Mutasi Aset Lain-lain antara lain sebagai berikut:

Mutasi Aset lain-lain sebagian besar transaksi Transfer Masuk (henti guna) sebesar Rp473.171.971.669,00, yaitu transaksi yang dilaksanakan dalam rangka penatausahaan BMN akibat dari pemisahan Kementerian/Lembaga. Transfer Masuk (henti guna) terdiri dari;

- Sekretariat Jenderal sebesar Rp5.700.543.188,00 dengan Berita Acara Likuidasi Nomor 04/KPA.05/V/2025 tanggal 28 Mei 2025;
- Inspektorat Jenderal sebesar Rp618.657.800,00 berdasarkan BAST Nomor 43/KEU.08.06/VI/2025 tanggal 31 Desember 2025;
- Ditjen PDP sebesar Rp2.044.165.563,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Likuidasi Ditjen PDP (kode satker 350456) ke Ditjen PDP (kode satker 694541) nomor 23.1/KEU.07.02/VI/2025 tanggal 5 Mei 2025;
- Ditjen PPDT sebesar Rp462.690.722.319,00 berdasarkan Berita Acara Likuidasi Nomor 22/KEU.07.02/V/2025 tanggal 05 Mei 2025;
- BPI sebesar Rp1.739.605.127,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Likuidasi Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 736/KEU.07.02/VI/2025, tanggal 19 Juni 2025;
- BPSDM sebesar Rp378.277.672,00 likuidasi masuk dari Unit Kerja BA 067.09 Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Mutasi Penghentian aset dari penggunaan dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan usulan penghapusan atas beberapa Aset Tetap yang sudah tidak digunakan.

Pencatatan pembatalan usulan penghapusan dilakukan karena barang dibatalkan usulan penghapusannya dan akan dilakukan reklasifikasi kembali yang terdapat di Sekretariat Jenderal.

Likuidasi Keluar Henti Guna sebesar Rp9.225.000,00 terdapat pada BPSDM yang merupakan transaksi yang dilaksanakan dalam rangka penatausahaan BMN akibat dari perpindahan 4 UPT Balai pada BA.151 ke Kementerian Transmigrasi (BA.152). Likuidasi keluar terdiri dari:

- BBPPMDDT Banjarmasin sebesar Rp9.225.000,00.

Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan merupakan transaksi lanjutan dari transaksi penghentian aset dari penggunaan akibat barang tersebut

akan diusulkan penghapusan.

Transaksi Penghapusan BMN merupakan transaksi lanjutan dari pencatatan barang yang mau dihapuskan berdasarkan SK Penghapusan dari KPB. Penghapusan BMN dapat berupa dimusnahkan, dilelang/dijual, dihibahkan, dsb.

Koreksi Manual sebesar Rp2.068.973.565,00 pada Sekretariat jenderal dilakukan dalam rangka koreksi untuk menurunkan nilai dari satu unit menjadi beberapa unit.

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif dilakukan karena aset tersebut dilakukan penggunaan kembali agar dapat dilakukan reklasifikasi ke aset tetap untuk menyesuaikan kondisi sebenarnya bahwa BMN tersebut masih digunakan yang terdapat pada Sekretariat Jenderal, Ditjen PEID, BPSDM dan Ditjen PPDT.

Adapun rincian mutasi aset lain – lain pada Unit Kerja Eselon I terdapat pada lampiran.

C.1.4.4 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp369.946.926.511,00)

Akumulasi penyusutan/ amortisasi aset lainnya merupakan kontra akun aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset lainnya. Saldo akumulasi penyusutan/ amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar (Rp369.946.926.511,00) dan (Rp0,00).

Adapun rincian nilai akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 86

*Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

URAIAN AKUN ASET LAINNYA	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
Software	34.115.182.227,00	23.295.589.679,00	10.819.592.548,00
Aset Tak Berwujud Lainnya	8.498.901.176,00	-	8.498.901.176,00
Dana di rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	20.288.947.126,00	-	20.288.947.126,00
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional	389.554.074.191,00	346.651.336.832,00	42.902.737.359,00
Jumlah	452.457.104.720,00	369.946.926.511,00	82.510.178.209,00

C.2 KEWAJIBAN**C.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Kewajiban
Jangka
Pendek
Rp43.752.901.
440,00

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing adalah Rp43.752.901.440,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian Kewajiban Jangka Pendek sesuai Akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai berikut:

Tabel 87

Rincian Kewajiban Jangka Pendek sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Utang kepada Pihak Ketiga	42.685.554.597,00	-	N/A
Pendapatan Diterima Dimuka	1.065.975.843,00	-	N/A
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.371.000,00	-	N/A
Jumlah	43.752.901.440,00	-	N/A

C.2.1.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp42.685.554.
597,00

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing - masing sebesar Rp42.685.554.597,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian utang kepada pihak ketiga pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 88

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per UKE-I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.01	Sekretariat Jenderal	19.948.472.427,00	-	N/A
151.03	Ditjen PDP	3.235.723.306,00	-	N/A
151.04	Ditjen PEID	12.843.304.540,00	-	N/A
151.05	Ditjen PPDT	1.076.561.155,00	-	N/A
151.11	BPI	862.225.050,00	-	N/A
151.12	BPSDM	4.719.268.119,00	-	N/A
Jumlah		42.685.554.597,00	-	N/A

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Eselon I sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal terdiri dari:

Uraian	Nilai
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	18.477.242.161,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	671.127.205,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	800.103.061,00
Nilai	19.948.472.427,00

- Belanja Pegawai yang masih harus dibayar merupakan Pembayaran belanja pegawai berupa kekurangan gaji dan tunjangan khusus/kegiatan/kinerja tahun 2025 yang dibayarkan pada tahun 2026;
- Belanja Barang yang masih harus dibayar merupakan transaksi tagihan listrik dan telepon pada tahun 2025 yang dibayarkan pada tahun 2026;
- Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan jurnal penyesuaian berupa pencatatan utang kepada pihak ketiga sehubungan dengan belum dibayarkan ke rekening penyedia atas pekerjaan *cleaning service* Kantor Kalibata dan Pasar Rebo bulan Desember 2025 dengan mekanisme RPATA.

2. Ditjen PDP terdiri dari:

Uraian	Nilai
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	3.235.723.306,00
Nilai	3.235.723.306,00

- Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan jurnal penyesuaian berupa pencatatan utang kepada pihak ketiga sehubungan dengan belum dibayarkan ke rekening penyedia atas progres penyelesaian pekerjaan dengan mekanisme RPATA, yang terdiri dari

No	Kegiatan	Penampungan RPATA	Pembayaran RPATA	Penihilan RPATA
1	Pengadaan jasa lainnya workshop evaluasi pendampingan program percepatan penurunan stunting termin 1	3.453.661.800,00	3.057.223.306,00	396.438.494,00
2	Tenaga Ahli/ Spesialis application and adoption support Dukman PIU program INEY Termin ke-6	15.000.000,00	15.000.000,00	-
3	Tenaga Ahli/ Spesialis Manajemen Pelatihan Dukman PIU program INEY Termin ke-6	12.500.000,00	12.500.000,00	-
4	Tenaga Ahli/ Spesialis Data Dukman PIU program INEY Termin ke-6	12.500.000,00	12.500.000,00	-
5	Tenaga Ahli/ Spesialis Pengembangan Metode dan Modul Pelatihan Dukman PIU program INEY Termin ke-6	15.000.000,00	15.000.000,00	-
6	Tenaga Ahli/ Spesialis Web Developer Dukman PIU program INEY Termin ke-6	15.000.000,00	15.000.000,00	-
7	Tenaga Ahli/ Spesialis Data Analisis dan Engineer Dukman PIU program INEY Termin ke-6	16.500.000,00	16.500.000,00	-
8	Tenaga Ahli/ Spesialis Kebijakan dan Hubungan Kelembagaan Dukman PIU program INEY Termin ke-6	18.500.000,00	18.500.000,00	-
9	Tenaga Ahli/ Spesialis Pengelolaan Pengetahuan Dukman PIU program INEY Termin ke-8	12.500.000,00	12.500.000,00	-
10	Tenaga Ahli/ Spesialis Anggaran dan Keuangan Dukman PIU program INEY Termin ke-8	15.000.000,00	15.000.000,00	-
11	Tenaga Ahli/ Spesialis Monitoring dan Evaluasi Dukman PIU program INEY Termin ke-8	16.500.000,00	16.500.000,00	-
12	Konsultan teknis Pengembangan Sarpras Desa dan Perdesaan (Termin ke-2)	14.500.000,00	14.500.000,00	-
13	Konsultan Penyusunan Evaluasi Kebijakan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Bulan Des 2025 (Termin ke-5)	15.000.000,00	15.000.000,00	-
Jumlah		3.632.161.800,00	3.235.723.306,00	396.438.494,00

3. Ditjen PEID terdiri dari:

Uraian	Nilai
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	2.318.507.991,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	10.524.796.549,00
Nilai	12.843.304.540,00

- Belanja barang yang masih harus dibayar pada Ditjen PEID terdiri dari: Transaksi gagal bayar Tahun 2018 sebesar Rp2.318.507.991,00 yang belum dibayar hingga saat ini;
- Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan jurnal penyesuaian berupa pencatatan utang kepada pihak ketiga sehubungan dengan belum dibayarkan ke rekening penyedia atas progres penyelesaian pekerjaan dengan mekanisme RPATA, yang terdiri dari:

No	Kegiatan	Penampungan RPATA	Pembayaran RPATA	Penihilan RPATA
1	Paket Pekerjaan Pemeliharaan Aplikasi MIS	386.017.920,00	382.680.000,00	3.337.920,00
2	Pelatihan Teknis Berbasis Potensi Dan Kebutuhan Bagi Masyarakat Desa Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	5.275.767.099,00	5.275.767.099,00	-
3	Dukungan Media Untuk Workshop Nasional Program TEKAD	199.000.000,00	169.672.000,00	29.328.000,00
4	Focus Group Discussion : Pembahasan Peluang Replikasi dan Perluasan Program TEKAD	197.907.160,00	188.500.000,00	9.407.160,00
5	Paket Pekerjaan Peningkatan Sistem MIS	231.010.500,00	231.010.500,00	-
6	Studi Tentang Pengembangan Model Pendekatan Program TEKAD	1.034.016.000,00	1.034.016.000,00	-
7	Penyebarluasan Program TEKAD Melalui Media Digital Dalam Rangka Mendukung Arah Pembangunan Desa Tahun 2026	199.000.000,00	195.750.000,00	3.250.000,00
8	Penyebarluasan Program TEKAD Melalui Media Digital Dalam Rangka Memperkuat Komunikasi Hasil Program Termasuk Percepatan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia Timur	199.000.000,00	190.000.000,00	9.000.000,00
9	Penyebarluasan Program Pembangunan Desa Melalui Media Digital 12 Rencana Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia	199.000.000,00	199.000.000,00	-
10	Pencetakan Katalog Pengembangan Produk Unggulan Desa di Provinsi Maluku dan Maluku Utara	199.000.000,00	197.000.000,00	2.000.000,00
11	Paket Pekerjaan Jasa Produksi Leaflet, Infografis dan Video	969.062.860,00	952.699.500,00	16.363.360,00
12	Pencetakan Kalender Duduk Dan Blocknote Dalam Rangka Penyebarluasan Informasi Program TEKAD	199.000.000,00	197.250.000,00	1.750.000,00
13	Penyebarluasan Program Pembangunan Desa Melalui Media Digital Dalam Rangka Penguatan Kolaborasi Dan Kerja Sama Antar Pihak Untuk Percepatan Pembangunan Desa	199.000.000,00	199.000.000,00	-
14	Pencetakan Katalog Pengembangan Produk Unggulan Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur	199.000.000,00	197.000.000,00	2.000.000,00
15	Pencetakan Katalog Pengembangan Produk Unggulan Desa di Pulau Papua	199.000.000,00	197.000.000,00	2.000.000,00
16	Paket Pekerjaan Pengembangan Portal Gerbang Indonesia Timur	529.737.450,00	529.737.450,00	-
17	FGD : Sosialisasi Pengembangan Produk Unggulan Desa	198.157.160,00	188.714.000,00	9.443.160,00
Jumlah		10.612.676.149,00	10.524.796.549,00	87.879.600,00

4. Ditjen PPDT terdiri dari:

Uraian	Nilai
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	1.076.561.155,00
Nilai	1.076.561.155,00

- Utang kepada pihak ketiga lainnya Rp1.076.561.115,00 merupakan tunggakan atas kegiatan-kegiatan yang belum terselesaikan pembayarannya pada Tahun 2015 dan dijelaskan dalam catatan penting lainnya-neraca;

5. BPI terdiri dari:

Uraian	Nilai
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	165.045.000,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	697.180.050,00
Nilai	862.225.050,00

- Belanja Pegawai yang masih harus dibayar merupakan uang makan PNS dan PPPK tahun 2025 yang belum terbayarkan dan dibayarkan pada tahun 2026;
- Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan jurnal penyesuaian berupa pencatatan utang kepada pihak ketiga sehubungan dengan belum dibayarkan ke rekening penyedia atas progres penyelesaian pekerjaan dengan mekanisme RPATA, yang terdiri dari:

No	Kegiatan	Penampungan RPATA	Pembayaran RPATA	Penihilan RPATA
1	Pembayaran langganan bandwidth internet (main)	447.280.050,00	447.280.050,00	-
2	Pembayaran langganan bandwidth internet (back Up)	249.900.000,00	249.900.000,00	-
Jumlah		697.180.050,00	697.180.050,00	-

6. BPSDM terdiri dari:

Uraian	Nilai
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	191.735.000,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	31.439.603,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	4.496.093.516,00
Nilai	4.719.268.119,00

- Belanja Pegawai yang masih harus dibayar merupakan uang makan PNS dan PPPK bulan Desember tahun 2025 yang belum terbayarkan dan dibayarkan pada tahun 2026 terdapat pada:
 - ✓ BPPMDDT Ambon sebesar Rp13.996.000,000 Uang Makan PNS Bulan Desember 2025, Rp3.478.000,00 Uang Makan PPPK Bulan Desember 2025.
 - ✓ BPPMDDT Jayapura sebesar Rp8.952.000,00 Uang Makan PNS Bulan Desember 2025, Rp3.041.000,00 Uang Makan PPPK Bulan Desember 2025.
 - ✓ BPSDMPMDDT sebesar Rp84.843.000,00 Uang Makan PNS Bulan Desember 2025, Rp77.425.000,00 Uang Makan PPPK Bulan Desember 2025.
- Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp31.439.603,00 berupa tagihan belanja listrik dan internet di Desember 2025 yang dibayarkan di 2026 terdapat pada:
 - ✓ BPPMDDT Ambon sebesar Rp9.221.556,00 Belanja Langganan

Listrik Desember 2025, Rp2.229.450,00 Belanja Langganan Internet.

- ✓ BPPMDDT Makassar sebesar Rp19.988.597,00 Belanja Langganan Listrik Desember 2025.
- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp4.496.093.516,00 terdapat pada:
 - ✓ BPSDMPMDDTT sebesar Rp4.097.493.516,00 berupa RPATA Peningkatan Kapasitas dan Konsolidasi TPP dalam Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Monev Implementasi Regulasi Terbaru Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 294/2025.
 - ✓ BPPMDDT Ambon sebesar Rp398.600.000,00 berupa RPATA Pemeliharaan Ruang Kepala Balai dan Ruang Rapat.

No	Kegiatan	Penampungan RPATA	Pembayaran RPATA	Penihilan RPATA
1	Peningkatan Kapasitas dan Konsolidasi TPP (BPSDM Pusat)	4.148.226.066,00	4.097.493.516,00	50.732.550,00
2	Pemeliharaan Ruang Kepala Balai (Balai Ambon)	199.300.000,00	199.300.000,00	-
3	Pemeliharaan Ruang Rapat (Balai Ambon)	199.300.000,00	199.300.000,00	-
Jumlah		4.546.826.066,00	4.496.093.516,00	50.732.550,00

C.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp1.065.975.843,00

Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNPB yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.065.975.843,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian pendapatan diterima dimuka pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 89

*Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada UKE-I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.01	Sekretariat Jenderal	1.028.258.551,00	-	N/A
151.12	BPSDM	37.717.292,00	-	N/A
Jumlah	Jumlah	1.065.975.843,00	-	N/A

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per Eselon I sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal terdiri dari:

Tabel 90
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Setjen
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	URAIAN
PT BNI	114.395.750	-	NA
PT Dayamitra Telekomunikasi	146.383.052	-	NA
Mandiri	25.530.556	-	NA
PT Antara Persada Sukses	6.559.280	-	NA
Usaha Café Gita Sabela	7.653.917	-	NA
PT Dayamitra Telekomunikasi	273.590.000	-	NA
kantin yeyen kumalasari	820.729	-	NA
kios pujasera a.n sulis sutiono	5.377.604	-	NA
kios pujasera a.n dewi julianti	5.377.604	-	NA
fotocopy dahirin	14.166.667	-	NA
kios kantin a.n watiyem	4.902.021	-	NA
kios kantin a.n akhmad supendi	4.816.490	-	NA
kios kantin a.n sri haryanti	4.995.698	-	NA
kios kantin a.n wasdiman	5.020.667	-	NA
kios pujasera a.n mustofa	6.499.844	-	NA
kios kantin a.n parti	4.816.490	-	NA
kios kantin a.n sumino suyono	5.020.667	-	NA
kios kantin a.n seno	6.499.844	-	NA
kios kantin a.n sumini	6.324.531	-	NA
kios kantin a.n dani djamngati	6.499.844	-	NA
kios kantin a.n sarimah	6.499.844	-	NA
kios kantin a.n harun	4.902.021	-	NA
kios kantin a.n tarso	6.499.844	-	NA
kios kantin a.n atik suryaningsih	6.324.531	-	NA
kios kantin a.n risma ellyroza	12.306.583	-	NA
kios kantin a.n adhi surya	6.499.844	-	NA
kios kantin a.n nur iman	6.499.844	-	NA
kios kantin a.n hasnah parangin angin	4.902.021	-	NA
kios kantin a.n Ipin	4.961.521	-	NA
kios kantin a.n fitria pridani putri	4.816.490	-	NA
kios kantin a.n sarmi	4.914.948	-	NA
kios kantin a.n waryani	4.914.948	-	NA
kios kantin a.n Dormauli Sinaga	4.902.021	-	NA
kios kantin a.n Nelly Amaliyah	5.478.729	-	NA
kios kantin a.n Sukarno	6.499.844	-	NA
kios kantin a.n Bambang Subianto	2.800.146	-	NA
kios kantin a.n Maryono	8.766.667	-	NA
Bank BRI	34.643.167	-	NA
Bank BRI	143.822.125	-	NA
fotocopy Nur Kholis	30.759.319	-	NA
kedai kopi mura	28.393.094	-	NA
Manaek Sinaga	12.325.084	-	NA
Manaek Sinaga (PT. Candra Mulya Phaliphi)	20.574.667	-	NA
Jumlah	1.028.258.557	-	NA

Saldo Pendapatan diterima dimuka pada 31 Desember 2025 (*Unaudited*) tidak dapat dibandingkan dengan saldo pada 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan pembentukan satuan kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal baru terbentuk pada 1 Januari 2025. Sehingga penyajian atas saldo Pendapatan Diterima Dimuka hanya diungkapkan terkait mutasi saldo pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 91
Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	-
Mutasi Tambah	2.402.322.619,00
Transfer Masuk	1.971.802.619,00
Penyesuaian Bertambah	430.520.000,00
Mutasi Kurang	1.374.064.068,00
Penyesuaian Berkurang	1.374.064.068,00
Saldo Akhir	1.028.258.551,00

Mutasi Tambah Pendapatan diterima dimuka Rp2.402.322.619,00 terdiri dari:

1. Transfer Masuk sebesar Rp1.971.802.619,00 diakibatkan adanya likuidasi masuk Pendapatan diterima dimuka dari Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (067.10.350088) pada tanggal 28 Mei tahun 2025 dengan Berita Acara Likuidasi Nomor 05/KPA.05/V/2025 tanggal 28 Mei 2025;
2. Penyesuaian Bertambah sebesar Rp430.520.000,00 merupakan saldo penangguhan akibat adanya penerimaan kas dari penyewa tetapi manfaat barang atau jasa belum diberikan sehingga harus diakui sebagai kewajiban sesuai dengan prinsip akrual;

Mutasi Kurang Pendapatan diterima dimuka Rp1.374.064.068,00 terdiri dari:

Penyesuaian Berkurang sebesar Rp1.341.816.883,00 dari pendapatan diterima dimuka yang telah terealisasi pada tahun 2025 seiring dengan penyelesaian sebagian atau seluruh pekerjaan atau jasa yang terdiri dari:

- Pengakuan Pendapatan diterima dimuka yang telah ditangguhkan sebelumnya menjadi pendapatan PNBP-LO sebesar Rp1.061.770.068,00;
- Pembatalan penangguhan karena Pengembalian pendapatan diterima dimuka atas sewa makarti sebesar Rp312.294.000,00 yang tidak dapat dilaksanakan lagi sesuai dengan perjanjian akibat alih fungsi Gedung dan Bangunan.

2. BPSDM terdiri dari:

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	Naik (Turun) %
BPPMDDT AMBON	333.958,00	-	N/A
BPPMDDT BENGKULU	1.453.334,00	-	N/A
BPPMDDT MAKASSAR	35.930.000,00	-	N/A
JUMLAH	37.717.292,00	-	N/A

- Pendapatan Diterima Dimuka BPPMDDT Ambon terdiri atas :
 - ✓ Sewa lahan sebesar Rp333.958,00.
- Pendapatan Diterima Dimuka BPPMDDT Bengkulu terdiri atas :
 - ✓ Sewa lahan untuk kendang sebesar Rp801.146,00.
 - ✓ Sewa Rumah Negara Rp652.188,00
- Pendapatan Diterima Dimuka BPPMDDT Makassar terdiri atas :
 - ✓ Sewa lahan sebesar Rp35.930.000,00.

C.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka
Pendek
Lainnya
Rp1.371.000,00

Utang Jangka Pendek Lainnya berupa akun utang pajak bendahara/pungutan atau potongan pajak oleh bendahara pengeluaran namun belum disetor ke rekening kas negara. Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp1.371.000,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian Utang jangka pendek lainnya pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 92

*Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per UKE-I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
151.12	BPSDM	1.371.000,00	-	N/A
	Jumlah	1.371.000,00	-	N/A

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 berupa utang pajak bendahara pengeluaran yang belum disetor, terdapat pada BPSDM merupakan sisa kas pada satker BPPMDDT Jayapura yang terlambat disetor berupa pajak yang sudah dipungut dari transaksi di bulan Desember 2025 namun pajak tersebut disetor pada bulan Januari 2026. Sisa kas tersebut sudah disetor ke kas negara pada tanggal 20 Januari 2026 dengan nomor NTPN F538E4F9BOUR8MVL dan NTB 363936325089.

C.3 EKUITAS

Ekuitas
Rp939.250.474.691,00

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing - masing sebesar Rp939.250.474.691,00 dan Rp0,00.

C.4 CATATAN PENTING LAINNYA – BAGIAN NERACA**C.4.1 Tunggakan Utang Kepada Pihak Ketiga Ditjen PPDT**

Terdapat utang kepada pihak ketiga lainnya pada Ditjen PPDT senilai Rp1.076.561.115,00 merupakan tunggakan atas kegiatan-kegiatan yang belum terselesaikan pembayarannya pada Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

Nama Kegiatan	Nilai Pekerjaan	Nilai Dibayarkan	Kurang Bayar	Koreksi BPKP	Utang
Pekerjaan Pengadaan 5 Paket Peternakan Modern (Paket 2) di Kab Pandeglang - PT MUTIARA TEKNOTAMA	7.186.220,00	3.593.110.000,00	3.593.110.000,00	3.020.431.000,00	572.679.000,00
Bantuan Stimulan Pengembangan Sumber Daya Hayati Berbasis Daratan di Kab Musirawas - REKTOR IPB c,q LEMBAGA	696.500.000,00	-	696.500.000,00	192.617.845,00	503.882.155,00
Jumlah					1.076.561.155,00

- Hutang kepada pihak ketiga kepada PT Mutiara Teknotama

Hutang pihak ketiga kepada PT Mutiara Teknotama berasal pekerjaan pengadaan 5 paket peternakan modern (paket 2) di Kab.Pandeglang tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

No. Kontrak : : 007/SPK/PPK.IV/DPDT/KDPDPT/VIII/2015

Tanggal Kontrak : 27 Agustus 2015

Nilai Kontrak : : Rp7.186.220.000,00

Adapun ruang lingkup dari Pekerjaan Pengadaan 5 Paket Peternakan Modern (Paket 2) di Kab. Pandeglang adalah berupa pekerjaan pengadaan sapi. Pada Tahun 2015 telah dilakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar Rp3.593.110.000,00 sebanyak 2 Tahap dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap I dilakukan pembayaran pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp1.437.244.000,00 dengan No. SP2D 151751301036111;
- Tahap II dilakukan pembayaran pada tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp2,155,866,000,00 dengan No. SP2D 151751303023354.

Setelah pembayaran yang dilakukan, maka sisa nilai kontrak yang belum dibayar adalah sebesar Rp3.593.110.000,00.

Kemudian pada tahun 2016, untuk melakukan pembayaran tunggakan kepada PT. Mutiara Teknotama sebesar Rp3.593.110.000,00 tersebut, maka dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 tahun 2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2016. Pada tanggal 27 Oktober 2016, BPKP menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi Tahap Ketiga atas Tunggakan Tahun 2015 Dalam Rangka Revisi DIPA Pada Satker Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2016 dengan No. LAP 150/D204/1/2016. Dalam LAP-150/D204/1/2016 tersebut, hasil verifikasi atas tunggakan pembayaran kepada PT Mutiara Teknotama sebagai berikut : “Terdapat pengadaan peternakan modern yang dilaksanakan oleh PT. Mutiara Teknotama dengan perjanjian Nomor 007/SPK/PPK.IV/DPDT/KDPDPTT/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 dengan nilai kontrak Rp7.186.220.000,00. Dari hasil cek fisik di lapangan, pembangunan instalasi biogas untuk penerangan belum terpasang dan harus dikoreksi sebesar Rp3.020.431.000,00.”

Koreksi dari hasil Verifikasi BPKP terkait tunggakan pembayaran kepada PT Mutiara Teknotama atas pekerjaan pengadaan 5 paket peternakan modern (paket 2) di Kabupaten Pandeglang sebesar Rp3.020.431.000,00 terdiri dari:

- Koreksi atas kekurangan volume sebesar Rp2.661.120.000,00 ; dan
- Koreksi atas keterlambatan Rp359.311.000,00.

- Hutang kepada pihak ketiga kepada Institut Pertanian Bogor (IPB)

Hutang Pihak Ketiga kepada Institut Pertanian Bogor (IPB) berasal dari tunggakan pembayaran atas kegiatan / pekerjaan pada Tahun Anggaran 2015, yaitu Pekerjaan Bantuan Stimulan Pengembangan Sumber Daya Hayati Berbasis Daratan di Kabupaten Musirawas dengan rincian sebagai berikut :

No. Kontrak : 033/SPK/PPK.IV/DPDT/KDPDPTT/IX/2015

Tanggal Kontrak : 28 September 2015

Nilai Kontrak : Rp696.500.000,00

Adapun ruang lingkup dari pekerjaan yang dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam kontrak adalah sebagai berikut:

- Identifikasi potensi sumber daya pertanian dan kebutuhan di

wilayah sasaran;

- Pembentukan kelompok kemitraan antara petani dengan Dinas terkait;
- Program bantuan peralatan untuk kegiatan usaha produksi berbasis komoditas pertanian disesuaikan dengan potensi utama yang dimiliki oleh wilayah yang ditetapkan menerima program bantuan;
- Monitoring dan pembinaan teknis oleh Tim bekerjasama dengan Dinas dan Instansi terkait; dan
- Pelaporan Kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2015 belum dilakukan pembayaran atas kegiatan / pekerjaan tersebut, sehingga pembayarannya rencananya akan dilakukan di Tahun Anggaran 2016. Kemudian untuk melaksanakan pembayaran tersebut, maka diperlukan verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 tahun 2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2016. Pada tanggal 27 Oktober 2016, BPKP menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi Tahap Ketiga atas Tunggalan Tahun 2015 Dalam Rangka Revisi DIPA Pada Satker Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 dengan No. LAP150/D204/1/2016. Dalam LAP-150/D204/1/2016 tersebut, hasil verifikasi atas tunggalan pembayaran kepada Institut Pertanian Bogor (IPB) terdapat koreksi sebesar Rp192.617.845,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi atas kekurangan volumen sebesar Rp73.516.345,00; dan
- Koreksi atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp119.101.500,00.

Upaya Dalam Penyelesaian Hutang Pihak Ketiga Lainnya (Tunggakan Pembayaran Kegiatan Ta. 2015)

Dalam periode setelah diterbitkannya Laporan Hasil Verifikasi BPKP Nomor LAP-150/D204/1/2016 tanggal 27 Oktober 2016, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal telah melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Korespondensi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Inspektorat KDDTT dan BPKP

Dalam upaya untuk menyelesaikan tunggalan pembayaran (hutang) kepada Pihak IPB dan PT Mutiara Teknotama telah dilaksanakan

dengan cara bersurat / nota dinas kepada pihak terkait sebagai berikut:

- Surat No. 206/ND/DPDT-DPDTT/10/2017; Tanggal 17 Oktober 2017; Kepada Inspektur Jenderal KDPDTT; Hal Penyelesaian Tunggakan Kegiatan Pengadaan Peternakan Modern Kab. Pandeglang Tahun 2015;
- Surat No. 534/DPDT-DPDTT/11/2017; Tanggal 07 November 2017; Kepada Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Hal Permintaan Verifikasi Kegiatan 2015;
- Surat No. 559/DPDT-DPDTT/11/2017; Tanggal 20 November 2017; Kepada Deputy Pengawasan Bidang Polhukam dan PMK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI; Hal Permintaan Verifikasi Kegiatan 2015;
- Surat No. B.352/KU.06.01/VI/2019; Tanggal 19 Juni 2019; Kepada Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI; Hal Permintaan Verifikasi Kegiatan Tahun 2015;
- Surat No. 513/KU.06.04/VII/2019; Tanggal 29 Juli 2019; Kepada Inspektur Jenderal KDPDTT; Hal Permintaan Verifikasi Kegiatan Tahun 2015;

Kemudian kami menerima jawaban surat dari BPKP dan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

- Surat No. S-1001/D3/02/2019; Tanggal 08 Juli 2019: Dari Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI; Hal Verifikasi Tunggakan Tagihan Pembayaran Kegiatan Tahun 2015.

Dalam surat ini dijelaskan oleh pihak BPKP sebagai berikut:

“Dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak dapat memenuhi permintaan verifikasi atas tunggakan tagihan pembayaran kegiatan pada tahun 2015 untuk pekerjaan peternakan modern di Kab. Pandeglang dan Bantuan Pengembangan Sumber Daya Hayati Berbasis Daratan di Kabupaten Bondowoso sebagaimana surat dimaksud. Hal ini disebabkan penngadaan peternakan modern di Kabupaten Pandeglang telah menjadi bagian dari ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan telah menjadi salah satu pertimbangan koreksi hasil verifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Polsoskam Lainnya Deputy Bidang PIP Bidang Polhukam PMK BPKP sebagaimana Laporan No. LAP-

150/D2.04/1/2016 Tanggal 27 Oktober 2016”.

- Surat No. 755/KU.06.04/XII/2020; Tanggal 15 Desember 2020; Dari Inspektorat Jenderal KDPDTT; Hal Penjelasan Kegiatan Dalam Rangka Pembayaran Tunggakan 2015. Dalam surat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

“Terkait Permintaan verifikasi tunggakan yang Saudara ajukan, untuk kegiatan Bantuan Stimulan Pengembangan Sumber Daya Berbasis Daratan dan Maritim di Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 sebesar Rp696.500.000,00 telah dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2016, dengan hasil terdapat revisi kurang sebesar Rp192.617.845,00. Dalam rekomendasinya disarankan untuk dapat menggunakan Hasil Verifikasi tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk memproses Revisi DIPA Satker Ditjen PDT”.

2. Korespondensi dengan PT. Mutiara Teknotama dan Institut Pertanian Bogor (IPB)

Sejak diterbitkannya laporan verifikasi BPKP Nomor LAP 150/D204/I/2016 tanggal 27 Oktober 2016 hal Laporan Hasil Verifikasi Tahap Ketiga atas Tunggakan Tahun 2015 Dalam Rangka Revisi DIPA Pada Satker Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2016, korespondensi dengan PT Mutiara Teknotama sebagai berikut:

- Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal menerima surat PT. Mutiara Teknotama dengan Nomor 51/EXT-MT/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Permohonan Tindak Lanjut Pembayaran;
- Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal mengirimkan surat nomor 477/KU.06.05/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 hal Undangan Pembahasan Tunggakan Pembayaran Peternakan Modern Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2015; dan
- Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menerima surat PT. Mutiara Teknotama nomor 010/B-MT/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 hal Pembayaran Tunggakan Peternakan Modern Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2016.
- Adapun dengan pihak Institut Pertanian Bogor (IPB), kami tidak menemukan dokumen/bukti korespondensi yang dilakukan sejak diterbitkannya laporan hasil verifikasi BPKP tersebut.

Selisih Pendapatan diterima dimuka pada Sekretariat Jenderal

Terdapat selisih Rp6,00 antara Sakti dengan perhitungan manual dalam tabel. Selisih ini disebabkan oleh pembulatan dalam perhitungan manual yang tidak dilakukan pada saat penjurnalan di sistem

C.4.2 Permasalahan Aset Tetap Tanah**Sekretariat Jenderal**

- Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II NUP 1-3 merupakan aset Tanah yang sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, namun karena ada perubahan nomenklatur yang sebelumnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sehingga perlu diusulkan perubahan nama Sertipikat ke Kantor Pertanahan;
- Tanah Bangunan Gudang NUP 1-2 merupakan aset Tanah yang sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, namun karena ada perubahan nomenklatur yang sebelumnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sehingga perlu diusulkan perubahan nama Sertipikat ke Kantor Pertanahan;
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1 dan NUP 2 yang berlokasi di Jalan Lapan Nomor 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tanah ini merupakan salah satu aset yang diperoleh dari BRIN dengan kondisi bersertifikat namun belum sesuai ketentuan. Tanah tersebut masih menjadi satu sertipikat dengan tanah lain disekitarnya dan saat ini sedang proses pemecahan sertipikat;
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 3 yang berlokasi di Jalan Pengantin Ali No.71, Ciracas, Jakarta Selatan. Tanah tersebut digunakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan digunakan sebagai Gedung Kantor Balai Besar Pelatihan Masyarakat Desa Jakarta. Dokumen kepemilikan atas tanah tersebut berupa sertipikat tanah yang masih atas nama Kementerian Ketenagakerjaan dan saat ini sedang proses pemecahan sertipikat;
- Tanah Persil Lainnya NUP 1 yang berlokasi di Jalan Samali Ujung, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu. Tanah tersebut belum

bersertipikat karena saat ini sedang dalam proses Mediasi dengan Pihak Lain Perorangan karena tanah tersebut termasuk kedalam halaman rumahnya.

Terdapat 2 tanah yang saat ini masih digunakan oleh pihak lain, berikut rincian atas tanah tersebut :

- Tanah Bangunan Gudang NUP 2 yang berlokasi di Jalan Narada Ujung No. 41, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Sampai saat ini tanah tersebut masih dihuni oleh Pensiunan Departemen Transmigrasi sejak tahun 1979. Saat ini sedang proses mediasi dan penelaahan dokumen izin tinggal dari para pensiunan tersebut.
- Tanah Persil Lainnya NUP 1 yang berlokasi di Jalan Samali Ujung, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu. Tanah ini masih dihuni oleh pihak lain karena merupakan akses keluar/masuk dari rumah orang lain. Sampai saat ini, proses penyelesaiannya masih dalam tahap Mediasi dan komunikasi dengan lurah setempat.

C.4.3 Aset yang sudah diusul hapus namun proses lelang pada Tahun 2026

Terdapat BMN yang sudah diusulkan penghapusannya namun sampai tanggal 31 Desember 2025, belum dilakukan penghapusannya pada:

-BPSDMPMDDT Terdapat BMN yang akan diusulkan penghapusannya sebesar Rp3.056.000,00.

-BPPMDDT Bengkulu Terdapat BMN yang akan diusulkan penghapusannya sebesar Rp311.032.018,00 namun sampai tanggal pelaporan, belum diajukan usulannya.

-BPPMDDT Jayapura Terdapat Usulan Penghapusan berupa 17 buah peralatan dan mesin sebesar Rp95.650.000,00. Usulan tersebut sudah keluarPersetujuannya melalui Surat Sekretaris Jenderal nomor 2022/KEU.09.04/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 hal Persetujuan Penjualan Melalui Lelang Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Jayapura Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sampai dengan tanggal pelaporan, masih menunggu proses lelang.

- BPI terdapat BMN yang diusulkan penghapusan selama TA 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai

Rp2.154.615.717,00. Nilai 2.154.615.717 merupakan daftar BMN kondisi rusak berat yang baru diusulkan untuk proses penghapusan sesuai surat Nomor:1229/KEU.09.04/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025. BMN tersebut masih dalam progres usulan lelang. BMN berupa Lemari Besi/Metal, Rak besi, Filling cabinet besi, kursi Besi/metal, AC Split, Exhaust Fan, PC Unit, Laptop, Notebook, Tablet PC, Printer dan Lukisan Lainnya.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan operasional keuangan tercermin dalam akun pendapatan-LO, beban, serta surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang diklasifikasikan sebagai kegiatan operasional merupakan seluruh aktivitas yang dilaksanakan secara normal oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Defisit per 31 Desember 2025 dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp2.327.909.033.657,00 yang merupakan pengurangan dari jumlah Pendapatan Operasional per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.781.415.555,00 dengan jumlah Beban Operasional per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.329.690.449.212,00.

D.1.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas selama periode tahun anggaran dan tidak memerlukan pembayaran kembali. Suatu hak pemerintah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak untuk menagih atas pendapatan tersebut atau telah terjadi realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

D.1.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

*Pendapatan
Rp1.781.415.555,00*

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan PNBP meliputi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya, yang terdiri atas Pendapatan Penjualan, Pendapatan Sewa, serta Pendapatan dari Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.

Jumlah Pendapatan-LO pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar

Rp1.781.415.555,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian Pendapatan-LO sesuai akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 93
*Rincian Pendapatan-LO sesuai jenis pendapatan
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	468.537.310,	-	N/A
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.611.042.081,	-	N/A
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-312.294.000,	-	N/A
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan	11.365.000,	-	N/A
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.973.564,	-	N/A
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	791.600,	-	N/A
JUMLAH		1.781.415.555,00	-	N/A

Rincian Pendapatan-LO pada masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 94
*Rincian Pendapatan-LO pada UKE-1
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	N/AMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
151.01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.280.773.956,00	-	N/A
151.04	DITJEN PEID	342.000,00	-	N/A
151.05	DITJEN PPDT	2.423.164,00	-	N/A
151.12	BPSDM	497.876.435,00	-	N/A
JUMLAH		1.781.415.555,00	-	N/A

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya per 31 Desember 2025 tidak dapat dibandingkan dengan PNBP Lainnya per 31 Desember 2024.

Hal ini disebabkan karena Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BA.067) telah dilikuidasi menjadi dua entitas, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) serta Kementerian Transmigrasi (BA.152) sehingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membentuk DIPA baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dengan demikian, pada Tahun 2024 tidak ada kegiatan maupun transaksi PNBPN.

Pendapatan Penjualan Hasil produksi Non Litbang Lainnya (425119) sebesar Rp468.537.310,00 berasal dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal di Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Bengkulu (694605) berupa hasil penjualan komoditi kelapa sawit, karet dan kelapa. Pada awalnya tanaman perkebunan tersebut dikembangkan dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pengkajian. Namun dalam pelaksanaannya, tanaman-tanaman tersebut diadministrasikan sebagai aset barang milik negara yang biaya pemeliharaannya dianggarkan dalam DIPA dan penjualan hasil panen disetorkan ke kas negara.

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) sebesar Rp1.611.042.081,00 berasal dari :

1. Sekretariat Jenderal senilai Rp1.593.067.956,00
 - Pengakuan pendapatan diterima dimuka yang telah terealisasi menjadi pendapatan akrual sebesar Rp911.296.883,00;
 - Terdapat saldo sebesar Rp337.229.888,00 yang merupakan pendapatan berbasis kas yang diterima di tahun 2025 dan sudah selesai direalisasikan pada tahun 2025;
 - Terdapat pengakuan pendapatan diterima dimuka yang telah terealisasi menjadi pendapatan akrual sebesar Rp32.247.185,00. Hal ini merupakan hasil diskusi tim yang mengacu pada perhitungan BPK; dan
 - Terdapat jurnal manual untuk memperbaiki pencatatan Pengembalian atas Sewa Gedung Makarti Muktitama sebesar Rp312.294.000,00 yang menghapus pendapatan PNBPN-LO namun seharusnya menghapus pendapatan diterima dimuka karena telah dilakukan penyesuaian akrual.;
2. Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Ambon (694602) senilai Rp6.289.792,00, terdapat penyesuaian perhitungan BPK atas koreksi pengakuan pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah sebesar (Rp333.958,00);
3. Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Bengkulu (694605) senilai Rp1.453.333,00, terdapat penyesuaian perhitungan BPK atas koreksi pengakuan pendapatan

diterima dimuka atas sewa lahan untuk kandang sebesar (Rp801.146,00) dan Koreksi pengakuan pendapatan diterima dimuka atas sewa rumah negara sebesar (Rp652.188,00); dan

4. Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Yogyakarta (694607) senilai Rp10.231.000,00.

Terdapat Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar (Rp312.294.000,00) berasal dari Sekretariat Jenderal berupa Sewa Gedung Makarti Muktitama. Pengembalian pendapatan sewa ini akibat dari pemisahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Transmigrasi sehingga Balai Makarti Muktitama tidak dapat disewakan lagi secara umum karena akan digunakan oleh Kementrans dalam operasionalnya sehingga sewa yang telah dibayarkan dikembalikan kepada penyewa.

Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp11.365.000,00 pada Satuan Kerja BPPMDDT Makassar, terdapat penyesuaian perhitungan BPK atas koreksi pengakuan pendapatan sewa di muka sebesar (Rp35.930.000,00)

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp791.600,00 terdapat pada:

1. Ditjen PEID senilai Rp342.000,00 berupa Pengembalian Kegiatan TEKAD Tahun 2025 terkait Denda Keterlambatan Pengadaan Pencetakan dan Distribusi Buku Pencatatan Keuangan Rumah Tangga yang disetor pada tanggal 5 November 2025 dengan NTPN 87D286U8F8CJ0E4B; dan
2. Ditjen PPDT senilai Rp449.600,00 berupa pendapatan yang berasal dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan paket Fullboard dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan K/L/D/M Bidang Pembangunan Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal dengan Nomor Kontrak EP-01K8WQ2M5X9SG8KXZAPZ78WV9P dengan Penyedia PT. Prisma Royal Hotel Tanggal 31 Oktober 2025.

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (425764) sebesar Rp1.973.564,00 berasal dari Ditjen PPDT, terdapat penyesuaian perhitungan BPK atas Koreksi saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

Berikut perbedaan antara Laporan Operasional (LO) dan Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) pada akun Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya:

Tabel 95
Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran pada akun Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Per 31 Desember 2025

KODE AKUN	URAIAN AKUN	LO	LRA	SELISIH
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1.467.325.000,00	(1.467.325.000,00)
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	13.013.974,00	(13.013.974,00)
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	-	22.586.000,00	(22.586.000,00)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	145.951.317,00	(145.951.317,00)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	5.135.381.379,00	(5.135.381.379,00)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.640.000,00	(1.640.000,00)
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	72.043.449,00	(72.043.449,00)
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	468.537.310,	468.537.310,00	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.611.042.081,	676.185.305,00	934.856.776,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-312.294.000,	312.294.000,00	-
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan	11.365.000,	47.295.000,00	- 35.930.000,00
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.973.564,	-	1.973.564,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	791.600,	791.600,00	-
JUMLAH		1.781.415.555,00	7.738.456.334,00	(5.957.040.779,00)

Selisih antara nilai pada akun Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp5.957.040.779,00 sebagai berikut:

Akun 425173, 425791, 425911, 425912, 425913, dan 425931 merupakan Pendapatan-LO Non Operasional yang dijelaskan pada D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya dan Akun 425122 merupakan Pendapatan-LO Non Operasional yang dijelaskan pada D.2.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar.

Selisih pada akun 425131 Pendapatan Sewa, Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp934.856.776,00 terdiri dari:

- Pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp936.644.068,00 merupakan jurnal penyesuaian pendapatan diterima dimuka yang telah terealisasi menjadi pendapatan akrual sebesar Rp943.544.068,00 dan Pembayaran atas piutang sewa sebesar (Rp6.900.000,00);
- Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Ambon (694602) terdapat penyesuaian perhitungan BPK atas koreksi pengakuan pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah sebesar (Rp333.958,00);

Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Bengkulu (694605) terdapat penyesuaian perhitungan BPK atas koreksi pengakuan pendapatan diterima dimuka atas sewa lahan untuk kandang sebesar (Rp801.146,00) dan Koreksi

pengakuan pendapatan diterima dimuka atas sewa rumah negara sebesar (Rp652.188,00)

Selisih pada akun 425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar (Rp35.930.000,00) pada Satuan Kerja BPPMDDT Makassar yang merupakan penyesuaian perhitungan BPK atas koreksi pengakuan pendapatan sewa di muka;

Selisih pada akun 425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp1.973.564,00 berasal dari Ditjen PPDT yang merupakan penyesuaian perhitungan BPK atas Koreksi saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

D.1.2 BEBAN OPERASIONAL

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, termasuk potensi pendapatan yang hilang, serta biaya yang timbul akibat suatu transaksi selama periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik melalui pengeluaran, konsumsi aset, maupun timbulnya kewajiban.

Beban Operasional meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

D.1.2.1 Beban Pegawai

*Beban
Pegawai
Rp302.344.42
1.021,00*

Beban pegawai merupakan beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), serta pegawai pemerintah non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang terkait dengan pembentukan modal.

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen sumber, seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai yang bersangkutan.

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp302.344.421.021,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian Beban Pegawai sesuai akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 96
Rincian Beban Pegawai sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
511111	Beban Gaji Pokok PNS	77.706.363.761	-	N/A
511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(26.031.000,00)	-	N/A
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(14.067,00)	-	N/A
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1.070.567	-	N/A
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	4.998.592.800	-	N/A
511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	(3.801.190,00)	-	N/A
511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	(368.608,00)	-	N/A
511122	Beban Tunj. Anak PNS	1.274.294.582	-	N/A
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	2.963.015.000	-	N/A
511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	(4.435.000,00)	-	N/A
511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(8.138.000,00)	-	N/A
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	9.689.011.000	-	N/A
511125	Beban Tunj. PPh PNS	936.349.925	-	N/A
511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	(1.448.400,00)	-	N/A
511126	Beban Tunj. Beras PNS	3.753.166.500	-	N/A
511129	Beban Uang Makan PNS	10.778.408.050	-	N/A
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	128.675.000	-	N/A
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(56.165.000,00)	-	N/A
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	1.436.790.000	-	N/A
511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	66.883.600	-	N/A
511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	3.079.342.112	-	N/A
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	16.613.689.600	-	N/A
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	274.548	-	N/A
511619	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PPPK	(92,00)	-	N/A
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	983.546.760	-	N/A
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	264.060.788	-	N/A
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	467.022.000	-	N/A
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	925.093.080	-	N/A
511628	Beban Uang Makan PPPK	3.549.903.350	-	N/A
511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	13.450.000	-	N/A
511632	Pengembalian Beban Tunjangan Khusus	(850.000,00)	-	N/A
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	807.915.000	-	N/A
512211	Beban Uang Lembur	2.011.295.000	-	N/A
512212	Beban Uang Lembur PPPK	915.721.000	-	N/A
512411	Beban Pegawai (Tunjangan	139.526.111.591	-	N/A
512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan	(8.198.800,00)	-	N/A
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	19.563.825.564	-	N/A
JUMLAH		302.344.421.021,00	-	N/A

Rincian Beban Pegawai pada masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 97
Rincian Beban Pegawai pada UKE-1
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	N/AMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
151.01	SEKRETARIAT JENDERAL	289.874.733.621,00		N/A
151.02	INSPEKTORAT JENDERAL	1.170.126.400,00		N/A
151.03	DITJEN PDP	2.381.713.000,00		N/A
151.04	DITJEN PEID	1.709.232.000,00		N/A
151.05	DITJEN PPDT	1.783.539.000,00		N/A
151.11	BPI	1.584.641.000,00		N/A
151.12	BPSDM	3.840.436.000,00		N/A
JUMLAH		302.344.421.021,00	-	N/A

Beban Pegawai per 31 Desember 2025 tidak dapat dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BA.067) telah dilikuidasi menjadi dua entitas, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) serta Kementerian Transmigrasi (BA.152) sehingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membentuk DIPA baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dengan demikian, pada Tahun 2024 tidak ada kegiatan maupun transaksi yang menimbulkan beban pegawai.

Pada tahun 2025, terdapat pergeseran anggaran gaji dan tunjangan yang dilakukan pemusatan ke Sekretariat Jenderal, sehingga realisasi beban pegawai pada Sekretariat Jenderal besar dan di masing-masing UKE-I hanya berupa Uang Makan PNS, Uang Makan PPPK, dan Uang Lembur.

Berikut perbedaan antara Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada akun Beban Pegawai:

Tabel 98
*Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran
pada akun Beban Pegawai
Per 31 Desember 2025*

KODE AKUN	URAIAN AKUN	LO	LRA	SELISIH
511111	Beban Gaji Pokok PNS	77.706.363.761	77.743.091.625	(36.727.864,00)
511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(26.031.000,00)	(26.031.000,00)	-
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(14.067,00)	(14.067,00)	-
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1.070.567	1.068.849	1.718,00
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	4.998.592.800	4.999.624.950	- 1.032.150,00
511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	(3.801.190,00)	(3.801.190,00)	-
511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	(368.608,00)	(368.608,00)	-
511122	Beban Tunj. Anak PNS	1.274.294.582	1.278.354.942	- 4.060.360,00
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	2.963.015.000	2.959.235.000	3.780.000,00
511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	(4.435.000,00)	(4.435.000,00)	-
511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(8.138.000,00)	(8.138.000,00)	-
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	9.689.011.000	9.682.715.000	6.296.000,00
511125	Beban Tunj. PPh PNS	936.349.925	935.764.864	585.061,00
511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	(1.448.400,00)	(1.448.400,00)	-
511126	Beban Tunj. Beras PNS	3.753.166.500	3.756.715.080	- 3.548.580,00
511129	Beban Uang Makan PNS	10.778.408.050	11.125.017.000	(346.608.950,00)
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	128.675.000	127.175.000	1.500.000,00
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(56.165.000,00)	(56.165.000,00)	-
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	1.436.790.000	1.456.765.000	- 19.975.000,00
511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	66.883.600	66.883.600	-
511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	3.079.342.112	3.079.342.112	-
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	16.613.689.600	16.613.689.600	-
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	274.548	274.548	-
511619	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji	(92,00)	(92,00)	-
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	983.546.760	983.546.760	-
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	264.060.788	264.060.788	-
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	467.022.000	467.022.000	-
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	925.093.080	925.093.080	-
511628	Beban Uang Makan PPPK	3.549.903.350	3.418.453.000	131.450.350,00
511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	13.450.000	13.450.000	-
511632	Pengembalian Beban Tunjangan Khusus	(850.000,00)	(850.000,00)	-
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	807.915.000	807.915.000	-
512211	Beban Uang Lembur	2.011.295.000	2.011.295.000	-
512212	Beban Uang Lembur PPPK	915.721.000	915.721.000	-
512411	Beban Pegawai (Tunjangan	139.526.111.591	130.385.378.555	9.140.733.036,00
512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan	(8.198.800,00)	(8.198.800,00)	-
512414	Beban Pegawai Tunjangan	19.563.825.564	18.092.493.210	1.471.332.354
JUMLAH		302.344.421.021,00	292.000.695.406,00	10.343.725.615,00

Selisih antara nilai pada akun Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp10.343.725.615,00 sebagai berikut:

a. Pada Sekretariat Jenderal terdapat selisih sebesar Rp10.557.535.215,00 terdiri dari:

- Jurnal penyesuaian pada Beban Pegawai sebesar Rp4.473.482.600,00

- yang telah disajikan dalam Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2025;
- Selanjutnya telah dilakukan penyesuaian/koreksi atas catatan BPK sebesar Rp6.084.052.615,00 yg merupakan koreksi atas pengakuan Beban tunjangan kinerja 16-31 Desember 2025 dan pengembalian atas kelebihan pembayaran Belanja Pegawai TAYL;
- b. Pada Ditjen PDP terdapat selisih sebesar (Rp123.143.000,00) terdiri dari:
- Penyesuaian pengurangan Beban Pegawai atas realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 sebesar (Rp119.844.000,00) berupa pelunasan pembayaran uang makan Bulan Desember 2024 untuk 235 Pegawai yang belum terbayar di tahun 2024, dan baru dibayarkan pada tanggal 31 Januari 2025 SP2D Nomor 251331303000391 sebesar Rp114.472.000,00 dan uang makan PPPK bulan Desember tahun 2024 untuk 9 Pegawai yang belum terbayar di tahun 2024, dan baru dibayarkan pada tanggal 31 Januari 2025 SP2D Nomor 251331303000392 sebesar Rp5.372.000,00;
 - Selanjutnya telah dilakukan penyesuaian/koreksi atas catatan BPK sebesar (Rp3.299.000,00) atas kelebihan pembayaran uang makan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja periode Desember 2025 sebesar (Rp1.194.350,00) yang telah dikembalikan ke negara pada bulan April 2026 dan kelebihan pembayaran uang makan pegawai negeri sipil periode Desember 2025 sebesar (Rp2.104.650,00) yang telah dikembalikan ke negara pada bulan April 2026
- c. Pada Ditjen PEID terdapat selisih sebesar (Rp110.614.000,00) yang merupakan adanya jurnal balik akrual Beban Uang Makan PNS dan PPPK Desember 2024 yang dibayarkan pada Januari 2025;
- d. Pada Ditjen PPDT terdapat selisih sebesar (Rp102.621.000,00) diakibatkan oleh adanya jurnal balik akrual Beban Uang Makan PNS dan PPPK Desember 2024 yang dibayarkan pada Januari 2025;
- e. Pada BPI terdapat selisih sebesar Rp76.522.000,00 yang merupakan jurnal penyesuaian Beban Uang Makan PNS dan PPPK Desember 2025 yang dibayarkan pada Januari 2026; dan
- f. Pada BPSDM terdapat selisih sebesar Rp46.257.000,00 yang merupakan jurnal penyesuaian Beban Uang Makan PNS dan PPPK Desember 2025 yang dibayarkan pada Januari 2026 sebesar Rp36.921.750,00 dan selanjutnya telah dilakukan penyesuaian/koreksi atas catatan BPK sebesar Rp9.335.250,00 terkait Koreksi atas nilai Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar pada

- BPSDM Pusat; dan
- g. Pada Inspektorat Jenderal terdapat selisih sebesar (Rp210.600,00) yang merupakan penyesuaian/koreksi atas catatan BPK atas pengembalian Belanja uang Makan Desember.

D.1.2.2 Beban Persediaan

Beban
Persediaan
Rp5.464.007.916,00

Beban persediaan merupakan beban yang timbul dari konsumsi atas barang-barang habis pakai, termasuk barang hasil produksi, baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan diakui dan dicatat sebesar nilai persediaan yang digunakan selama periode pelaporan.

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.464.007.916,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian Beban Persediaan sesuai Akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 99

*Rincian Perbandingan Beban Persediaan sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
593111	Beban Persediaan konsumsi	5.464.007.916,00	-	N/A
JUMLAH		5.464.007.916,00	-	N/A

Rincian Beban Persediaan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 100

*Rincian Beban Persediaan pada UKE-1
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	N/AMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
151.01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.680.219.184,00	-	N/A
151.02	INSPEKTORAT JENDERAL	424.483.356,00	-	N/A
151.03	DITJEN PDP	479.820.643,00	-	N/A
151.04	DITJEN PEID	333.988.822,00	-	N/A
151.05	DITJEN PPDT	404.271.677,00	-	N/A
151.11	BPI	365.627.442,00	-	N/A
151.12	BPSDM	775.596.792,00	-	N/A
JUMLAH		5.464.007.916,00	-	N/A

Beban Persediaan per 31 Desember 2025 tidak dapat dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

(BA.067) telah dilikuidasi menjadi dua entitas, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) serta Kementerian Transmigrasi (BA.152) sehingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membentuk DIPA baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dengan demikian, pada Tahun 2024 tidak ada kegiatan maupun transaksi yang menimbulkan beban persediaan.

Berikut perbedaan antara Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada akun Beban Persediaan:

Tabel 101

Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran pada akun Beban Persediaan Per 31 Desember 2025

KODE AKUN	URAIAN AKUN	LO	LRA	SELISIH
593111	Beban Persediaan konsumsi	5.464.007.916,00	-	5.464.007.916,00
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	4.545.759.916,00	(4.545.759.916,00)
JUMLAH		5.464.007.916,00	4.545.759.916,00	918.248.000,00

Akun 593111 merupakan beban berupa transaksi habis pakai persediaan barang konsumsi sehingga tidak dilakukan pencatatan pada LRA. Akun 521811 merupakan pencatatan transaksi pembelian aset persediaan barang konsumsi.

D.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa
Rp1.660.876.461.476,00*

Beban barang dan jasa merupakan beban yang timbul dari pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Selain itu, beban ini juga mencakup beban lain-lain yang berasal dari penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.660.876.461.476,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian Beban Barang dan Jasa sesuai akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 102
*Rincian Beban Barang dan Jasa sesuai Akun
 Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	- 9.772.000,00	-	N/A
521111	Beban Keperluan Perkantoran	79.099.243.320,00	-	N/A
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	231.970.981,00	-	N/A
521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	- 1.175.500,00	-	N/A
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	2.859.442.000,00	-	N/A
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	9.050.625.489,00	-	N/A
521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	- 329.392,00	-	N/A
521211	Pengembalian Beban Bahan	- 2.131.000,00	-	N/A
521211	Beban Bahan	20.115.965.940,00	-	N/A
521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	- 1.725.000,00	-	N/A
521213	Beban Honor Output Kegiatan	5.826.615.000,00	-	N/A
521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	- 1.794.549,00	-	N/A
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	5.570.306.987,00	-	N/A
521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	945.000.000,00	-	N/A
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.593.800,00	-	N/A
522111	Beban Langganan Listrik	10.377.330.300,00	-	N/A
522112	Beban Langganan Telepon	121.458.337,00	-	N/A
522113	Beban Langganan Air	18.197.705,00	-	N/A
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	7.809.083.054,00	-	N/A
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	6.043.300,00	-	N/A
522131	Beban Jasa Konsultan	11.088.168.444,00	-	N/A
522141	Pengembalian Beban Sewa	- 8.425.000,00	-	N/A
522141	Beban Sewa	32.944.983.729,00	-	N/A
522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	- 2.800.000,00	-	N/A
522151	Beban Jasa Profesi	3.739.025.000,00	-	N/A
522191	Beban Jasa Lainnya	1.471.237.462.559,00	-	N/A
522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	- 137.902.028,00	-	N/A
JUMLAH		1.660.876.461.476,00	-	N/A

Rincian Beban Barang dan Jasa pada masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 103
*Rincian Beban Barang dan Jasa pada UKE-1
 Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	N/AMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
151.01	SEKRETARIAT JENDERAL	109.795.937.805,00	-	N/A
151.02	INSPEKTORAT JENDERAL	5.295.453.642,00	-	N/A
151.03	DITJEN PDP	34.339.921.653,00	-	N/A
151.04	DITJEN PEID	118.528.815.622,00	-	N/A
151.05	DITJEN PPDT	14.770.107.159,00	-	N/A
151.11	BPI	28.113.210.479,00	-	N/A
151.12	BPSDM	1.350.033.015.116,00	-	N/A
JUMLAH		1.660.876.461.476,00	-	N/A

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 tidak dapat dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BA.067) telah dilikuidasi menjadi dua entitas, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) serta Kementerian Transmigrasi (BA.152) sehingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membentuk DIPA baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dengan demikian, pada Tahun 2024 tidak ada kegiatan maupun transaksi yang menimbulkan beban barang dan jasa.

Berikut perbedaan antara Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada akun Beban Barang dan Jasa:

Tabel 104
*Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran
pada akun Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2025*

KODE AKUN	URAIAN AKUN	LO	LRA	SELISIH
521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	-9.772.000,-	9.772.000,00	-
521111	Beban Keperluan Perkantoran	79.099.243.320,-	79.126.184.270,00	- 26.940.950,00
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	231.970.981,-	231.970.981,00	-
521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-1.175.500,-	1.175.500,00	-
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	2.859.442.000,-	2.859.442.000,00	-
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	9.050.625.489,-	9.050.625.489,00	-
521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	-329.392,-	329.392,00	-
521211	Pengembalian Beban Bahan	-2.131.000,-	2.131.000,00	-
521211	Beban Bahan	20.115.965.940,-	20.121.866.407,00	- 5.900.467,00
521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	-1.725.000,-	1.725.000,00	-
521213	Beban Honor Output Kegiatan	5.826.615.000,-	5.826.615.000,00	-
521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	-1.794.549,-	1.794.549,00	-
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	5.570.306.987,-	5.570.306.987,00	-
521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk	945.000.000,-	945.000.000,00	-
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.593.800,-	-	1.593.800,00
522111	Beban Langganan Listrik	10.377.330.300,-	10.658.499.960,00	- 281.169.660,00
522112	Beban Langganan Telepon	121.458.337,-	121.635.883,00	- 177.546,00
522113	Beban Langganan Air	18.197.705,-	18.197.705,00	-
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	7.809.083.054,-	7.820.097.374,00	- 11.014.320,00
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	6.043.300,-	6.043.300,00	-
522131	Beban Jasa Konsultan	11.088.168.444,-	11.088.168.444,00	-
522141	Pengembalian Beban Sewa	-8.425.000,-	8.425.000,00	-
522141	Beban Sewa	32.944.983.729,-	32.959.738.911,00	- 14.755.182,00
522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	-2.800.000,-	2.800.000,00	-
522151	Beban Jasa Profesi	3.739.025.000,-	3.739.025.000,00	-
522191	Beban Jasa Lainnya	1.471.237.462.559,-	1.471.769.175.283,00	- 531.712.724,00
522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	-137.902.028,-	137.902.028,00	-
JUMLAH		1.660.876.461.476,00	1.661.746.538.525,00	- 870.077.049,00

Selisih antara nilai pada akun Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp870.077.049,00 sebagai berikut:

Pada Sekretariat Jenderal terdapat selisih (Rp198.766.780,00) dengan detail sebagai berikut:

1. Terdapat Jurnal Penyesuaian Beban Langganan Listrik dan Langganan Telepon sebesar (Rp200.360.580,00); dan
2. Terdapat Beban Peralatan dan Mesin (Ekstrakomptabel) sebesar Rp1.593.800,00 yang merupakan pembebanan pengurangan aset Ekstrakomptabel.

Pada Ditjen PDP terdapat selisih sebesar (Rp389.106.261,00), selisih tersebut merupakan:

1. Penihilan rekening penampungan akhir tahun sebesar Rp396.438.494,00 sesuai SP2D Penihilan RPATA nomor 261330000001897 tanggal 14 Januari 2026 atas kelebihan Belanja Jasa pekerjaan pengadaan jasa lainnya workshop evaluasi pendampingan program percepatan penurunan stunting sehingga mengurangi Beban Jasa Konsultan, dengan Penampungan RPATA sebesar Rp3.453.661.800,00 sesuai SP2D nomor 259990302027315 tanggal SP2D 29 Desember 2025 dikurang Pembayaran RPATA sebesar Rp3.057.223.306,00 sesuai SP2D nomor 261330000001896 tanggal SP2D 14 Januari 2026; dan
2. Koreksi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00622A tanggal 8 Desember 2025 sebesar Rp7.332.233,00 atas koreksi akun belanja dari akun Belanja Bahan menjadi Belanja Perjalanan Dinas.

Pada Ditjen PEID terdapat selisih sebesar (Rp84.541.680,00) selisih tersebut merupakan adanya pengisian dana rekening penampungan akhir tahun (RPATA) sebesar Rp13.552.201.679,00 tercatat pada LRA dan proses BAST realisasi RPATA/Escrow Ekstrakomptabel sebesar Rp13.467.659.999,00 dicatat pada LO sehingga masih terdapat dana RPATA sebesar (Rp84.541.680,00)

Pada BPSDM terdapat selisih sebesar (Rp197.662.328,00) selisih tersebut merupakan:

1. Adanya pengisian dana rekening penampungan akhir tahun (RPATA) sebesar Rp4.148.226.066,00,00 tercatat pada LRA dan proses BAST realisasi RPATA/Escrow Ekstrakomptabel sebesar Rp4.097.493.516,00

- dicatat pada LO sehingga masih terdapat dana RPATA sebesar (Rp50.732.550,00);
2. Terdapat beban barang dibayar dimuka sebesar (Rp109.583.300,00) pada LO;
 3. Terdapat pencatatan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp31.439.603,00 pada LO;
 4. Terdapat jurnal penyesuaian pada beban barang dan jasa sebesar (Rp102.101.830,00);
 5. Terdapat penyesuaian/koreksi jurnal atas catatan BPK sebesar Rp33.315.749,00.

D.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp29.662.172.
734,00

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang timbul dalam rangka mempertahankan aset tetap atau aset lainnya agar tetap berada dalam kondisi normal dan siap digunakan untuk mendukung operasional entitas.

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp29.662.172.734,00 dan Rp0,00

Adapun rincian Beban Pemeliharaan sesuai akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 105
*Rincian Beban Pemeliharaan sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.012.664.992,	-	N/A
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	245.500.000,	-	N/A
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.586.114.714,	-	N/A
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.013.950,	-	N/A
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	467.456.539,	-	N/A
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	259.422.539,	-	N/A
JUMLAH		29.662.172.734,00	-	N/A

Rincian Beban Pemeliharaan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 106

*Rincian Beban Pemeliharaan pada UKE-1
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	N/AMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN)%
151.01	SEKRETARIAT JENDERAL	16.329.966.924,00		N/A
151.02	INSPEKTORAT JENDERAL	373.338.548,00	-	N/A
151.03	DITJEN PDP	1.345.326.552,00	-	N/A
151.04	DITJEN PEID	1.551.614.554,00		N/A
151.05	DITJEN PPDT	1.265.896.800,00	-	N/A
151.11	BPI	2.129.780.657,00	-	N/A
151.12	BPSDM	6.666.248.699,00	-	N/A
JUMLAH		29.662.172.734,00	-	N/A

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 tidak dapat dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BA.067) telah dilikuidasi menjadi dua entitas, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) serta Kementerian Transmigrasi (BA.152) sehingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membentuk DIPA baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dengan demikian, pada Tahun 2024 tidak ada kegiatan maupun transaksi yang menimbulkan beban pemeliharaan.

Pada Sekretariat Jenderal terdapat Beban Pemeliharaan yang terdiri dari pemeliharaan gedung/bangunan, pemeliharaan peralatan/mesin, jaringan, dan beban persediaan bahan untuk pemeliharaan, serta beban asuransi gedung dan bangunan.

Pada Inspektorat Jenderal terdapat Beban Pemeliharaan yang berasal dari pembelian BBM dan biaya pemeliharaan kendaraan operasional;

Pada Ditjen PDP terdapat Beban Pemeliharaan yang terdiri dari pemeliharaan gedung/bangunan kantor bertingkat, pemeliharaan halaman kantor Ditjen PDP, dan pemeliharaan karpet lantai Ditjen PDP, pest control. Beban pemeliharaan peralatan dan mesin pada Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan terdiri dari pemeliharaan PC dan Laptop, pemeliharaan AC Split, pemeliharaan printer, biaya pemeliharaan

operasional kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, biaya pengurusan STNK kendaraan roda 4 dan roda 2;

Pada Ditjen PEID terdapat Beban Pemeliharaan yang terdiri dari pemeliharaan gedung/bangunan dan pemeliharaan peralatan/mesin;

Pada Ditjen PPDT terdapat Beban Pemeliharaan yang terdiri dari Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yaitu Ruang Kerja PPDT di Gedung A, B, dan C Kalisari serta Ruang Kerja Transit PPDT di Gedung A Kalibata senilai Rp391.614.000,00. Status Gedung dan Bangunan di Lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dimiliki oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, oleh karena itu Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dilakukan setelah adanya izin dari Biro Umum dan Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang tertuang dalam Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal No. 3650/UMM.01.03.XI/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Balasan Permohonan Izin Pemeliharaan Beberapa Ruangan Kerja pada Gedung Kalisari Ditjen PPDT. Sedangkan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin senilai Rp874.282.800,00 terdiri atas pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan printer, AC Split, CCTV, dan PC/*Notebook*.

Pada BPI terdapat Beban Pemeliharaan yang terdiri dari pemeliharaan gedung/bangunan dan pemeliharaan peralatan/mesin;

Pada BPSDM terdapat Beban Pemeliharaan yang terdiri dari pemeliharaan gedung/bangunan, pemeliharaan peralatan/mesin, jaringan, dan beban persediaan bahan untuk pemeliharaan berupa tali rafia pada BPSDMPMDDTT.

Berikut perbedaan antara Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada akun Beban Pemeliharaan:

Tabel 107
*Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran
pada akun Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2025*

KODE AKUN	URAIAN AKUN	LO	LRA	SELISIH
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.012.664.992,	18.770.737.598,00	- 3.758.072.606,00
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	245.500.000,	245.500.000,00	-
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.586.114.714,	13.657.011.206,00	- 70.896.492,00
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.013.950,	91.013.950,00	-
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	467.456.539,	467.456.539,00	-
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	259.422.539,	-	259.422.539,00
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	-	735.123.700,00	- 735.123.700,00
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan	-	49.922.360,00	- 49.922.360,00
JUMLAH		29.662.172.734,00	34.016.765.353,00	- 4.354.592.619,00

Terdapat selisih pada Beban Pemeliharaan Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar (Rp4.354.592.619,00) terdiri dari: Akun 593113 merupakan beban berupa transaksi habis pakai bahan pemeliharaan sehingga tidak dilakukan pencatatan pada LRA.

Akun 523112 dan 523123 merupakan pencatatan transaksi pembelian aset persediaan yang dicatat pada LRA.

Terdapat selisih pada akun 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp3.758.072.606,00) terdiri dari:

- Pada Sekretariat Jenderal sebesar (Rp3.725.652.943,00) yang merupakan koreksi berdasarkan Catatan BPK atas penyesuaian Aset Tetap Renovasi serta Peralatan dan Mesin yang dianggarkan pada Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas Menteri; dan
- BPSDM sebesar (Rp32.419.663,00) yang merupakan penyesuaian/koreksi BPK atas pengembalian kelebihan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Balai Ambon sebesar Rp26.970.603,00 dan Balai Makassar sebesar Rp5.449.060,00.

Terdapat selisih pada akun 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar (Rp70.896.492,00) terdiri dari:

- BPSDM sebesar (Rp46.857.000,00) yang merupakan penyesuaian/koreksi BPK atas pengembalian kelebihan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada Balai Jayapura; dan

Pada Ditjen PEID sebesar (Rp24.039.492,00) yang merupakan penyesuaian/koreksi BPK atas kelebihan belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa BBM.

D.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp63.117.180.
195,00

Beban perjalanan dinas merupakan beban yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan dalam rangka mendukung kegiatan operasional satuan kerja. Beban tersebut diakui pada saat terjadinya pengeluaran atau timbulnya kewajiban untuk membayar, sesuai dengan prinsip akrual yang diterapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp63.117.180.195,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian Beban Perjalanan Dinas sesuai Akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 108

*Rincian Beban Perjalanan Dinas sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	48.008.902.500,	-	N/A
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	-968.638.463,	-	N/A
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	848.021.500,	-	N/A
524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-20.000,	-	N/A
524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	-28.445.777,	-	N/A
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.669.726.156,	-	N/A
524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-68.504.263,	-	N/A
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.376.480.829,	-	N/A
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	270.898.713,	-	N/A
524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	8.759.000,	-	N/A
JUMLAH		63.117.180.195,00	-	N/A

Rincian Beban Perjalanan Dinas pada masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 109

*Rincian Beban Perjalanan Dinas pada UKE-1
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	N/AMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
151.01	SEKRETARIAT JENDERAL	21.531.553.641,00	-	N/A
151.02	INSPEKTORAT JENDERAL	2.241.166.719,00	-	N/A
151.03	DITJEN PDP	8.906.902.591,00	-	N/A
151.04	DITJEN PEID	17.520.883.274,00	-	N/A
151.05	DITJEN PPDT	3.133.361.915,00	-	N/A
151.11	BPI	2.481.194.845,00	-	N/A
151.12	BPSDM	7.302.117.210,00	-	N/A
JUMLAH		63.117.180.195,00	-	N/A

Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2025 tidak dapat dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BA.067) telah dilikuidasi menjadi dua entitas, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) serta Kementerian Transmigrasi (BA.152) sehingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membentuk DIPA baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dengan demikian, pada Tahun 2024 tidak ada kegiatan maupun transaksi yang menimbulkan beban perjalanan dinas.

Berikut perbedaan antara Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada akun Beban Perjalanan Dinas:

Tabel 110

Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran pada akun Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025

KODE AKUN	URAIAN AKUN	LO	LRA	SELISIH
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	48.008.902.500,00	48.052.589.347,00	(43.686.847,00)
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	(968.638.463,00)	(968.638.463,00)	-
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	848.021.500,00	848.021.500,00	-
524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(20.000,00)	(20.000,00)	-
524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	(28.445.777,00)	(28.445.777,00)	-
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.669.726.156,00	7.537.826.156,00	131.900.000,00
524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(68.504.263,00)	(68.504.263,00)	-
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.376.480.829,00	7.508.380.829,00	(131.900.000,00)
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	270.898.713,00	270.898.713,00	-
524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	8.759.000,00	8.759.000,00	-
JUMLAH		63.117.180.195,00	63.160.867.042,00	(43.686.847,00)

Selisih antara nilai pada akun Beban Perjalanan Dinas Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar (Rp43.686.847,00) terdiri dari:

- BPSDM selisih sebesar (Rp30.493.072,00) merupakan penyesuaian/koreksi Catatan BPK atas pengembalian kelebihan Beban Perjalanan Dinas pada Balai Makassar sebesar (Rp5.270.063,00) dan Balai Jayapura sebesar (Rp25.223.009,00);
- Pada Ditjen PDP selisih sebesar (Rp7.332.233,00) dikarenakan ada

koreksi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00622A tanggal 8 Desember 2025 atas koreksi akun belanja dari akun Belanja Bahan menjadi Belanja Perjalanan Dinas; dan

Selanjutnya pada Ditjen PDP terdapat penyesuaian/koreksi Catatan BPK atas pengembalian Belanja Perjalanan Dinas pada Dirjen PDP yang dilakukan pada 6 Februari 2026 SP2D TU SPP 00720T NTPN 282E7490012D2FIM sebesar (Rp5.861.542,00).

D.1.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat/
Pemda
Rp232.984.708.139,00

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban yang timbul dari kegiatan pengadaan barang atau pelaksanaan program pemerintah yang bertujuan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah. Beban tersebut diakui pada saat barang diserahkan atau saat timbulnya kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan prinsip akrual dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp232.984.708.139,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah daerah sesuai Akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 111

*Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
526122	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	150.000.000,00	-	N/A
526123	Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	1.932.987.880,00	-	N/A
526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	70.050.760.000,00	-	N/A
593125	Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan	69.614.520.259,00	-	N/A
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	91.236.440.000,00	-	N/A
JUMLAH		232.984.708.139,00	-	N/A

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember

2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 112

*Rincian Beban Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat pada UKE-1
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	N/AMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
151.03	DITJEN PDP	2.851.238.880,00	-	N/A
151.04	DITJEN PEID	71.491.060.000,00	-	N/A
151.05	DITJEN PPDT	68.846.269.259,00	-	N/A
151.11	BPI	89.796.140.000,00	-	N/A
JUMLAH		232.984.708.139,00	-	N/A

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 tidak dapat dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BA.067) telah dilikuidasi menjadi dua entitas, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) serta Kementerian Transmigrasi (BA.152) sehingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membentuk DIPA baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dengan demikian, pada Tahun 2024 tidak ada kegiatan maupun transaksi yang menimbulkan beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat.

Pada Ditjen PDP terdapat Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp2.851.238.880,00 yang merupakan:

1. Beban Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat yang memiliki karakteristik tertentu sebesar Rp768.251.000,00;
2. Beban peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang sebesar Rp150.000.000,00; dan
3. Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang sebesar Rp1.950.000.000,00.

Nilai sebesar Rp2.868.251.000,00 tersebut telah disajikan dalam Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2025.

Selanjutnya, berdasarkan catatan BPK, telah dilakukan penyesuaian/koreksi terhadap akun 526123 Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk

uang sebesar (Rp17.012.120,00) terkait pengembalian ke kas negara atas kekurangan volume pekerjaan pengembangan objek wisata desa TA 2025 di Desa Batu Ampar, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Desa Citeureup, Kabupaten Pandeglang.

Pada Ditjen PEID terdapat Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp71.491.060.000,00 yang merupakan:

1. Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki karakteristik tertentu sebesar Rp70.090.000.000,00; dan
2. Beban Barang Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp1.440.300.000,00.

Nilai sebesar Rp71.530.300.000,00 tersebut telah disajikan dalam Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2025.

Selanjutnya, berdasarkan catatan BPK, telah dilakukan penyesuaian/koreksi terhadap akun 526123 Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang sebesar (Rp39.240.000,00) terkait pencatatan sisa dana bantuan yang masih disimpan secara tunai sebesar Rp25.000.000,00 dan kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban belanja bantuan sebesar Rp14.240.000,00 atas Bantuan RITD pada BUM Desa Zera Waesemu.

Pada Ditjen PPDT terdapat Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp68.846.269.259,00 yang merupakan Beban Persediaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat dengan detail sebagai berikut:

1. Pencatatan kembali pembangunan/pengembangan infrastruktur Dermaga dengan Surat Usulan Nomor 815/KEU.09.04/VIII/2025, Tgl. 13/8/2025 dan 814/KEU.09.04/VIII/2025, Tgl.13/8/2025; dan
2. Pengesahan Hibah Langsung Luar Negeri Surfaid.

Setelah proses pengusulan hibah, maka barang-barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tersebut dicatat dalam Daftar Persediaan Tidak dikuasai dan dalam proses pengusulan hibahnya, barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tersebut sampai dengan tanggal pelaporan per 31 Desember 2025 masih dalam proses verifikasi unit *approval*, untuk pembangunan/pengembangan infrastruktur Dermaga masih menunggu persetujuan KPKNL Jakarta II sedangkan Hibah Langsung Luar Negeri Surfaid masih proses persetujuan Sekretaris Jenderal KDPDT.

Pada BPI terdapat Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat sebesar Rp89.796.140.000,00. Berdasarkan Surat Permohonan Hibah Kepada Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi, Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penetapan 350 desa Lokasi Desa Cerdas Fase I, Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penetapan 1000 Desa Lokasi Desa Cerdas, Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penetapan 1650 Desa Lokasi Desa Cerdas. Untuk Dukungan Sarana dan Prasarana Program Desa Cerdas (*Smart Village*), terdapat belanja barang PC Unit dan Printer sesuai kontrak. Untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang, terdapat dukungan sarana dan prasarana program desa cerdas Nomor: 007/SP SARPRAS/WB/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 bekerjasama dengan PT Air Mas Perkasa dimana barang berupa PC Unit dan Printer senilai Rp32.476.000,00. Telah 100 persen diserahkan kepada Ruang Komunitas Digital Desa (RKDD) sebanyak 2765 Desa. Sampai dengan 31 Desember 2024, sebanyak 1.675 Desa dengan nilai Rp89.796.140.000,00 telah dikeluarkan dari neraca.

Berikut perbedaan antara Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada akun Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat:

Tabel 113

Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran pada akun Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025

KODE AKUN	URAIAN AKUN	LO	LRA	SELISIH
526122	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	150.000.000,00	150.000.000,00	-
526123	Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	1.932.987.880,00	1.950.000.000,00	(17.012.120,00)
526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	70.050.760.000,00	64.615.000.000,00	5.435.760.000,00
593125	Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan	69.614.520.259,00	-	69.614.520.259,00
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	91.236.440.000,00	-	91.236.440.000,00
JUMLAH		232.984.708.139,00	66.715.000.000,00	166.269.708.139,00

Akun 593125 dan 593128 merupakan beban berupa fisik yang dilakukan transaksi hibah keluar BMN sehingga tidak dilakukan pencatatan pada LRA.

Selisih antara nilai pada akun Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp166.269.708.139,00 sebagai berikut:

- a. Selisih pada akun 526312 Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang sebesar Rp5.435.760.000,00 terdiri dari:

- Nilai sebesar Rp5.475.000.000,00 pada Ditjen PEID dikarenakan terdapat bantuan BUMDES yang pada tahun 2024 belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban sebanyak 73 BUMDES dengan nilai total bantuan sebesar Rp5.475.000.000,00, lalu pada tahun 2025 sudah diserahkan sehingga dilakukan pencatatan beban pada akun 526312 Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang yang telah disajikan dalam Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2025; dan
 - Terdapat koreksi/penyesuaian catatan BPK sebesar (Rp39.240.000,00) pada Ditjen PEID yang merupakan pencatatan sisa dana bantuan yang masih disimpan secara tunai sebesar Rp25.000.000,00 dan kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban belanja bantuan sebesar Rp14.240.000,00 atas Bantuan RITD pada BUMDES Zera Waesemu.
- b. Selisih pada akun 526123 Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang sebesar (Rp17.012.120,00) pada Ditjen PDP yang merupakan koreksi catatan BPK berupa pengembalian ke negara atas kekurangan volume pekerjaan pengembangan objek wisata desa TA 2025 di Desa Batu Ampar dan Desa Citeureup, Kabupaten Pandeglang.

D.1.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp35.131.339.
462,00*

Beban penyusutan merupakan beban yang timbul dari alokasi secara sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset tersebut. Sementara itu, beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi atas aset tak berwujud selama umur manfaatnya.

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp35.131.339.462,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi sesuai Akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 114

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.554.695.474,00	-	N/A
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.815.974.759,00	-	N/A
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	907.769.231,00	-	N/A
591312	Beban Penyusutan Irigasi	55.920.131,00	-	N/A
591313	Beban Penyusutan Jaringan	680.471.701,00	-	N/A
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	17.360.000,00	-	N/A
592115	Beban Amortisasi Software	6.745.890.380,00	-	N/A
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	5.353.257.786,00	-	N/A
JUMLAH		35.131.339.462,00	-	N/A

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 115

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada UKE-1
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	N/AMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
151.01	SETJEN	11.649.752.071,00	-	N/A
151.02	ITJEN	877.491.691,00	-	N/A
151.03	DITJEN PDP	1.011.502.563,00	-	N/A
151.04	DITJEN PEID	1.283.880.386,00	-	N/A
151.05	DITJEN PPDT	5.414.942.890,00	-	N/A
151.11	BPI	3.389.173.164,00	-	N/A
151.12	BPSDM	11.504.596.697,00	-	N/A
JUMLAH		35.131.339.462,00	-	N/A

Beban Penyusutan per 31 Desember 2025 tidak dapat dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BA.067) telah dilikuidasi menjadi dua entitas, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) serta Kementerian Transmigrasi (BA.152) sehingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membentuk DIPA baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dengan demikian, pada Tahun

2024 tidak ada kegiatan maupun transaksi yang menimbulkan beban penyusutan.

Pada Ditjen PPDT, terdapat beban penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 meskipun tidak memiliki aset gedung dan bangunan. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya rangkaian transaksi reklasifikasi aset yang menyebabkan Ditjen PPDT sempat mencatat aset Gedung dan Bangunan di Neraca Tahun 2025 seperti yang dijelaskan pada catatan Aset Lain-Lain.

Berdasarkan catatan BPK, telah dilakukan penyesuaian/koreksi sebagai berikut:

1. Terhadap akun 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin:
 - Pada BPI sebesar Rp8.937.500,00 terkait Koreksi Aset Tetap Rusak Berat Peralatan dan Mesin yang selanjutnya dicatat sebagai akun 592222 Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi;
 - Pada BPSDM sebesar Rp6.970.938,00 terkait Koreksi Aset Tetap Rusak Berat Peralatan dan Mesin pada BPPMDDT Bengkulu sebesar Rp2.499.750,00 dan BPSDMPMDDT sebesar Rp4.471.188,00 yang selanjutnya dicatat sebagai akun 592222 Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi;
 - Pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp19.822.569,00 terkait Koreksi atas Aset Tetap Renovasi dan Peralatan Mesin yang dianggarkan pada Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas Menteri dan sebesar (Rp328.000,00) terkait Koreksi atas Nilai Aset karena Pengembalian Belanja Modal.
2. Terhadap akun 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Pada Sekretariat Jenderal sebesar (Rp258.707.327,00) terdiri dari Koreksi atas Gedung Makarti pembatalan penerimaan ATR sebesar (Rp245.893.509,00) dan Koreksi atas Nilai Pagar pembatalan penerimaan ATR dan pembatalan pengurangan nilai perobohan sebesar (Rp12.813.818,00)

*Beban
Penyisihan
Tak Tertagih
Rp110.158.26
9,00*

D.1.2.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing sebesar Rp110.158.269,00 dan Rp0,00. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada Tahun 2025.

Adapun rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sesuai Akun

per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 116
*Rincian Beban Penyisihan Tak Tertagih sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	110.158.269,00	-	N/A
JUMLAH		110.158.269,00	-	NA

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 117
*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada UKE-1
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

KODE BA UKE-1	N/AMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
151.01	SETJEN	110.158.269,00	-	N/A
JUMLAH		110.158.269,00	-	N/A

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB pada Sekretariat Jenderal merupakan Penyisihan Piutang terhadap pembayaran sewa kantin Pujasera dan DPR di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

D.1.3 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Defisit
Kegiatan
Operasional
(Rp2.327.909.
033.657,00)

Surplus/Defisit kegiatan operasional mencerminkan selisih antara pendapatan dan beban dalam satu periode pelaporan. Kondisi surplus terjadi apabila pendapatan lebih besar daripada beban, sedangkan kondisi defisit terjadi apabila beban melebihi pendapatan. Pos Surplus/Defisit dari kegiatan operasional mencakup pendapatan dan beban yang bersifat rutin serta terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi utama entitas.

Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami defisit sebesar Rp2.327.909.033.657,00.

Defisit Kegiatan Operasional per 31 Desember 2025 tidak dapat dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BA.067) telah dilikuidasi menjadi dua entitas, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) serta Kementerian Transmigrasi (BA.152) sehingga Kementerian Desa dan

Pembangunan Daerah Tertinggal membentuk DIPA baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

D.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan non operasional tercermin dalam pendapatan dan beban yang berasal dari pelepasan aset non lancar serta kegiatan non operasional lainnya. Transaksi keuangan yang diklasifikasikan sebagai kegiatan non operasional merupakan transaksi yang bersifat tidak rutin dan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi entitas.

D.2.1 Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus
Pelepasan
Aset Non
Lancar
Rp20.163.848.
758,00

Surplus Pelepasan Aset Non Lancar selama per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.163.848.758,00. Surplus Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp1.467.325.000,00 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp21.631.173.758,00.

Adapun rincian Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 118
Rincian Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(20.163.848.758,00)	-	N/A
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.467.325.000,00	-	N/A
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	21.631.173.758,00	-	N/A

D.2.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan
Pelepasan
Aset Non
Lancar
Rp1.467.325.0
00,00

Pendapatan pelepasan aset non lancar timbul apabila jumlah yang diterima dari hasil pelepasan aset non lancar lebih besar daripada nilai buku aset yang dilepaskan, sehingga menghasilkan surplus dari transaksi tersebut.

Adapun rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sesuai akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan

Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 119

*Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.467.325.000,00	-	N/A
JUMLAH		1.467.325.000,00	-	N/A

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 120

*Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada UKE-1
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	N/AMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
151.01	SETJEN	299.086.800,00	-	N/A
151.04	DITJEN PEID	798.657.000,00	-	N/A
151.05	DITJEN PPDT	72.820.000,00	-	N/A
151.12	BPSDM	296.761.200,00	-	N/A
JUMLAH		1.467.325.000,00	-	N/A

Pada Sekretariat Jenderal, terdapat Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp299.086.800,00 merupakan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa:

1. 1 Paket Peralatan dan Mesin terdiri dari 2.725 NUP dengan nomor NTPN C26881JNG80MPJUT sebesar Rp30.550.000,00 sesuai dengan Salinan Risalah Lelang Nomor RL-4/07.02/2025-01;
2. 3 NUP Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) terdiri dari: 1 NUP Merk Daihatsu Xenia F600RV-GMDFJJ dengan nomor NTPN 7BAA72G502JCOT9R sebesar Rp50.600.000,00 dan 2 NUP NISSAN GRAND LIVINA SV dengan nomor NTPN 7BAA72G502JCOT9R sebesar Rp94.391.000,00 sesuai dengan Salinan Risalah Lelang Nomor RL-28/07.02/2025-01;
3. 2 NUP Jeep terdiri dari: 1 NUP Merk HONDA CR-V RD4.2WD AT dengan nomor NTPN 47B093CIFT5OILAH sebesar Rp27.255.000,00 sesuai dengan Salinan Risalah Lelang Nomor RL-28/07.02/2025-01 dan 1 NUP Mitsubishi Pajero Sport 2.5.E Eexceed AT dengan nomor NTPN 3400B2G502LQUUKP sebesar Rp44.884.800,00 sesuai dengan Perjanjian Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Nomor: 35/KEU.09.04/I/2025 tanggal 16 Januari 2025;

4. 1 NUP Sedan Merk Honda Accord CM56 VTI-L AT dengan nomor NTPN AF5050NA0EF6U9V4 sebesar Rp38.251.000,00 sesuai dengan Salinan Risalah Lelang Nomor 810/07.02/2025-01 tanggal 15 Desember 2025; dan
5. 5 NUP Sepeda Motor terdiri dari: 1 NUP Merk Honda NC11B3C A/T dan 4 NUP Honda NF 125 SF dengan nomor NTPN AF5050NA0EF6U9V4 sebesar Rp13.155.000,00 dengan Salinan Risalah Lelang Nomor 810/07.02/2025-01 tanggal 15 Desember 2025.

Pada Ditjen PEID terdapat Pendapatan pelepasan aset non lancar sebesar Rp798.657.000,00 merupakan :

1. Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sesuai dengan Surat Perjanjian Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Nomor:6/KEU.09.04/XII/2024 dengan nomor NTPN B6F5D7QLV247IF24 tanggal 11 Februari 2025 sebesar Rp76.340.000,00; dan
2. Hasil Bersih Lelang dengan Nomor: RL-717/07.02/2025/01 pada tanggal 19 Nov 2025 dengan PL Chandra Endria Cipta Prayoga, S.E. beserta nomor NTPN 7640D6U8F8D6UQU7 tanggal 26 November 2025 sebesar Rp722.317.000,00.

Pada Ditjen PPDT terdapat Pendapatan pelepasan aset non lancar sebesar Rp72.820.000,00 merupakan pendapatan yang didapatkan ketika penjualan aset melalui lelang dengan rincian sebagai berikut:

1. NTPN 6FAF42G502M85S6J senilai Rp6.720.000,00 sesuai dengan Salinan Risalah Lelang No. 81/07.02/2025-01 tanggal 18 Februari 2025; dan
2. NTPN 60CFA8N3ETHVODQ9 senilai Rp66.100.000,00 sesuai dengan Salinan Risalah Lelang No. 720/07.02/2025-01 tanggal 26-11-2025

Pada BPSDM terdapat Pendapatan pelepasan aset non lancar sebesar Rp296.761.200,00 yang merupakan surplus dari penjualan aset non lancar dimana biasanya berasal dari proses lelang aset berupa:

Pada BPSDMPPMDDT sebesar Rp245.181.200,00 berupa:

1. 1 NUP Kendaraan Roda 4 dengan nilai perolehan sebesar Rp350.000.000,00 terjual sebesar Rp19.391.200,00 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 601 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Peralatan dan Mesin dari Modul Aset Tetap Aplikasi

SAKTI;

- 2.3 NUP Kendaraan Roda 4 dengan nilai perolehan sebesar Rp587.490.000,00 terjual sebesar Rp225.540.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 700 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Peralatan dan Mesin dari Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI; dan
- 3.1 NUP Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp127.999.300,00 terjual sebesar Rp250.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 773 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Peralatan dan Mesin dari Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI.

Pada BPPMDDTT Makassar sebesar Rp51.580.000,00 berupa:

- 1.800 NUP peralatan dan mesin dengan nilai perolehan Rp1.875.951.941,00 terjual sebesar Rp47.700.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 701 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Peralatan dan Mesin dari Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI; dan
- 2.1 NUP Motor dengan nilai perolehan Rp5.660.000,00 terjual sebesar Rp3.880.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 104 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Peralatan dan Mesin dari Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI.

Berikut perbedaan antara Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada akun Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar:

Tabel 121
*Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran
pada akun Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Per 31 Desember 2025*

KODE AKUN	URAIAN AKUN	LO	LRA	SELISIH
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	468.537.310,00	(468.537.310,00)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.467.325.000,00	1.467.325.000,00	-
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	363.891.305,00	(363.891.305,00)
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	47.295.000,00	(47.295.000,00)
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	13.013.974,00	(13.013.974,00)
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	-	22.586.000,00	(22.586.000,00)
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	791.600,00	(791.600,00)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	145.951.317,00	(145.951.317,00)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	5.135.381.379,00	(5.135.381.379,00)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.640.000,00	(1.640.000,00)
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	72.043.449,00	(72.043.449,00)
JUMLAH		1.467.325.000,00	7.738.456.334,00	(6.271.131.334,00)

Selisih antara nilai pada akun Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp6.271.131.334,00 sebagai berikut:

Akun 425173, 425791, 425911, 425912, 425913, dan 425931 merupakan Pendapatan-LO Non Operasional yang dijelaskan pada D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya dan Akun 425119, 425131, 425151, dan 425811 dijelaskan pada D.1.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.

Tidak ada selisih pada akun 425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin yang merupakan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar antara LO dan LRA.

D.2.1.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

*Beban
Pelepasan
Aset Non
Lancar
Rp21.631.173.
758,00*

Beban pelepasan aset non lancar merupakan beban yang timbul akibat berkurangnya nilai aset non lancar, baik aset tetap maupun aset lainnya, sebagai akibat dari pelepasan aset tersebut oleh satuan kerja kepada pihak lain, seperti masyarakat, pemerintah daerah, atau pihak lainnya, maupun karena kondisi aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan.

Pelepasan aset non lancar dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain penghapusan, penjualan, kehilangan, kerusakan berat yang diusulkan untuk dihapus, maupun penyerahan aset kepada pemerintah daerah.

Adapun rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar sesuai akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 122

*Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
596111	Beban Pelepasan Aset	21.631.173.758,00	-	N/A
	JUMLAH	21.631.173.758,00	-	N/A

Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 123

*Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada UKE-1
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	N/AMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
151.03	DITJEN PDP	13.921.880,00	-	N/A
151.04	DITJEN PEID	1.196.925,00	-	N/A
151.05	DITJEN PPDT	21.613.854.953,00	-	N/A
151.11	BPI	2.200.000,00	-	N/A
	JUMLAH	21.631.173.758,00	-	N/A

Pada Ditjen PDP terdapat Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp13.921.880,00 yang merupakan nilai buku atas penghapusan aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan peralatan dan mesin dengan nilai perolehan aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan peralatan dan mesin sebesar Rp845.286.300,00 dikurang akumulasi penyusutan aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan peralatan dan mesin yang sudah dihapus senilai (Rp831.364.420,00);

Pada Ditjen PEID terdapat Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp1.196.925,00 yang merupakan transaksi dari pencatatan barang yang akan dihapuskan yaitu Kursi Zeis dan Washbak;

Pada Ditjen PPDT terdapat Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp21.613.854.953,00 yang terdiri dari:

- Sebesar Rp27.368.573,00 yang merupakan nilai buku dari penghapusan aset melalui lelang sesuai dengan SK Dirjen PPDT No. 255 Tahun 2025 tanggal 27 Nov 2025 untuk menindaklanjuti terjadinya lelang penjualan aset Nomor: RL 720/07.02/2025-01 Tgl. 20 Nov 2025. Nilai tersebut telah disajikan dalam Laporan Keuangan

Unaudited Tahun 2025.

- Selanjutnya, berdasarkan catatan BPK, telah dilakukan penyesuaian/koreksi terhadap akun 596111 Beban Pelepasan Aset pada Ditjen PPDT sebesar Rp21.586.486.380,00 terkait Koreksi atas Pencatatan barang intrakomptabel yang akan dihapuskan.

Pada BPI terdapat Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp2.200.000,00 yang merupakan penghapusan BMN berupa lukisan lainnya.

D.2.2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp5.466.214.369,00

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp5.466.214.369,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp5.472.545.719,00 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp6.331.350,00.

Adapun rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 124

*Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non OperasioN/AI	5.466.214.369,00	-	N/A
Pendapatan dari Kegiatan Non OperasioN/AI Lainnya	5.472.545.719,00	-	N/A
Beban dari Kegiatan Non OperasioN/AI Lainnya	6.331.350,00	-	N/A

D.2.2.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan
dari Kegiatan
Non
Operasional
Lainnya
Rp5.472.545.719,00

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya merupakan pendapatan yang tidak berasal dari kegiatan utama entitas dan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp5.472.545.719,00.

Adapun rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sesuai akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 125

*Rincian Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	13.013.974,00	-	N/A
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	15.626.000,00	-	N/A
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	145.951.317,00	-	N/A
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	5.135.381.379,00	-	N/A
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiun/An PNS	72.043.449,00	-	N/A
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	90.529.600,00	-	N/A
JUMLAH		5.472.545.719,00	-	N/A

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 126

*Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada UKE-1
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	N/AMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
151.01	SETJEN	309.981.739,00	-	N/A
151.02	ITJEN	16.385.250,00	-	N/A
151.03	DITJEN PDP	597.629.422,00	-	N/A
151.04	DITJEN PEID	244.614.212,00	-	N/A
151.05	DITJEN PPDT	362.690.379,00	-	N/A
151.11	BPI	50.254.924,00	-	N/A
151.12	BPSDM	3.890.989.793,00	-	N/A
JUMLAH		5.472.545.719,00	-	N/A

Pada Sekretariat Jenderal terdapat Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp311.621.739,00 yang terdiri dari:

1. Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp13.013.974,00 merupakan penerimaan kembali atas klaim Asuransi BMN (*No Claim Bonus on Renewal*) PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) atas beberapa premi polis;
2. Pendapatan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp21.819.954,00 merupakan Penerimaan Pengembalian kelebihan TLHP belanja pegawai TAYL yang berupa pengembalian TLHP lembur pegawai dan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja, tunjangan fungsional/umum pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar;
3. Pendapatan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp112.574.762,00 merupakan Penerimaan Pengembalian kelebihan TLHP belanja barang TAYL yang berupa pengembalian TLHP belanja perjalanan dinas,

kelebihan pembayaran honorarium dan TLHP pekerjaan perbaikan karpet *Oproom*;

4. Pendapatan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp1.640.000,00 merupakan Penerimaan Pengembalian kelebihan TLHP belanja modal TAYL yaitu tanggal 23 April 2025, NTPN 9767D6U8F7O3BNT0 Rp1.640.000,00 untuk pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana No. SPK 1092/SPK/PPK4/SJ.3/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 SP2D 241751701004640;
5. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp72.043.449,00 merupakan pengembalian Non TP/TGR Pensiunan PNS; dan
6. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp90.529.600,00.

Terdapat saldo akun Pendapatan Kembali Belanja Modal TAYL pada Sekretariat Jenderal sebesar (Rp1.640.000,00) yang telah disajikan dalam Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2025. Nilai tersebut merupakan penerimaan pengembalian kelebihan TLHP belanja modal TAYL pada tanggal 23 April 2025 (NTPN 9767D6U8F7O3BNT0) atas pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana berdasarkan SPK Nomor 1092/SPK/PPK4/SJ.3/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 (SP2D 241751701004640). Selanjutnya telah dilakukan penyesuaian/koreksi dalam Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2025 sehingga saldo akun Pendapatan Kembali Belanja Modal TAYL menjadi sebesar Rp0,00.

Pada Inspektorat Jenderal terdapat Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp16.385.250,00 yang merupakan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

Pada Ditjen PDP terdapat Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp597.629.422,00 terdiri dari:

1. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp17.272.223,00 merupakan pembayaran kerugian negara atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; dan
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp580.357.199,00 atas pembayaran temuan ITJEN dan pembayaran temuan BPK pada penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu atas pengembalian dari Ditjen PDP.

Pada Ditjen PEID terdapat Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp244.614.212,00 yang terdiri dari:

1. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp18.650.300,00; dan
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp225.963.912,00.

Pada Ditjen PPDT terdapat Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp362.690.379,00 yang terdiri dari:

1. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain sebesar Rp15.626.000,00;
2. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp2.535.000,00; dan
3. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp344.529.379,00.

Pada BPI terdapat Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp50.254.924,00 yang terdiri dari:

1. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp6.290.000,00; dan
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp43.964.924,00.

Pada BPSDM terdapat Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp3.890.989.793,00 yang terdiri dari:

1. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp79.383.840,00 terdapat pada
 - BPSDMPMDDT sebesar Rp8.124.000,00;
 - BBPPMDDT Jakarta sebesar Rp38.938.850,00;
 - BPPMDDT Banjarmasin sebesar Rp2.320.990,00; dan
 - BPPMDDT Denpasar sebesar Rp30.000.000,00.
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp3.811.605.953,00,00 terdapat pada:
 - BPSDMPMDDT sebesar Rp3.776.764.596,00;
 - BBPPMDDT Jakarta sebesar Rp34.809.500,00; dan
 - BPPMDDT Makassar sebesar Rp31.857,00.

Berikut perbedaan antara Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada akun Pendapatan dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya:

Tabel 127

Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran pada akun Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025

KODE AKUN	URAIAN AKUN	LO	LRA	SELISIH
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	468.537.310,00	(468.537.310,00)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1.467.325.000,00	(1.467.325.000,00)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	363.891.305,00	(363.891.305,00)
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	47.295.000,00	(47.295.000,00)
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	13.013.974,00	13.013.974,00	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	15.626.000,00	22.586.000,00	(6.960.000,00)
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	791.600,00	(791.600,00)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	145.951.317,00	145.951.317,00	-
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	5.135.381.379,00	5.135.381.379,00	-
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.640.000,00	(1.640.000,00)
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	72.043.449,00	72.043.449,00	-
425429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	90.529.600,00	-	90.529.600,00
JUMLAH		5.472.545.719,00	7.738.456.334,00	(2.265.910.615,00)

Selisih antara nilai pada akun Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar (Rp2.265.910.615,00) sebagai berikut:

Akun 425119, 425131, 425151, dan 425811 dijelaskan pada D.1.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Akun 425122 dijelaskan pada D.2.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar.

Selisih pada akun Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar antara LO dan LRA terdapat pada:

Akun 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dengan detail sebagai berikut:

1. Pada Sekretariat Jenderal nilai Pendapatan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai pada LRA sebesar (Rp3.960.000,00) merupakan transaksi pelunasan piutang pada tahun 2025 dimana pendapatan-LO sudah diakui saat pencatatan piutang;
2. Pada Ditjen PPDT nilai Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (MAK 425791) di LO sebesar Rp15.626.000,00 berbeda dengan nilai pendapatan LRA yang senilai Rp18.626.000,00. Perbedaan tersebut sebesar (Rp3.000.000,00) terjadi karena adanya Pencatatan Piutang yang berbeda periode dengan pelunasan piutang atas nama Maya Puspita Dewi.

Akun 425429 Pendapatan Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp90.529.600,00 pada Sekretariat Jenderal yang merupakan transaksi koreksi pencatatan atas aset pengadaan tahun 2025 yang tercatat sebagai Meubelair Lainnya pada LO.

Terdapat penyesuaian/koreksi terhadap Akun 425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp1.640.000,00) pada Sekretariat Jenderal yang merupakan koreksi nilai Aset Tetap Non Revaluasi.

D.2.2.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp6.331.350,00

Beban dari kegiatan non operasional lainnya merupakan beban yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja. Beban ini meliputi beban atas persediaan yang rusak atau usang. Adapun rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sesuai akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 128

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sesuai Akun Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	6.331.350,00	-	N/A
JUMLAH		6.331.350,00	-	N/A

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 129

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada UKE-I Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	N/AMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	N/AIK (TURUN) %
151.01	SETJEN	6.331.350,00	-	N/A
JUMLAH		6.331.350,00	-	N/A

Beban dari Kegiatan Non Operasional terdapat pada Sekretariat Jenderal yang merupakan Beban Persediaan Rusak/Usang berupa Barang Konsumsi yang sudah usang terdiri dari Persediaan berupa Bahan Penunjang Kedokteran yang sudah kadaluarsa seperti Obat Cair, Obat Padat, dan Obat Gel/Salep.

D.2.3 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus
Kegiatan Non
Operasional
Rp14.697.634.389,00

Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami surplus sebesar Rp14.697.634.389,00. Surplus

tersebut merupakan pengurangan dari jumlah Pendapatan Non Operasional per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.939.870.719,00 dengan jumlah Beban Non Operasional per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.637.505.108,00.

D.3 POS LUAR BIASA

Pos
Biasa
Rp0

Luar Pos luar biasa merupakan pendapatan atau beban yang timbul akibat kejadian atau transaksi yang tidak termasuk dalam kegiatan operasional normal, tidak diharapkan terjadi secara berulang, serta berada di luar kendali entitas pemerintah. Pos luar biasa digunakan untuk menampung kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan oleh kejadian atau transaksi tersebut.

Suatu transaksi diklasifikasikan sebagai kejadian luar biasa apabila memenuhi kondisi berikut:

- kejadian tersebut tidak dapat diprediksi pada awal tahun anggaran;
- tidak diharapkan terjadi secara berulang; dan
- kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Tidak terdapat transaksi pada Pos Luar Biasa per 31 Desember 2025. Hal tersebut disebabkan karena selama periode pelaporan tidak terdapat transaksi yang bersifat luar biasa pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

D.4 SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL

Defisit LO
Rp2.342.606.6
68.046,00

Surplus/Defisit-LO merupakan akumulasi antara Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa dan Pos Luar Biasa, yang selanjutnya berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan ekuitas pada Neraca.

Nilai Defisit Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.342.606.668.046,00 dan Rp0,00.

Output akhir dari Laporan Operasional berupa defisit yang menjadi salah satu komponen input dalam Laporan Perubahan Ekuitas untuk menghasilkan ekuitas akhir, yang selanjutnya disajikan pada bagian ekuitas dalam Neraca.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1. SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL**

Defisit LO
Rp2.342.606.668.046,00

Jumlah Defisit Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah defisit sebesar Rp2.342.606.668.046,00 dan Rp0,00. Defisit Laporan Operasional merupakan penjumlahan dari Surplus (Defisit) kegiatan operasional, Surplus (Defisit) kegiatan non operasional, dan Surplus (Defisit) pos Luar Biasa. Rincian Surplus (Defisit) Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 disajikan dalam Laporan Operasional.

E.2 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS**E.2.1. Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan
Rp62.427.792.428,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Jumlah Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp62.427.792.428,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian Koreksi Nilai Persediaan sesuai Akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebagai berikut:

Tabel 130

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
391113	Koreksi Nilai Persediaan	62.427.792.428,00	
JUMLAH		62.427.792.428,00	-

Rincian Koreksi Nilai Persediaan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 131

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan pada UKE-1
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2025
151.05	DITJEN PPDT	62.426.253.428,00	
151.12	BPSDM	1.539.000,00	
JUMLAH		62.427.792.428,00	-

Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2024. Hal ini dikarenakan seluruh Satker Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BA.151) per 30 September 2025 telah dilikuidasi ke Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) dan Kementerian Transmigrasi (BA.152).

Koreksi nilai persediaan sebesar Rp62.427.792.428,00 terdapat pada:

1. Ditjen PPDT sebesar Rp62.426.253.428,00 yang terdapat pada satker Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (151.05.694543) yang merupakan koreksi nilai persediaan yang timbul karena adanya pencatatan kembali bantuan pemerintah yang sebelumnya sudah dihapus dari neraca Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti adanya permintaan dari pemerintah daerah sebagai berikut:
 - Pada tanggal 2 Juni 2025, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Surat Bupati Nomor: 900.1.13.5/228/BAP/2025 menyampaikan permohonan serah terima asset Dermaga Teluk Nara kepada Dirjen PPDT;
 - Pada tanggal 26 juni 2025, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Surat Bupati Nomor: 030/389.a/DISHUB/2025 menyampaikan permohonan serah terima aset Dermaga Senggigi dan Dermaga Tawun kepada Ditjen PPDT. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 132
Rincian Permintaan Pemda untuk Proses Hibah Ditjen PPDT
(Dalam Rupiah)

TANGGAL JURNAL	DESKRIPSI	NILAI	REFERENSI DOK
09-Sep-25	Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Tranportasi Laut Dermaga di Pulau Teluk Nara Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kab. Lombok Utara 2013	20.617.992.745,00	Surat Bupati Nomor 900.1.12.5/228/BAF/2025
09-Sep-25	Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut Dermaga Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar Kab. Lombok Barat	12.979.903.949,00	Surat Bupati Nomor 030/389.a/DISHUB/2025
09-Sep-25	Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut Dermaga Pelabuhan Teluk Tawun Kab. Lombok barat 2013	14.200.974.974,00	Surat Bupati Nomor 030/389.a/DISHUB/2025
09-Sep-25	Pembangunan Dermaga/Jetty Pelabuhan Penumpang Dermaga Desa Sengginggi Kab. Lomb Barat 2013	14.627.381.760,00	Surat Bupati Nomor 030/389.a/DISHUB/2025
JUMLAH		62.426.253.428,00	

2. BPSDM sebesar Rp1.539.000,00 yang terdapat pada satker pada Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Ambon (151.12.694602) yang merupakan transaksi koreksi saldo awal yang berasal dari kesalahan input atas saldo akhir persediaan Tahun 2024 yang seharusnya transaksi Transfer Masuk dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi Saldo Awal MAP BATIK sebesar Rp5.000,00;
- Koreksi saldo awal Saldo Awal KERTAS HVS F4 sebesar Rp68.750,00;
- Koreksi Saldo Awal Kertas HVS F4 80 gsm sebesar Rp73.750,00;
- Koreksi saldo awal Saldo Awal Dos Tip EX sebesar Rp90.000,00;
- Koreksi Saldo Awal Toplles Clips sebesar Rp20.000,00;
- Koreksi Saldo Awal Tinta Epson Warna sebesar Rp200.000,00;
- Koreksi Saldo Awal Kertas HVS A4 80 gsm sebesar Rp68.750,00;
- Koreksi Saldo Awal TINTA HITAM EPSON 1 sebesar Rp100.000,00;
- Koreksi Saldo Awal Tinta Warna Epson Rp110.000,00;
- Koreksi Saldo Awal PENSIL 2B sebesar Rp5.000,00;
- Koreksi Saldo Awal Catridge 811 sebesar Rp310.000,00;
- Koreksi Saldo Awal MAP DAN ORDNER sebesar Rp30.000,00;
- Koreksi Saldo Awal Tinta Hitam Epson sebesar Rp95.000,00;
- Koreksi Saldo Awal Kertas Foto sebesar Rp6.000,00

- Koreksi Saldo Awal KERTAS HVS A4 sebesar Rp45.000,00;
- Koreksi Saldo Awal PENA QUEEN"S sebesar Rp1.750,00; dan
- Koreksi Saldo Awal Catridge 810 sebesar Rp310.000,00.

E.2.2. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas
Reklasifikasi
(Rp2.265.155.
050,00)

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar (Rp2.265.155.050,00) dan Rp0,00.

Koreksi atas Reklasifikasi digunakan untuk menyajikan akun Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi Masuk dan keluar Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. Koreksi atas Reklasifikasi merupakan selisih nilai reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk atas persediaan/ aset tetap/aset lainnya.

Adapun rincian Koreksi atas Reklasifikasi sesuai Akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebagai berikut:

Tabel 133

*Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	2.265.155.050,00	-
JUMLAH		2.265.155.050,00	-

Rincian Koreksi atas Reklasifikasi pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 134

*Rincian Koreksi atas Reklasifikasi pada UKE-1
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
151.01	SEKRETARIAT JENDERAL	(1.181.325.050,00)	-
151.05	DITJEN PPDT	(1.083.830.000,00)	-
JUMLAH		(2.265.155.050,00)	-

Koreksi atas Reklasifikasi per 31 Desember 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Koreksi atas Reklasifikasi per 31 Desember 2024. Hal ini dikarenakan seluruh Satker Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BA.151) per 30 September 2025 telah dilikuidasi ke Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) dan Kementerian Transmigrasi (BA.152).

Koreksi atas Reklasifikasi sebesar (Rp2.265.155.050,00) Sekretariat Jenderal terdapat pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (151.01.494612) terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal sebesar (Rp1.181.325.050,00) terdapat pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (151.01.494612) terdiri dari:

- Reklasifikasi masuk alat musik tradisional/Daerah sebesar Rp11.000.000,00 dan;
- Reklasifikasi masuk *software* komputer sebesar (Rp1.192.325.050,00).

2. Ditjen PPDT sebesar (Rp1.083.830.000,00) yang terdapat pada satker Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (151.05.694543) merupakan transaksi reklasifikasi Aset Lainnya berupa Tanaman Koleksi Lainnya (Kode Barang 606010399 - Intrakomptabel) ke Aset Tetap Lainnya berupa Tanaman Lainnya (Kode Barang 6050101999 - Ekstrakomptabel) senilai Rp1.083.830.000,00 sesuai dengan Surat Keterangan No. 711/KEU.09.02/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025.

E.2.3 KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

*Koreksi Aset
Non Revaluasi
(Rp16.942.063
.364,00)*

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar (Rp16.942.063.364,00) dan Rp0,00.

Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset antara lain disebabkan adanya pencatatan barang berlebih, koreksi nilai wajar hasil perbaikan penilaian atas barang berlebih, dan adanya penyusutan transaksional atas aset obyek revaluasi non tanah sebagai akibat perubahan nilai wajar atas penilaian BMN sebelum Tahun 2019 serta koreksi nilai aset akibat dampak transaksi normalisasi aset.

Adapun rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sesuai Akun pada

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebagai berikut per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada sebagai berikut:

Tabel 135

*Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(18.137.119.714,00)	
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi□	1.195.056.350,00	-
JUMLAH		(16.942.063.364,00)	-

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 136

*Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada UKE-1
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(18.137.119.714,00)	
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi□	1.195.056.350,00	-
JUMLAH		(16.942.063.364,00)	-

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar (Rp16.942.063.364,00) terdapat pada:

1. Sekretariat Jenderal sebesar (Rp15.725.282.249,00) yang terdapat pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (151.01.494612) yang dijelaskan sebagai berikut:
 - Koreksi manual bangunan gedung pertemuan permanen sebesar (Rp1.092.788.363,00)
 - Koreksi manual pagar permanen sebesar Rp1.033.848.900,00
 - Koreksi Pencatatan Meubelair lainnya sebesar (Rp90.529.600,00)
 - Koreksi Susulan Lampu-lampu Kristal (Rp900.000,00)
 - Koreksi atas Nilai Aset Karena Pengembalian Belanja Modal (Rp1.640.000,00)
 - Koreksi susulan Pagar Permanen Rp1.033.848.900,00

- Koreksi atas Aset Tetap Renovasi dan Peralatan Mesin yang dianggarkan pada Belanja pemeliharaan Rp900.000,00
- Koreksi susulan Bangunan Gedung Pertemuan Permanen Rp15.737.184.636,00
- Koreksi Pencatatan Meja Marmer Rp1.476.000,00
- Reklasifikasi masuk *software* komputer sebesar Rp1.195.056.350,00

2. Ditjen PPDT sebesar (Rp1.216.781.115,00) yang terdapat pada satker Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (151.05.694543) yang dijelaskan sebagai berikut:

- Reklasifikasi Masuk Akumulasi Penyusutan Aset Tanah ke Gedung dan Bangunan senilai (Rp976.781.115,00) berdasarkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 470/KEU.09.02/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 137
*Rincian Reklasifikasi Masuk Akumulasi Penyusutan Aset
Ditjen PPDT*

(Dalam Rupiah)

TANGGAL JURNAL	NOMOR DOKUMEN	DESKRIPSI	NILAI
01/07/2025	A08251	Reklasifikasi Masuk mess/Wisma/Bungalow/T empat Peristirahatan Permanen	(303.578.715,00)
01/07/2025	A08252	Reklasifikasi Masuk Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	(162.294.200,00)
01/07/2025	A08253	Reklasifikasi Masuk Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	(255.454.100,00)
01/07/2025	A08254	Reklasifikasi Masuk Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	(255.454.100,00)
JUMLAH			(976.781.115,00)

- Koreksi atas Penghapusan Aset senilai (Rp240.000.000,00) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 292 Tahun 2022 Tanggal 25 Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 138
*Rincian Reklasifikasi Masuk
 Akumulasi Penyusutan Aset Ditjen PPDT*

(Dalam Rupiah)

TANGGAL JURNAL	NOMOR DOKUMEN	DESKRIPSI	NILAI
12/09/2025	C01259	Penghapusan Bangunan Gedung Tempat	(240.000.000,00)
JUMLAH			(240.000.000,00)

E.2.4 KOREKSI LAIN-LAIN

*Koreksi Lain-lain
 (Rp35.833.310.472,00)*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar (Rp35.833.310.472,00) dan Rp0,00.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Adapun rincian Koreksi lain-lain sesuai Akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebagai berikut:

Tabel 139
*Rincian Koreksi Lain-Lain sesuai Akun
 Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2025
391119	Koreksi Lainnya	(35.833.310.472,00)	-
JUMLAH		(35.833.310.472,00)	-

Koreksi Lain-Lain pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 140
Rincian Koreksi Lain-Lain pada UKE-1
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

KODE BA UKE-1	NAMA UKE-1	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
151.01	SEKRETARIAT JENDERAL	19.809,00	-
151.04	DITJEN PEID	(1.125.000.000,00)	-
151.05	DITJEN PPDT	(34.708.330.281,00)	-
JUMLAH		(35.833.310.472,00)	-

Koreksi lain-lain sebesar (Rp35.833.310.472,00) terdapat pada:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp19.809,00 yang terdapat pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (151.01.494612) terdiri dari:
 - Koreksi nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBPN akibat defect aplikasi SAKTI saat proses likuidasi keluar dan likuidasi masuk modul piutang. Hal tersebut menyebabkan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBPN yang berlebih sebesar Rp9,00 pada likuidasi masuk dibandingkan nilai likuidasi keluar, sehingga dilakukan koreksi lainnya agar nilainya sama. Koreksi lainnya ini dilakukan pada satker pengirim Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (067.10.350088) dan satker penerima Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (151.01.694612)
 - Koreksi Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp19.800,00 yang muncul disebabkan adanya pembayaran atas piutang.
2. Ditjen PEID sebesar (Rp1.125.000.000,00) yang terjadi pada satker Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal (151.04.694542) yang terdiri dari:
 - Transaksi yang timbul atas Jurnal Balik terhadap Bantuan BUMDES TA 2023 sebanyak 14 BUMDES sebesar (Rp1.050.000.000,00) dengan nilai bantuan sebesar Rp75.000.000,00/BUMDES yang sudah menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada Satker Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal sampai dengan 31 Desember 2025.

- Transaksi yang timbul atas Jurnal Balik terhadap Bantuan BUMDES TA 2023 sebanyak 1 BUMDES dengan nilai bantuan sebesar (Rp75.000.000,00) yang belum menyampaikan LPJ namun tidak disajikan dalam Neraca berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang menyebutkan bahwa terhadap Belanja Bantuan Pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang yang sudah dikeluarkan dari rekening kas umum negara ke penerima manfaat namun belum dipertanggungjawabkan, tidak disajikan dalam Neraca sebagai Beban/Belanja Dibayar Dimuka. Belanja yang belum dipertanggungjawabkan tersebut cukup diungkapkan dalam CaLK dan disajikan dalam daftar belanja yang belum dipertanggungjawabkan.
3. Ditjen PPDT sebesar (Rp34.708.330.281,00) yang terdapat pada satker Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (151.05.694543) yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 141
Rincian Penjelasan Koreksi Lain-Lain Ditjen PPDT
 (Dalam Rupiah)

DESKRIPSI	NILAI
Koreksi Pengesahan Hibah dalam bentuk Jasa berupa Bantuan Teknis Implementasi Program Nusatani di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019 - Agustus 2022 sesuai Perjanjian No. MOU.29.08.2019.	(8.655.242.331,00)
Koreksi Pengesahan Hibah dalam bentuk Jasa berupa Bantuan Teknis Implementasi Program Nusatani di Kabupaten Bima Tahun Agustus 2019 - Agustus 2022 sesuai perjanjian No. MOU.29.08.2019.	(7.299.096.260,00)
Koreksi Pengesahan Hibah dalam bentuk Jasa berupa Bantuan Teknis Implementasi Program Katuerukat di Kabupaten Mentawai Tahun Agustus 2019 - Agustus 2022 sesuai Perjanjian No. MOU.29.08.2019.	(7.656.500.850,00)
Koreksi Pengesahan Hibah dalam bentuk Jasa berupa Bantuan Teknis Implementasi Program EHOWU di Kabupaten Nias Tahun Agustus 2019 - Agustus 2022 sesuai Perjanjian No. MOU.29.08.2019.	(11.097.505.840,00)
Koreksi Saldo Minus Beban Penyisihan Piutang TGR an Maya Puspita Dewi	15.000,00
JUMLAH	(34.708.330.281,00)

- Koreksi lainnya tersebut merupakan reklasifikasi Beban Jasa Konsultan senilai (Rp34.708.345.281,00) yang timbul akibat adanya transaksi pengesahan hibah langsung luar negeri Surfaid International dalam bentuk jasa periode tahun 2019-2022. Hal tersebut dilakukan karena beban jasa konsultan tersebut merupakan beban atas tahun anggaran yang lalu, sehingga tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya jika tetap dicatat pada Beban Jasa Konsultan tahun 2025.
- Koreksi saldo minus Beban Penyisihan Piutang TGR a.n MPD senilai Rp15.000,00.

E.3. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi
Antar Entitas
Rp3.274.469.879.195,00

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dengan BUN. Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.274.469.879.195,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian Transaksi Antar Entitas sesuai akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebagai berikut:

Tabel 142

Rincian Transaksi Antar Entitas sesuai Akun
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	2.128.043.296.124,00	-
313121	Diterima dari Entitas Lain	(7.738.456.334,00)	-
313211	Transfer Keluar	(291.741.322.843,00)	-
313221	Transfer Masuk	1.403.531.139.516,00	-
391131	Pengesahan Hibah Langsung	42.375.845.112,00	-
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(622.380,00)	-
JUMLAH		3.274.469.879.195,00	-

1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar

(Rp7.738.456.334,00) sedangkan DKEL sebesar Rp2.128.043.296.124,00.

A. Diterima dari Entitas Lain (313121) sebesar (Rp7.738.456.334,00) merupakan realisasi pendapatan yang terdapat pada satker:

1. Sekretariat Jenderal sebesar (Rp868.268.827,00);
2. Inspektorat Jenderal sebesar (Rp16.385.250,00);
3. Direktorat Jenderal PDP sebesar (Rp597.629.422,00);
4. Direktorat Jenderal PEID sebesar (Rp1.043.613.212,00);
5. Direktorat Jenderal PPDT sebesar (Rp438.959.979,00);
6. BPI sebesar (Rp50.254.924,00);
7. BPSDM sebesar (Rp4.723.344.720,00).

B. Ditagihkan ke Entitas Lain (313111) sebesar Rp2.128.043.296.124,00 merupakan hasil dari selisih realisasi belanja netto sebesar Rp2.129.290.157.744,00 dikurangi Pengesahan hibah langsung Ditjen PDP sebesar Rp1.247.484.000,00 dan Pengesahaan Pengembalian Hibah langsung sebesar (Rp622.380,00) merupakan realisasi pendapatan yang terdapat pada satker:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp436.417.725.184,00;
2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp9.511.325.265,00;
3. Direktorat Jenderal PDP sebesar Rp48.971.265.842,00;
4. Direktorat Jenderal PEID sebesar Rp206.493.839.124,00;
5. Direktorat Jenderal PPDT sebesar Rp21.459.797.551,00;
6. BPI sebesar Rp35.698.496.664,00;
7. BPSDM sebesar Rp1.369.490.846.494,00.

2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer
Masuk
sebesar
Rp1.403.531.1
39.516,00 dan
Transfer
Keluar
sebesar
Rp291.741.32
2.843,00

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.403.531.139.516,00 dan Nilai Transfer Keluar per 31 Desember 2025 sebesar Rp291.741.322.843,00 yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 143
Transaksi Transfer Masuk dan Transfer Keluar
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

KODE SATKER PENGIRIM	NAMA SATKER PENGIRIM	NILAI TRANSFER KELUAR	KODE SATKER PENERIMA	NAMA SATKER PENERIMA	NILAI TRANSFER MASUK
067.02.350452	INSPEKTORAT JENDERAL KDPDTT	1.952.500.725,00	151.02.694540	INSPEKTORAT JENDERAL KDPDT	1.952.500.725,00
067.03.350456	DITJEN PDP	5.011.008.966,00	151.03.694541	DITJEN PDP	5.011.008.966,00
067.04.350453	DITJEN PEID	8.914.625.698,00	151.04.694542	DITJEN PEID	8.914.625.698,00
067.06.350454	DITJEN PPDT	70.848.268.027,00	151.05.694543	DITJEN PPDT	70.848.268.027,00
067.09.215155	BALAI AMBON	13.574.266.294,00	151.12.694602	BALAI AMBON	13.574.266.294,00
067.09.255164	BALAI JAYAPURA	101.753.934,00	151.12.694603	BALAI JAYAPURA	101.753.934,00
067.09.350475	BPSDM	111.108.525.610,00	151.12.694604	BPSDM	111.108.525.610,00
067.09.350480	BALAI BENGKULU	179.169.219.341,00	151.12.694605	BALAI BENGKULU	179.169.219.341,00
067.09.350481	BALAI JAKARTA	30.641.069.592,00	151.12.694606	BALAI JAKARTA	30.641.069.592,00
067.09.350482	BALAI YOGYAKARTA	79.947.686.852,00	151.12.694607	BALAI YOGYAKARTA	79.947.686.852,00
067.09.350483	BALAI MAKASSAR	95.864.299.121,00	151.12.694608	BALAI MAKASSAR	95.864.299.121,00
067.09.350484	BALAI BANJARMASIN	48.988.035.245,00	151.12.694609	BALAI BANJARMASIN	48.988.035.245,00
067.09.350485	BALAI DENPASAR	134.852.997.781,00	151.12.694610	BALAI DENPASAR	134.852.997.781,00
067.09.350486	BALAI PEKANBARU	29.178.335.829,00	151.12.694611	BALAI PEKANBARU	29.178.335.829,00
067.10.350088	SEKRETARIAT JENDERAL KDPDTT	473.339.680.461,00	151.01.694612	SEKRETARIAT JENDERAL KDPDTT	473.339.680.461,00
067.11.670892	BPI	103.203.063.041,00	151.11.694613	BPI	103.203.063.041,00
152.01.694648	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	16.829.972.999,00	151.01.694612	SEKRETARIAT JENDERAL KDPDT	16.829.972.999,00
151.05.694543	DITJEN PPDT	5.830.000,00	151.01.694612	SEKRETARIAT JENDERAL KDPDT	5.830.000,00
151.12.694607	BALAI BPPMDTT YOGYAKARTA	79.466.049.596,00	152.01.691636	BBPMT YOGYAKARTA	79.466.049.596,00
151.12.694609	BPPMDT BANJARMASIN	48.713.961.082,00	152.01.691639	BPPMT BANJARMASIN	48.713.961.082,00
151.12.694610	BPPMDT DENPASAR	134.628.057.048,00	152.01.691638	BPPMT DENPASAR	134.628.057.048,00
151.12.694611	BPPMDT PEKANBARU	28.927.425.117,00	152.01.691637	BPPMT PEKANBARU	28.927.425.117,00
JUMLAH TRANSFER KELUAR		291.741.322.843,00	JUMLAH TRANSFER MASUK		1.403.531.139.516,00

- Transaksi Transfer Keluar dan Trasfer Masuk pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 sebagian besar merupakan transaksi atas proses Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk dari satker-satker pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BA.067) ke Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151). Pada 30 September 2025, terdapat 4 Unit Pelaksana Tugas Balai pada BA.151 yang berpindah ke BA.152 (Kementerian Transmigrasi) sehingga dilakukan proses likuidasi keluar. Adapun keempat Balai tersebut adalah:

1. Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Yogyakarta dengan nilai transfer keluar

sebesar Rp 79.466.049.596,00

2. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Banjarmasin dengan nilai transfer keluar sebesar Rp48.713.961.082,00
3. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Denpasar dengan nilai transfer keluar sebesar Rp134.628.057.048,00
4. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Pekanbaru dengan nilai transfer keluar sebesar Rp28.927.425.117,00

Adapun transaksi Transfer Masuk dari satker Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (151.05.694543) berupa Peralatan Mesin sebesar Rp952.388.726,00 dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp946.558.726,00) ke satker Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (151.01.694612). Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor: 14/KEU.09.05/V/2025 tanggal 14 Mei 2025; BAST Nomor: 15/KEU.09.05/V/2025 tanggal 14 Mei 2025; dan BAST Nomor: 27/KEU.09.05/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 dengan rincian barang sebagai berikut:

- a. Tiang Bendera sebanyak 1 buah dengan nilai Rp14.352.395,00
- b. Uninterruptible Power Supply (UPS) sebanyak 6 buah dengan nilai Rp494.760.000,00
- c. Air Conditioning (AC) sebanyak 4 buah dengan nilai Rp23.320.000,00.
- d. Dispenser sebanyak 1 buah dengan nilai Rp2.950.000,00
- e. Lemari Besi/Metal sebanyak 1 buah dengan nilai Rp4.545.200,00
- f. Lemari Kayu sebanyak 17 buah dengan nilai Rp60.963.000,00
- g. Meja Kerja Kayu sebanyak 32 buah dengan nilai Rp89.427.131,00
- h. Peralatan Pemancar Lainnya sebanyak 4 buah dengan nilai Rp262.071.000,00

Transfer masuk dari satker Sekretariat Jenderal Kementerian Transmigrasi (152.01.694648) ke satker Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (151.01.694612) berupa Aset Tetap Renovasi sebesar Rp16.829.972.999,00 yang terdiri dari sebesar Rp14.959.975.999,00 sesuai Berita Acara Serah Terima

Nomor:35/KEU.09.05/XII/2025 dan Nomor:969/KEU.08.05/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 serta sebesar Rp1.869.997.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor:36/KEU.09.05/XII/2025 dan Nomor:973/KEU.08.05/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

Aset Tetap Renovasi tersebut merupakan renovasi atas Bangunan Gedung Pertemuan Permanen NUP 1 yaitu Balai Makarti Muktitama. Namun demikian, Kementerian Transmigrasi melakukan transfer keluar Aset Tetap Renovasi yang merupakan gabungan antara renovasi pagar permanen dan bangunan gedung pertemuan balai makarti. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan koreksi manual nilai berkurang untuk pagar permanen yang telah dirobuhkan untuk dibangun kembali dengan pengukuran nilai secara proporsional dan selanjutnya dilakukan koreksi manual atas ATR gabungan tersebut untuk dilakukan pemisahan dan kapitalisasi nilai ATR pagar permanen sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor:1126/KEU.08.03/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

Adapun atas pembongkaran dan renovasi pagar permanen tersebut dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi secara tiba-tiba tanpa informasi atau pemeritahuan terlebih dahulu kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta tidak termasuk dalam objek BMN yang digunakan sementara oleh Kementerian Transmigrasi. Pagar permanen tersebut dirobuhkan pada tanggal 05 Oktober 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 13 November 2025 telah diadakan rapat percepatan alih status BMN oleh Biro Keuangan dan BMN Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dengan salah satu kesimpulan rapat berupa Kementerian Transmigrasi dimohon untuk segera menindaklanjuti surat usulan Aset Tetap Renovasi dan Surat Penjelasan atas pagar yang dibongkar. Kemudian pada tanggal 26 November 2025, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengirim Surat Dinas Kepada Kementerian Transmigrasi dengan Nomor: B-2398/KEU.08.03/XI/2025 hal Permintaan Penjelasan dan Perbaikan atas Dampak Renovasi BMN. Akan tetapi, hingga tanggal pelaporan saat ini, tidak terdapat surat balasan dari Kementerian Transmigrasi atas perihal tersebut sehingga atas pagar yang telah dibongkar dan direnovasi tersebut, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan koreksi manual Surat Kuasa Pengguna Barang.

3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan, pengesahan pengembalian hibah langsung, dan pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam bentuk kas, barang, maupun jasa/surat berharga.

Adapun Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp42.375.845.112,00 dan (Rp622.380,00). Adapun Pengesahan Hibah Langsung dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengesahan penerimaan hibah langsung sebesar Rp1.247.484.000,00 berasal dari penerimaan hibah yang diterima langsung dari United Nations Children's Fund (UNICEF) pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan berupa jasa berdasarkan (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung Nomor 00722A tanggal 22 Desember 2025 dengan nomor SP2D 251400000001390 tanggal 31 Desember 2025).
2. Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp41.128.361.112,00 pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan Hibah Langsung Luar Negeri dari Surfaid International berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Surfaid International tanggal 29 Agustus 2019 tentang Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa di Daerah Tertinggal pada periode 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 144
Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Pengembalian Hibah
Langsung
31 Desember 2025

Ket.	Nomor Dokumen	Deskripsi	Nilai (Rp)
Surfaid Internasional			41.128.361.112,00
Barang			6.420.015.831,00
18-Nov-25	Manual A 27245936 1044001246	Pengesahan Hibah dalam bentuk Barang berupa Bantuan Teknis Implementasi Program Nusatani di Kabupaten Sumba Barat Tahun Agustus 2019 - Agustus 2022 sesuai Perjanjian No. MOU.29.08.2019.	2.294.311.006,00
18-Nov-25	Manual A 27246169 1044001243	Pengesahan Hibah dalam bentuk Barang berupa Bantuan Teknis Implementasi Program Katuerukat di Kabupaten Mentawai Tahun Agustus 2019 - Agustus 2022 sesuai Perjanjian No. MOU.29.08.2019.	2.656.461.774,00
18-Nov-25	Manual A 27269652 1044001245	Pengesahan Hibah dalam bentuk Barang berupa Bantuan Teknis Implementasi Program Nusatani di Kabupaten Bima Tahun Agustus 2019 - Agustus 2022 sesuai Perjanjian No. MOU.29.08.2019.	1.469.243.051,00
Jasa			34.708.345.281,00
13-Nov-25	Manual A 26973476 1042784735	Pengesahan Hibah dalam bentuk Jasa berupa Bantuan Teknis Implementasi Program EHOWU di Kabupaten Nias Tahun Agustus 2019 - Agustus 2022 sesuai Perjanjian No. MOU.29.08.2019.	11.097.505.840,00
13-Nov-25	Manual A 26976865 1042784736	Pengesahan Hibah dalam bentuk Jasa berupa Bantuan Teknis Implementasi Program Katuerukat di Kabupaten Mentawai Tahun Agustus 2019 - Agustus 2022 sesuai Perjanjian No. MOU.29.08.2019.	7.656.500.850,00
18-Nov-25	Manual A 27245339 1043999396	Pengesahan Hibah dalam bentuk Jasa berupa Bantuan Teknis Implementasi Program Nusatani di Kabupaten Bima Tahun Agustus 2019 - Agustus 2022 sesuai perjanjian No. MOU.29.08.2019.	7.299.096.260,00
18-Nov-25	Manual A 27245534 1044001244	Pengesahan Hibah dalam bentuk Jasa berupa Bantuan Teknis Implementasi Program Nusatani di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019 - Agustus 2022 sesuai Perjanjian No. MOU.29.08.2019.	8.655.242.331,00
Grand Total			41.128.361.112,00

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar (Rp622.380,00) merupakan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung Luar Negeri yang terdiri atas Pengembalian hibah langsung luar negeri dengan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) nomor 00723A per tanggal 23 Desember 2025 dengan nomor SP2D 251400000001391 tanggal 31 Desember 2025.

E.4. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

*Kenaikan
Ekuitas
Rp980.659.20
2.574,00*

Kenaikan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebagai berikut Rp939.250.474.691,00 dan Rp0,00. Nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas diperoleh dari penjumlahan Surplus (Defisit)-Laporan Operasional, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas

E.5. EKUITAS AKHIR

*Ekuitas Akhir
Rp980.659.20
2.574,00*

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp939.250.474.691,00 dan Rp0,00.

F. Pengungkapan Lain-Lain

F.1. Tindak Lanjut Temuan

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 145
*Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Inspektorat Jenderal
per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

NO	UNIT KERJA	REKOMENDASI		TINDAK LANJUT (Per 31 Des 2025)				SISA	
I	Eks. Kementerian PDT	294	Rp15.156.857.316,37	276	93,88%	Rp13.406.767.338,59	88,45%	18	Rp1.750.089.977,78
II	Eks. Kementerian Desa, PDT dan Trans	801	Rp68.973.418.111,67	500	62,42%	Rp44.555.159.433,38	64,60%	301	Rp24.418.258.678,29
Jumlah I dan II		1095	Rp84.130.275.428,04	776	70,87%	Rp57.961.926.771,97	68,90%	319	Rp26.168.348.656,07
III	Kementerian Desa dan PDT								
1	Sekretariat Jenderal	47	Rp667.832.793,00	22	46,81%	Rp211.510.374,00	31,67%	25	Rp456.322.419,00
2	Inspektorat Jenderal	41	Rp41.177.500,00	18	43,90%	Rp29.300.800,00	71,16%	23	Rp11.876.700,00
3	Ditjen PDP	58	Rp635.980.640,00	35	60,34%	Rp371.478.449,00	58,41%	23	Rp264.502.191,00
4	Ditjen PEI	145	Rp2.970.100.104,00	71	48,97%	Rp2.149.734.821,00	72,38%	74	Rp820.365.283,00
5	Ditjen PPDT	47	Rp91.471.131,00	35	74,47%	Rp90.491.131,00	98,93%	12	Rp980.000,00
6	BPSDM	140	Rp4.309.152.375,00	63	45,00%	Rp2.693.816.098,00	62,51%	77	Rp1.615.336.277,00
7	BPI	43	Rp416.303.100,00	24	55,81%	Rp323.623.900,00	77,74%	19	Rp92.679.200,00
Jumlah III		521	Rp9.132.017.643,00	268	51,44%	Rp5.869.955.573,00	64,28%	253	Rp3.262.062.070,00
TOTAL (I+II+III)		1616	Rp93.262.293.071,04	1044	64,60%	Rp63.831.882.344,97	68,44%	572	Rp29.430.410.726,07

(sumber: Inspektorat Jenderal, progress TLHP berdasarkan bukti tindaklanjut berupa bukti setor yang disampaikan UKE-1 melalui aplikasi Si-TIKA)

F.2 PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI

F.2.1 Pinjaman Luar Negeri

Pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat anggaran dana pinjaman luar negeri sebesar Rp261.681.214.000,00 yang digunakan untuk program:

1. Ditjen PDP

Alokasi dan realisasi anggaran P3PD Subkomponen 2B Direktorat pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2025 pada RO 7323.UBB.001 (Percontohan Pengarusutamaan Ketahanan dan Penghidupan Masyarakat Desa (Village Resilience and Livelihoods) dalam Sistem Pendampingan dan Ketahanan Pangan Desa) sebesar Rp3.049.114.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.017.500.669,00 atau 98,96 persen terdapat pengembalian sebesar Rp22.671.080,00 sehingga realisasi menjadi sebesar Rp2.994.829.589,00 atau sebesar 98,22 persen pada bulan September 2025, yaitu Rapat Penyusunan Instrumen sebesar Rp132.690.000,00 atau 4,39 persen dan Sosialisasi dan Bimtek

Percontohan sebesar Rp2.884.810.669,00 atau 94,61 persen.

2. BPI

Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal mendapatkan dana pinjaman hibah luar negeri dari International Bank For Reconstruction & Development yaitu Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Pinjaman IBRD No.8941-ID) dengan nomor registrasi :1CZ6CF2A sebesar Rp9.745.966.000,00 di mana kegiatan tersebut adalah Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Untuk Pengembangan Desa Digital melalui Rekomendasi Kebijakan Pengembangan model desa berketahanan pangan dan iklim sehingga menghasilkan output Sharing Knowledge Ketahanan Pangan dan Iklim dimana PIU (Project Implementing Unit) adalah Pusdaing (Pusat Daya Saing Desa dan Daerah Tertinggal) dengan anggaran sebesar Rp9.745.966.000,00 yang merupakan belanja barang.

Sampai dengan 31 Desember 2025 anggaran Pinjaman Hibah Luar Negeri dari International Bank For Reconstruction & Development tersebut telah terealisasi pada belanja barang sebesar Rp9.533.955.219,00 atau sebesar 97,82 persen. Di dalam program tersebut terdapat kegiatan Penyusunan Praktik Baik Desa Berketahanan Pangan dan Iklim dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.856.498.899,00 atau sebesar 94,30 persen sedangkan pada kegiatan Lokakarya Desa Berketahanan Pangan dan Iklim terdapat realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.707.455.069,00 atau sebesar 99,10 persen. Sehingga sampai dengan 31 Desember 2025 PHLN yang telah terealisasi pada Badan Pengembangan dan Informasi Desa, dan Daerah Tertinggal adalah sebesar Rp9.563.953.968,00 atau 97,82 persen dari pagu sebesar Rp9.745.966.000,00.

3. Sekretariat Jenderal

Pada Satker Sekretariat Jenderal, terdapat Pinjaman Luar Negeri untuk Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Perencanaan dan Kerja Sama sebesar Rp27.558.370.000,00 dan total realisasi sebesar Rp22.668.210.519,00 (82,45 persen) untuk Dukungan Layanan Pembinaan Teknis dan Manajemen Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Lingkup

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

4. BPSDM

Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal terdapat anggaran dana pinjaman luar negeri yang berasal dari dana pinjaman luar negeri dari World Bank yaitu Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Pinjaman IBRD No. 8941-ID) yang digunakan untuk program pada Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dengan Program Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang ditingkatkan kapasitasnya (QDC.001) dengan anggaran sebesar Rp24.309.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp23.351.865.769,00 atau 96,06 persen dengan target output 1.465 orang. Rincian kegiatan antara lain:

- a. Pelatihan ekonomi sirkular berbasis lingkungan bagi pelaku ekonomi desa dan pelatihan peningkatan tata kelola keuangan desa alam mendukung aksi ketahanan iklim, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.845.938.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp3.833.458.626,00 atau sebesar 99,67 persen.
- b. Forum Group Discussion pendampingan desa dan fasilitasi pemuda pelopor di tingkat desa inklusif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.980.492.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp8.820.878.612,00 atau sebesar 98,09 persen.
- c. Penyuluhan modul TPP untuk mendukung ketahanan pangan dan aksi desa berketahanan iklim secara LMS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp550.000.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp549.850.000,00 atau sebesar 99,97 persen.
- d. Peningkatan kapasitas TPP dan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan dan aksi desa berketahanan iklim secara Blended Learning, dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.932.670.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp10.147.678.531,00 atau sebesar 92,82 persen.

5. Ditjen PEID

Pagu Pinjaman Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal pada Tahun 2025 sebesar Rp197.018.664.000 per 31 Desember 2025 sudah terealisasi sebesar Rp179.421.998.899 atau sebesar 91,07 persen dengan rincian

kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Program dan Pengembangan Kebijakan (PHLN-TEKAD) dengan pagu Rp3.671.188.000,00 telah terealisasi sebesar Rp3.533.671.656,00 atau sebesar 96,25 persen. Kegiatan Program Manajemen Proyek TEKAD dengan jumlah pagu Rp9.211.203.000,00 telah terealisasi Rp8.913.973.162,00 atau sebesar 96,77 persen. Kegiatan Kelompok Masyarakat TEKAD yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pendampingan, Pembelajaran, dan Stimulan Berbasis Potensi Unggulan dan Kebutuhan dengan jumlah pagu Rp119.823.572.000,00 telah terealisasi sebesar Rp111.396.663.720,00 atau sebesar 92,97 persen. Kegiatan Penguatan BUM Desa/Lembaga Ekonomi Desa dan Literasi Keuangan Rumah Tangga Lokasi TEKAD dengan jumlah pagu Rp34.526.690.000,00 telah terealisasi Rp34.468.607.108,00 atau sebesar 99,83 persen. Kegiatan Pembinaan Investasi Ekonomi Desa Lokasi TEKAD dengan jumlah pagu Rp15.924.403.000,00 telah terealisasi Rp8.207.800.053,00 atau sebesar 51,54 persen. Kegiatan Kelompok Masyarakat TEKAD yang difasilitasi Akses Pasar dan Jasa, serta Akses Pembelajaran dan Motivasi dengan jumlah pagu Rp9.447.403.000,00 telah terealisasi Rp8.626.817.801,00 atau sebesar 91,31 persen dan kegiatan Platform digital: Sistem Informasi Manajemen (SIM) (PHLN-TEKAD) dengan jumlah pagu Rp4.414.205.000,00 telah terealisasi sebesar Rp4.274.465.399,00 atau 96,83 persen.

F.2.2 Hibah Luar Negeri

1. Ditjen PDP

Data Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 yang disampaikan oleh Ditjen PDP per 31 Desember 2025 per tanggal 31 Desember 2025 untuk Program/Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting melalui program Pelaksanaan Pencegahan Stunting (INEY) yang bersumber dari hibah pada rincian output 7322.UBB.002 dengan Pagu DIPA sebesar Rp18.609.872.000,00 dan Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni tahun 2025 sebesar Rp987.189.183,00. (Penjelasan lebih lanjut pada poin F.3. Laporan *Stunting*).

2. Ditjen PEID

Data Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 yang disampaikan

oleh Ditjen PEID per tanggal 31 Desember 2025 untuk Perencanaan dan Evaluasi Program dan Pengembangan Kebijakan (PHLN-TEKAD) yang bersumber dari Hibah Luar Negeri pada Tahun 2025 sebesar Rp2.534.471.000. Per 31 Desember 2025 sudah terealisasi sebesar Rp2.437.698.075 atau sebesar 96,18 persen dan sisa pagu Rp96.772.925,00.

F.2.3 Hibah Langsung Luar Negeri

1. Ditjen PDP

Hibah Luar Negeri dalam bentuk uang yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga yang telah dihitung dan dialokasikan sesuai dengan standar biaya, pedoman umum program kerjasama Pemerintah RI-UNICEF dan peruntukannya yang diberikan dan disetujui oleh United Nations Children's Fund (UNICEF) kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan. Sesuai dengan annual work plan (AWP) tahun 2025, Kementerian Desa bekerja sama dengan 3 (tiga) bidang diantaranya yaitu:

1. Bidang Perlindungan Anak (Child Protection), berdasarkan AWP 2025 sebagaimana surat Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas Nomor B-16456/Dt.6.1/PD.04.01/09/2025 tanggal 24 September 2025 alokasi untuk direct cash transfer kepada Kementerian Desa dan dan Pembangunan Daerah Tertinggal bidang perlindungan anak sebesar \$25.000 (dua puluh lima ribu dolar) atau setara dengan Rp400.000.000,00, nilai tersebut telah dianggarkan, disetujui dan telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar 100 persen.
2. Bidang Kebijakan Sosial (Social Policy), berdasarkan AWP 2025 sebagaimana surat Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas Nomor B-16456/Dt.6.1/PD.04.01/09/2025 tanggal 24 September 2025 alokasi untuk direct cash transfer kepada Kementerian Desa dan dan Pembangunan Daerah Tertinggal bidang kebijakan sosial sebesar \$31.588 (tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan dolar) atau setara dengan Rp505.408.000,00 (lima ratus lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). Anggaran tersebut telah dianggarkan, disetujui dan telah dilaksanakan dengan realisasi

anggaran sebesar 99,88 persen. Terdapat pengembalian sebesar Rp622.380,00 yang telah dikreditkan ke rekening United Nations Children's Fund dengan no. rekening 306.0882.789.1 pada standard chartered bank (sebagaimana diatur di pedum) pada tanggal 30 Juli 2025 melalui Bank BNI.

3. Bidang Pendidikan (Education), berdasarkan AWP 2025 sebagaimana surat Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas Nomor B16456/Dt.6.1/PD.04.01/09/2025 tanggal 24 September 2025 alokasi untuk direct cash transfer kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bidang Pendidikan sebesar \$24.000, namun anggaran yang disetujui untuk dilaksanakan sebesar \$21.380 atau setara dengan Rp342.076.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 100 persen.

2. Ditjen PPDT

Hibah Langsung Luar Negeri dari Surfaid International dilaksanakan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Surfaid International tanggal 29 Agustus 2019 tentang Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa di Daerah Tertinggal. Nilai hibah yang akan diberikan oleh Surfaid International untuk kegiatan tersebut adalah senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Kegiatan Surfaid International berlangsung pada periode Agustus 2019 – Agustus 2022 yang bermitra dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu yang kemudian dilanjutkan oleh Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu pada Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan (PPSBK) dengan lokasi dari yang kegiatan Surfaid International sebagai berikut

- Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara;
- Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;
- Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Surfaid International berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang diterima oleh

Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp41.128.361.115,00 yang terdiri dari hibah dalam bentuk barang Rp6.420.015.831,00 dan hibah dalam bentuk jasa sebesar Rp34.708.345.281,00 dan realisasi total sebesar 82,26 persen dari total pagu Rp50.000.000.000,00.

Dalam proses pengusulan hibahnya, barang-barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemda tersebut sampai dengan tanggal pelaporan per 31 Desember 2025 masih dalam proses verifikasi unit approval (Sekretariat Jenderal).

Kegiatan Surfaid International berakhir pada tahun 2022 dan baru dilakukan pengesahan hibah langsung luar negeri pada tahun 2025 dikarenakan adanya verifikasi, rekonsiliasi, dan koordinasi dari pihak Surfaid dengan pihak-pihak terkait dalam melengkapi dokumen persyaratan pengajuan pengesahan hibah langsung luar negeri. Hal tersebut terjadi karena rekonsiliasi data kegiatan surfaid tersebut dilakukan sampai dengan level desa.

Hibah dari Surfaid International tersebut tidak tercatat dalam DIPA dikarenakan kegiatan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak Surfaid International dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bertindak sebagai koordinator dan melakukan pengesahan.

F.3 LAPORAN STUNTING

Program Investing in Nutrition and Early Years Program (INEY) untuk Percepatan Pencegahan Stunting sejalan dengan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa terutama tujuan Desa Tanpa Kelaparan dengan indikator:

- a. Kurang gizi, kurus, stunting dan anemia turun menjadi 0 persen;
- b. Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100 persen;
- c. Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Selain itu, pencegahan stunting juga merupakan salah satu program prioritas nasional sehingga menjadi salah satu kegiatan yang diprioritaskan dalam penggunaan Dana Desa sampai dengan tahun 2025 sesuai dengan Permendesa PDT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa dan Permendesa PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

mengamanatkan kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada pilar ke 5 yaitu Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi untuk melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah persentase pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan stunting dengan target 90 persen pada tahun 2025. Pembaharuan Perpres 72 Tahun 2021 belum ditetapkan sehingga target stunting di tahun 2025 tetap mengacu ke Perpres tersebut. Untuk mencapai target antara 14 persen angka prevalensi stunting pada tahun 2025 ini, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga mendapatkan tugas untuk memfasilitasi dan mendukung pemerintah Daerah dalam mendorong pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di Desa. Fasilitasi yang dilakukan diharapkan dapat mencapai beberapa hal berikut:

- 1) Seluruh Desa bebas stunting tahun 2024;
- 2) Seluruh Desa menandatangani komitmen percepatan penurunan stunting;
- 3) Seluruh Desa mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting tahun 2024;
- 4) 90 persen Kader Pembangunan Manusia (KPM) mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah tahun 2024;
- 5) Seluruh Desa mengintegrasikan kegiatan pencegahan stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa mulai tahun 2022;
- 6) 90 persen Desa meningkatkan alokasi Dana Desa untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif tahun 2024;
- 7) 80 persen Desa melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting mulai tahun 2022;
- 8) 90 persen Desa mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan pencegahan stunting.

Program/Kegiatan dengan rincian output 7322.UBB.002 Desa yang mendapatkan fasilitasi konvergensi pencegahan stunting Komponen (051) Pelaksanaan INEY dalam Pencegahan Stunting di Desa bersumber dari hibah INEY dengan Pagu DIPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.609.872.000,00. Pada Hibah Luar Negeri Kegiatan INEY, terdapat pagu blokir sebesar Rp268.000.000,00 yang terdapat pada Dukungan Manajemen PIU INEY, sehingga pagu efektif pada Hibah Luar Negeri

sebesar Rp18.341.872.000,00. Per Desember 2025, kegiatan INEY mencapai realisasi anggaran sebesar Rp17.856.829.199,00 atau 95,95 persen, dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp2.363.350,00. Realisasi sebesar Rp17.856.829.199,00 masih mencakup penyelesaian pekerjaan dengan mekanismen RPATA, melalui SP2D Penampungan RPATA yang dilakukan pada tanggal 29 Desember 2025 sebesar Rp3.602.661.800,00 yang belum dikurangi penihilan RPATA melalui SP2D Penihilan RPATA yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2026 sebesar Rp396.438.494,00.

Rincian realisasi anggaran untuk kegiatan INEY yang bersumber dari Hibah Luar Negeri per 31 Desember 2025 meliputi:

Kegiatan Bimbingan Teknis KPM dengan Modul Khusus Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebesar Rp1.994.622.952,00 atau 94,97 persen sehingga menyisakan pagu sebesar Rp105.536.048,00. Kegiatan sudah terlaksana pada bulan Juli 2025.

Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting sebesar Rp3.202.926.874 atau 98,48 persen dengan sisa pagu Rp49.337.126,00. Kegiatan tersebut telah terlaksana sampai dengan bulan Oktober 2025.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengajar Nasional (MOT) dan Pengajar Daerah (TOT) dalam rangka Bimtek Terpadu sebesar Rp2.433.466.660 atau 98,90 persen dengan sisa pagu Rp 27.180.340,00. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sampai dengan bulan Oktober 2025.

Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaku di desa (KPM, TPK, Kader Posyandu dan TPPS Desa) dengan Modul Dasar Terpadu sebesar Rp2.740.598.761,00 atau 97,44 persen dengan sisa pagu Rp 71.982.239,00, kegiatan tersebut telah dilaksanakan sampai dengan bulan November 2025.

Kegiatan Workshop Evaluasi Pendampingan Program Percepatan Penurunan Stunting sebesar Rp3.453.661.800,00 atau 98,90 persen sehingga menyisakan pagu sebesar Rp 434.866.694,00 dan terdapat pengembalian sebesar Rp396.438.494,00 namun belum mengurangi realisasi tahun 2025 dikarenakan SP2D Penihilan RPATA atas pengembalian tersebut dilakukan pada tanggal 13 Januari 2026.

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada bulan Desember 2025.

Dukungan Manajemen sebesar Rp4.031.552.152,00 atau 89,75 persen dikurangi pengembalian sebesar Rp2.363.350,00 sehingga realisasi menjadi Rp4.029.188.802,00 atau 89,69 persen yakni diantaranya untuk Honor Tenaga Ahli dan Operasional Kesekretariatan sebesar Rp3.415.269.652,00 atau 76,03 persen, kegiatan Penyempurnaan Panduan Penilaian Desa Berkinerja Baik sebesar Rp150.344.000,00 atau 3,34 persen terdapat pengembalian belanja sebesar Rp1.763.350,00 sehingga realisasi menjadi Rp148.580.650,00. Kegiatan tersebut termasuk Sosialisasi dan Bimtek Penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Penurunan Stunting kepada Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp16.300.000,00 atau 0,36 persen terdapat pengembalian sebesar Rp600.000,00 sehingga realisasi menjadi Rp15.700.000,00 dan kegiatan Rapat antar kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp115.462.500,00 atau 2,57 persen dan Rapat evaluasi konvergensi percepatan penurunan stunting sebesar Rp322.216.000,00 atau 7,17 persen.

Rincian realisasi anggaran untuk kegiatan INEY yang bersumber dari Rupiah Murni per 31 Desember 2025 meliputi:

Program/Kegiatan Desa yang Mendapatkan Penanganan Konvergensi Stunting yang bersumber dari rupiah murni APBN dengan Pagu DIPA sebesar Rp250.000.000,00 dengan rincian output 7322.UBB.002.052.A sebesar Rp97.125.000,00; rincian output 7322.UBB.002.052.B sebesar Rp150.000.000,00; rincian output 7322.UBB.002.052.C sebesar Rp2.875.000,00. Terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp100.000.000,00 sehingga pagu efektif untuk rupiah murni tersisa sebesar Rp150.000.000,00 untuk hadiah pemberian penghargaan atas penilaian desa berkinerja baik dalam konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang diberikan kepada 15 Desa Berkinerja Baik di kegiatan Workshop Evaluasi KPM dan Malam Penghargaan Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Penurunan Stunting tanggal 7 s.d 10 Oktober 2025 dengan realisasi 100 persen.

Tabel 146
Rincian Program Stunting
per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT		Anggaran Semula	Anggaran Menjadi	Realisasi	%
7322.UBB.002	Desa yang Mendapatkan Fasilitas Konvergensi	18.859.872.000	18.859.872.000	18.004.465.849	95,46%
	051 Pelaksanaan INEY dalam Pencegahan Stunting di Desa	18.609.872.000	18.609.872.000	17.854.465.849	95,94%
	A Pelaksanaan dalam Pencegahan Stunting (INEY)	14.103.401.000	14.117.741.000	13.825.277.047	97,93%
	Peningkatan Kapasitas Pengajar Nasional (MOT) dan Pengajar Daerah (TOT) dalam rangka Bimtek Terpadu	2.460.647.000	2.460.647.000	2.433.466.660	98,90%
	Bimbingan Teknis Pelaku di desa (KPM,TPK, Kader Posyandu dan TPPS Desa) dengan Modul Dasar Terpadu	2.058.375.000	2.812.581.000	2.740.598.761	97,44%
	Workshop Evaluasi Pendampingan Program Percepatan Penurunan Stunting	3.492.090.000	3.492.090.000	3.453.661.800	98,90%
	Pelaksanaan Penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Percepatan Penurunan	3.796.130.000	3.252.264.000	3.202.926.874	98,48%
	Bimbingan Teknis KPM dengan modul Khusus KPM	2.296.159.000	2.100.159.000	1.994.622.952	94,97%
	B Dukungan Manajemen PIU INEY	4.506.471.000	4.492.131.000	4.029.188.802	89,69%
	052 Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	250.000.000	250.000.000	150.000.000	60,00%
	A Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting di Desa Kabupaten Wonosobo	149.270.000	97.125.000		0,00%
	Bimtek Penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Penurunan Stunting di Desa	16.200.000	150.000.000	150.000.000	100,00%
	B Desa				
	C Monitoring Evaluasi	84.530.000	2.875.000		0,00%

F.4 PROGRES USULAN HIBAH BMN

Terhadap Barang Milik Negara yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menindaklanjuti dengan proses penatausahaan aset tetap, persediaan dan aset tetap lainnya antara lain dengan melakukan proses hibah atas BMN yang berasal dari kegiatan/dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi serta persediaan yang direncanakan akan diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah. Rincian progres usulan hibah BMN pada masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 147
Rincian progres usulan hibah BMN pada UKE-1
per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No.	UKE-1	USULAN HIBAH	PERSETUJUAN HIBAH	PROGRES
1	Ditjen PDP	768.251.000,00	768.251.000,00	-
2	Ditjen PPDT	125.556.916.121,48	59.348.242.336,09	66.208.673.785,39
3	Ditjen PPKTrans	5.789.631.000,00	5.789.631.000,00	-
4	BPI	89.796.140.000,00	89.796.140.000,00	-
5	Ditjen PEID	1.440.300.000,00		1.440.300.000,00
TOTAL		223.351.238.121,48	155.702.264.336,09	66.208.673.785,39

sumber : data diolah Biro Keuangan dan BMN

Hibah sesuai PMK 165/PMK.06.2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah diproses dari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Usulan Hibah sebanyak 2828 usulan senilai Rp223.351.238.121,48;
2. Persetujuan Hibah yang sudah disetujui oleh Sekretaris Jenderal sebanyak 2823 usulan senilai Rp155.702.264.336,09.
3. Usulan Hibah milik Ditjen PPKTrans masih tercatat pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal disebabkan karena tanggal *cut off* dalam rangka likuidasi adalah per tanggal 30 September 2025 sehingga proses usulan yang terjadi sebelum *cut off* diproses di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

F.5 DAFTAR BMN YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN

Berikut daftar BMN yang diusulkan penghapusan per Unit Kerja Eselon-1:

1. Sekretariat Jenderal

Tabel 148

*Rincian BMN Usul Hapus pada Sekretariat Jenderal
per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA BARANG	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	Persediaan	6.522.850,00	SK PENGHAPUSAN & LAPORAN PENGHAPUSAN SELESAI
2	ATB	1.949.958.400,00	PERSETUJUAN USULAN

2. Ditjen PPDT

Tabel 149

*Rincian BMN Usul Hapus pada Ditjen PPDT
per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA BARANG	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	Peralatan dan Mesin	15.870.744.690	SK PENGHAPUSAN
TOTAL		15.870.744.690,00	

3. Ditjen PEID

Tabel 150

*Rincian BMN Usul Hapus pada Ditjen PEID
per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA BARANG	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	Kendaraan Bermotor	2.403.590.000	PERSETUJUAN
2	Peralatan dan Mesin	583.557.750	PERSETUJUAN
TOTAL		2.987.147.750,00	

4. Ditjen PDP**Tabel 151**

*Rincian BMN Usul Hapus pada Ditjen PDP
per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA BARANG	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	ATB	345.159.100	SK PENGHAPUSAN
TOTAL		345.159.100,00	

5. BPSDMPMDDT**Tabel 152**

*Rincian BMN Usul Hapus pada BPSDMPMDDT
per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA BARANG	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	Kendaraan Bermotor	975.000.043	PERSETUJUAN DAN SK PENGHAPUSAN
2	Peralatan dan Mesin	127.999.300	SK PENGHAPUSAN
TOTAL		975.000.043,00	

BPPMDDTT Makassar**Tabel 153**

*Rincian BMN Usul Hapus pada BPPMDDTT Makassar
per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA BARANG	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	Kendaraan Bermotor	5.660.000	SK PENGHAPUSAN
TOTAL		5.660.000,00	

BPPMDDTT Jayapura**Tabel 154**

*Rincian BMN Usul Hapus pada BPPMDDTT Jayapura
per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA BARANG	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	Peralatan dan Mesin	95.650.000	PERSETUJUAN
TOTAL		95.650.000,00	

F.6 KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**Monitoring Menu To Do List pada MONSAKTI**

Berikut daftar *to do list* (hal-hal yang harus dilakukan oleh pengguna SAKTI) per 31 Desember 2025 kelompok modul pelaporan:

Tabel 155
Rincian Daftar To Do List
per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

NO.	JENIS	JUMLAH DATA	MODUL
1	Ketidaksesuaian akun vs Kode Barang Aset Tetap/ATB	7	MAT

sumber : MonSAKTI

Ketidaksesuaian Kode Akun dan Kode BMN disebabkan karena adanya kesalahan belanja (modul komitmen) atas Belanja Lampu Penerangan (Lampu Kristal) yang menggunakan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523112). Nilai belanja tersebut melebihi kapitalisasi aset maka seharusnya menggunakan belanja modal peralatan dan mesin. Dikarenakan belanja tersebut menggunakan Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523112) namun operator komitmen memilih kode barang aset tetap (Kepala 3) maka timbul ketidaksesuaian kode akun belanja dengan kode BMN. Koreksi kesalahan kode barang (Ketidaksesuaian Kode Akun Vs Kode BMN tidak akan hilang dari menu *to-do list* MONSAKTI meskipun sudah ditindaklanjuti).

Transaksi Resiprokal

Transaksi Resiprokal yang terdapat pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sampai dengan Juni 2025 terdapat pada Unit Eselon I berikut:

1) Sekretariat Jenderal

Transaksi sebesar Rp33.320.000,00 kepada Satker Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia untuk kegiatan Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan V tanggal 14 April s.d 20 Mei 2025 a.n Ardita Widiani, Ratna Wulandari, Nadya Mega Ardianti, dan Marlina sebesar Rp27.160.000,00 dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Arsip Elektronik (PAE) tanggal 21 s.d 25 April 2025 a.n Puri Hapsari dan Anggraeni Mukaromah sebesar Rp6.160.000,00.

Transaksi sebesar Rp3.450.000 kepada Satker Badan Kepegawaian Negara Kantor Pusat Jakarta untuk pembayaran Ujian Dinas Tingkat I dan II serta Ujian Penyesuaian Ijazah SMA, S1 dan S2 di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Jumlah Peserta 23 Orang pada tanggal 12 Februari 2025.

2) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

Transaksi sebesar Rp11.000.000,00 kepada Satker Lembaga

Administrasi Negara untuk kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Analis Keuangan a.n Muhamma Mufti Almalak, Malla Rantelino, Nurawati, Muchamad Taufan Wijayanto, Tionar Sitorus, dan Adrianus Meman serta Pelatihan Khusus Analis Kebijakan a.n Rony Sofyan.

3) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal

Transaksi sebesar Rp10.230.000,00 kepada Satker penerima Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia untuk kegiatan Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan V tanggal 14 April s.d 20 Mei 2025 sebesar Rp6.790.000,00 dan untuk kegiatan Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan V tahap ke 2 sebesar Rp3.440.000,00

Transaksi sebesar Rp6.400.000,00 kepada Satker penerima Lembaga Administrasi Negara Jakarta untuk Kegiatan seleksi uji Kompetensi calon Analisis Kebijakan Tahun Anggaran 2025 (4 org) dilingkungan Ditjen PEID.

Transaksi sebesar Rp305.121.000,00 kepada Universitas Jember untuk Kegiatan Pelatihan Teknis bagi Nelayan Pengolah Kepiting Asap di Kabupaten Raja Ampat sebesar Rp172.821.000,00 dan Kegiatan Pelatihan Pengolahan Limbah Kelapa, Pembuatan Briket Kelapa Bagi Petani di Kabupaten Hakmahera Selatan sebesar Rp 132.300.000,00.

Transaksi sebesar Rp1.313.597.000,00 kepada Satker penerima Universitas Khairun untuk kegiatan Pengadaan Rekrutmen dan Seleksi Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu.

4) Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Transaksi sebesar Rp4.800.000,00 kepada Satker penerima Lembaga Administrasi Negara untuk kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan II serta Ujian Penyesuaian Ijazah SMA, S1 dan S2 di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Jumlah Peserta 32 orang. Transaksi sebesar Rp3.440.000,00 kepada Satker Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia untuk kegiatan Pelatihan Arsiparis a.n Marissa Fitriana Nastiti.

- 5) Badan Pengembangan dan Informasi Desa Dan Daerah Tertinggal Transaksi sebesar Rp17.020.000,00 kepada Satker penerima Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia untuk kegiatan Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan V tanggal 14 April s.d 20 Mei 2025 jumlah peserta 2 orang sebesar Rp13.580.000,00 dan untuk kegiatan Pelatihan Arsiparis Angkatan II an. Eduard H tanggal 18 s.d 27 Agustus 2025 sebesar Rp3.440.000,00. Transaksi sebesar Rp6.496.000,00 kepada Satker Lembaga Administrasi Negara. Transaksi sebesar Rp1.700.000,00 kepada Satker Arsip Nasional RI Jakarta untuk kegiatan setifikasi kearsiapan an. Mega Tri tanggal 2 s.d 4 Juli 2025. Transaksi sebesar Rp5.199.000,00 kepada Satker Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk kegiatan pelatihan Fungsional Analisis SDM Angkatan III tanggal 22 s.d 24 Agustus 2025.
- 6) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal. Transaksi sebesar Rp6.790.000,00 kepada Satker Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia untuk kegiatan pelatihan Fungsional Analisis SDM untuk kegiatan pelatihan Fungsional Analisis SDM. Transaksi sebesar Rp3.214.000,00 kepada Satker Arsip Nasional RI Jakarta untuk kegiatan setifikasi kearsiapan. Transaksi sebesar Rp94.853.000,00 kepada Satker Lembaga Administrasi Negara untuk Kegiatan seleksi uji Kompetensi calon Analisis Kebijakan Tahun Anggaran 2025.

F.7 Selisih Transfer Masuk dengan BAST Likuidasi

Terdapat selisih sebesar Rp9,00 antara Berita Acara Likuidasi dengan transaksi transfer masuk dikarenakan akibat defect aplikasi SAKTI saat proses likuidasi keluar dan likuidasi masuk modul piutang sehingga dilakukan koreksi lainnya atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB. Defect aplikasi SAKTI menyebabkan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP berlebih sebesar Rp9,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNB yang seharusnya (Rp40.198.510,00), namun diterima sebesar (Rp40.198.519,00) pada likuidasi masuk, berdasarkan jawaban dari Hai-DJPb dengan nomor tiket #20250630-LVKF0M bahwa untuk menghilangkan kelebihan Rp9,00 tersebut dilakukan dengan koreksi lainnya.

F.8 Asuransi BMN pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, Sebagai Pengganti PMK Nomor 97/PMK.06/2019, dan selanjutnya Melalui Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Pengasuransian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Barang Milik Negara yang menjadi objek pertanggungungan dalam Asuransi Barang Milik Negara. Pada tahun 2025 periode pertanggungungan selama 12 (dua belas) bulan, dimulai dari tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 terdapat 172 (Seratus Tujuh Puluh Dua) NUP BMN yang menjadi objek pertanggungungan asuransi BMN. Nilai yang diasuransikan sebesar Rp125.192.145.132,00 dengan premi yang dibayarkan sebesar Rp245.500.000,00 untuk Gedung/Bangunan sebagai berikut:

- a. Gedung dan Bangunan yang terdapat pada Jalan TMP Kalibata No. 17, Pancoran Jakarta Selatan dengan pertanggungungan Barang Milik Negara yang diasuransikan Sebesar Rp40.069.850.374,00, dengan besaran premi yang dibayarkan sebesar Rp78.576.976,00 dalam Jangka 1 tahun.
- b. Gedung dan Bangunan yang ada di balai-balai daerah yang merupakan satker vertikal di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal pertanggungungan Barang Milik Negara yang diasuransikan dengan total sebesar Rp85.122.294.758,00 dengan premi yang di bayarkan Rp166.924.820,00 dalam Jangka 1 tahun. Adapun rincian lebih lanjut dalam Lampiran.

Berdasarkan hasil rapat Pelaksanaan Asuransi BMN Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 1064/KEU.09.03/XI/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Tindak Lanjut Rapat Pelaksanaan Asuransi TA 2025 terdapat beberapa kesepakatan mengenai pelaksanaan asuransi BMN sebagai berikut:

- a. Anggaran Belanja Asuransi akan dipusatkan pada Sekretariat Jenderal c.q Biro Keuangan dan BMN;
- b. target pelaksanaan Belanja Asuransi BMN selama 10 (sepuluh) bulan;
- c. keterlambatan pembayaran premi asuransi dapat dilakukan pada bulan Maret jika usulan asuransi BMN selama 12 (dua belas) bulan dan keterlambatan pembayaran premi dapat diajukan surat tertulis;

- d. revisi anggaran dilakukan pada triwulan I pada bulan Januari s.d Februari; dan
- e. perhitungan premi asuransi dapat menggunakan nilai buku.

F.9 Catatan Penting Lainnya Tanah

1. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II NUP 1-3 merupakan aset Tanah yang sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, namun karena ada perubahan nomenklatur yang sebelumnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sehingga perlu diusulkan perubahan nama Sertipikat ke Kantor Pertanahan.
2. Tanah Bangunan Gudang NUP 1-2 merupakan aset Tanah yang sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, namun karena ada perubahan nomenklatur yang sebelumnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sehingga perlu diusulkan perubahan nama Sertipikat ke Kantor Pertanahan.
3. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1 dan NUP 2 yang berlokasi di Jalan Lapan Nomor 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tanah ini merupakan salah satu aset yang diperoleh dari BRIN dengan kondisi bersertipikat namun belum sesuai ketentuan. Tanah tersebut masih menjadi satu sertipikat dengan tanah lain disekitarnya dan saat ini sedang proses pemecahan sertipikat
4. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 3 yang berlokasi di Jalan Pengantin Ali No.71, Ciracas, Jakarta Selatan. Tanah tersebut digunakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan digunakan sebagai Gedung Kantor Balai Besar Pelatihan Masyarakat Desa Jakarta. Dokumen kepemilikan atas tanah tersebut berupa sertipikat tanah yang masih atas nama Kementerian Ketenagakerjaan dan saat ini sedang proses pemecahan sertipikat.
5. Tanah Persil Lainnya NUP 1 yang berlokasi di Jalan Samali Ujung, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu. Tanah tersebut belum bersertipikat karena saat ini sedang dalam proses Mediasi dengan Pihak Lain Perorangan karena tanah tersebut termasuk kedalam halaman

rumahnya. Terdapat 2 tanah yang saat ini masih digunakan oleh pihak lain, berikut rincian atas tanah tersebut :

- a. Tanah Bangunan Gudang NUP 2 yang berlokasi di Jalan Narada Ujung No. 41, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Sampai saat ini tanah tersebut masih dihuni oleh Pensiunan Departemen Transmigrasi sejak tahun 1979. Saat ini sedang proses mediasi dan penelaahan dokumen izin tinggal dari para pensiunan tersebut.
- b. Tanah Persil Lainnya NUP 1 yang berlokasi di Jalan Samali Ujung, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu. Tanah ini masih dihuni oleh pihak lain karena merupakan akses keluar/masuk dari rumah orang lain. Sampai saat ini, proses penyelesaiannya masih dalam tahap Mediasi dan komunikasi dengan lurah setempat.

6. Berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 16 G S Tanggal 20 Mei 1996, nama pemegang hak adalah Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan dengan sertifikat nomor 20.01.11.11.4.00016 seluas 27.781 M2 yang berlokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian Pada Tahun 2003 Sertifikat induk nomor 20.01.11.11.4.00016 dipecah menjadi 3 sertifikat menjadi Sertifikat Tanah Bangunan Kantor dengan nomor 20007 seluas 15.320 m2, Sertifikat Tanah Kebun Praktek dengan nomor 20005 seluas 4.983 m2 dan sertifikat tanah kompleks perumahan dinas dengan nomor 20006 seluas 7.134 m2 atas permohonan Kepala Balai Transmigrasi Tahun 2003. Dilakukan serah terima barang berupa Aset Tanah Perumahan Dinas Balatrans (Balai Latihan Transmigrasi) pada tahun 2004 antara Kepala Balai Latihan Transmigrasi Makassar dengan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan BAST No BA.141/Balatrans-5/III/2004. Namun Prosedur penguasaan lahan dan sertifikat oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.03/2001 tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan menjadi temuan BPK RI LHP Nomor 08/XVI/03/2008 tanggal 26 Maret 2008.

Berdasarkan surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan Nomor S-27/WKN.15/2023 Nomor 15 Februari 2023 perihal Penertiban atas Penatausahaan dan Pengamanan Aset pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum menyerahkan sertifikat dan menghapus BM/KN pada SIMAKDA, berupa bangunan dan tanah yang bernomor sertifikat 20006 dan merekomendasikan beberapa poin berikut:

- a. Pemprov Sulawesi Selatan melakukan koreksi (transaksi hapus) atas pencatatan asset berupa Tanah seluas 7.134m² dan Bangunan Rumah Negara di atasnya sebanyak 19 unit berpedoman pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- b. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan pengamanan BMN dari penguasaan dan penggunaan pihak-pihak yang tidak berhak; dan
- c. Pemprov Sulawesi Selatan menyerahkan Kembali dokumen sertifikat bukti kepemilikan BMN berupa Tanah seluas 7.134 m².
- d. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pemprov Sulawesi Selatan dihimbau untuk berkoordinasi dalam rangka penertiban namun pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak merespon himbauan tersebut.
- e. Tindak lanjut terkait temuan ini, BPPMDDT Makassar melakukan Upaya dengan berkoordinasi pada pihak Kejaksaan Tinggi Makassar. Oleh karena itu, Pada tanggal 16 Desember 2025 BPPMDDT Makassar membuat Surat Permohonan terkait Jadwal Fasilitasi antara Kementerian Desa dan Pemprov. Sulsel. Terkait hal tersebut pihak Kejaksaan telah merencanakan untuk menindaklanjuti surat tersebut dengan menjadwalkan rapat *entry meeting* pada tanggal 11 Februari 2026 yang dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu dari Pemprov Sulsel dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

F.10 Informasi Data Tuntutan Hukum

Berdasarkan Berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada Inspektorat Jenderal Nomor 148/HK.11.02/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Informasi Data Tuntutan Hukum/ Gugatan Hukum Kepada Pemerintah Yang telah Berkekuatan Hukum tetap Tahun 2020 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal dengan menerbitkan surat Nomor 146/KU.06.01/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 kepada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Eks Ditjen PDT)

perihal Hasil Koordinasi dengan Tim BPK RI, salah satu hal yang diinstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal adalah untuk mengungkapkan gugatan perbuatan melanggar hukum penyelenggara negara dalam hal pelaksanaan ganti rugi harta benda materil dan imateril pasca kerusakan Maluku / Maluku Utara Tahun 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perkara yang menjadi perhatian adalah Perkara: 1950K/PDT/ 2016 Jo.Nomor:318/Pdt.G.Class.Action/2011/PNJkt.Pst yakni tuntutan Gugatan Class Action, Sdr. Hibani dkk yang memberikan kuasanya kepada Syamsuri Launa dkk, mewakili kelompok sebanyak 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) KK yang mengalami kerugian akibat kerusakan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999, dimana saat ini Kementerian Sosial akan membentuk Tim Panel yang akan membahas mekanisme pembayaran ganti rugi tersebut, sebagaimana amar Putusan.

Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam hal ini belum bisa mengakui tuntutan ganti rugi tersebut di Laporan Keuangan dikarenakan besaran nominal ganti rugi yang harus ditanggung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dalam hal ini didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal masih menunggu hasil pembahasan Tim Panel Kementerian Sosial.

Pada periode Tahun 2023, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal telah mengirimkan Nota Dinas kepada Biro Hukum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1192/KEU.07.02/XI/2023 tanggal 08 November 2023 hal Permohonan Informasi Perkembangan Penyelesaian Tuntutan Hukum/Gugatan Hukum Kepada Pemerintah yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Mengirimkan Nota Dinas kepada Biro Hukum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 880/KEU.07.02/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 Hal Permohonan Informasi Perkembangan Penyelesaian Tuntutan Hukum/Gugatan Hukum Kepada Pemerintah yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tahun 2020.

Berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Biro Hukum kepada Sekretaris Jenderal No. 1002/HKM.11.02/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 Hal Laporan rapat koordinasi tindak lanjut penanganan pengungsi

kerusuhan Maluku dan Maluku Utara pasca Putusan Peninjauan Kembali (PK) tanggal 13 Juli 2019 Nomor 451PK/Pdt/2019 dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 124/HUK/2021 tentang Tim Panel Penanganan Pengungsi Kerusuhan Maluku, telah dilakukan rapat koordinasi oleh Kementerian Sosial RI pada hari Senin, 5 Agustus 2024 dengan informasi sebagai berikut :

- 1) Bahwa Tim Panel sepakat untuk menghormati pelaksanaan amar Putusan Peninjauan Kembali (PK) tanggal 13 Juli 2019 Nomor 451PK/Pdt/2019
- 2) Bahwa Kementerian Sosial RI selaku Ketua Tim Panel akan mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait permohonan data pengungsi
- 3) Bahwa Pemerintah Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara akan memberikan data penerima bantuan kerusuhan Maluku sebagai data pembanding dalam proses verifikasi dan validasi yang akan dilakukan oleh Tim Panel;
- 4) Perlu adanya verifikasi terkait beberapa wakil kelompok yang mengaku sebagai kuasa dari Para Penggugat, Tim Panel meminta kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan kajian terhadap keabsahan perwakilan para penggugat tersebut;
- 5) Bahwa setelah data pengungsi didapatkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka akan dilakukan verifikasi dan validasi ke lapangan, untuk itu para anggota tim panel untuk menyiapkan perwakilan pegawai yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi dan validasi ke lapangan ;
- 6) Bahwa tergugat yang sudah memberikan kuasa kepada JPN sejauh ini adalah Presiden RI, Kementerian Sosial RI, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah TertinggalT.

Telah diadakan rapat temu konsultasi dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada tanggal 10 September 2024 dengan agenda konsultasi terkait tindak lanjut Putusan Peninjauan Kembali (PK) tanggal 13 Juli 2019 Nomor 451PK/Pdt/2019 terkait penanganan pengungsi Maluku dan Maluku Utara.

Diadakan rapat tindak lanjut tanggal 21 Oktober 2024 dengan hasil rapat sebagai berikut:

- 1) Surat Tim Panel nomor: 001/Tim Panel/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024 perihal Permohonan Data Pengungsi dan Berita Acara Persidangan belum mendapat jawaban dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 2) Tim Panel sepakat akan menyurati kembali Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal Permohonan Data Pengungsi dan Berita Acara Persidangan serta Data Option Out.
- 3) Telah disepakati konsep surat kedua dari Tim Panel kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (dengan tembusan kepada Mahkamah Agung) perihal Permohonan Kedua Permintaan Data Pengungsi dan Berita Acara Persidangan serta data option out.
- 4) Akan disusun laporan tertulis dari Tim Panel kepada Presiden.
- 5) Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara menyampaikan bahwa permasalahan eks pengungsi korban konflik Maluku dan Maluku Utara telah selesai dan sampai saat ini tidak ada lagi perselisihan tentang kasus pengungsi. Hal ini termuat dalam berita acara pertemuan koordinasi nomor: 015/BA/KH-MD.00.00/V1/2024 tanggal 6 Juni 2024.
- 6) Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Maluku Utara akan menyampaikan surat kepada Kementerian Sosial bahwa permasalahan eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara telah selesai disertai dengan bukti dukung pemulangan pengungsi.

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membalas surat dari tim panel melalui surat nomor: 2699/PAN.PN.W10.U1/HK2.4//II/2025 tanggal 21 Maret 2025 yang pada intinya menerangkan sesuai dengan Surat Nomor 001/TIMPANEL/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024 perihal Permohonan Data Pengungsi dan Berita Acara Persidangan, disampaikan bahwa data pengungsi sebagaimana dimaksud tidak ada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa pada tanggal 14 April 2025 Kementerian Sekretariat Negara mengirimkan surat kepada Menteri Sosial RI dengan Nomor : R- 118 /M/D-1/HK.06.02/04 /2025 perihal Pelaksanaan Eksekusi atas Perkara Pengungsi Maluku dan Maluku Utara yang pada intinya sebagai berikut:

- 1) Presiden telah menerima surat dari Jaksa Agung Nomor B-3/A/Gp.1/01/2025 tanggal 17 Januari 2025, yang menyampaikan laporan perkembangan penanganan perkara pengungsi korban kerusuhan Maluku dan Maluku Utara dalam putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor 318/PDT.G.Class Action/2011/PN.Jkt.Pst juncto putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 116/PDT/2015/PT.DKI juncto putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1950 K/Pdt/2016 juncto putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2019.

2) Dalam suratnya, Jaksa Agung pada intinya menyampaikan bahwa putusan a quo belum dapat dilaksanakan, karena tidak ada kepastian mengenai data penduduk yang berhak menerima pembayaran sesuai dengan amar putusan, meskipun Tim Panel telah 2 (dua) kali bersurat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta data tersebut.

3) Sehubungan dengan hal tersebut, Jaksa Agung menyarankan kiranya Tim Panel dapat bersurat kepada Ketua Mahkamah Agung untuk memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan penetapan bahwa putusan dimaksud tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*).

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2025 telah diadakan rapat Tim Panel guna menindaklanjuti surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 2699/PAN.PN.W10.U1/HK2.4//II/2025 tanggal 21 Maret 2025 dengan kesepakatan bahwa Tim Panel akan berkirim surat kepada Mahkamah Agung perihal permohonan Penetapan Non Executable terhadap Putusan nomor 318/Pdt.G.Classaction/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2012 jo. nomor 116/PDT/2015/PT.DKI tanggal 11 Mei 2015 jo. 1950 K/PDT/2016 tanggal 19 Oktober 2017 jo. nomor 451 PK/Pdt/2019 tanggal 31 Juli 2019.

Selanjutnya Tim Panel telah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung dengan Nomor 01/Tim Panel/06/2025 tanggal 26 Juni 2025 dengan hal : Permohonan Penetapan Non Executable atas Putusan Kasasi Nomor 1950 K/Pdt/2016 tanggal 19 Oktober 2017 yang pada intinya Tim Panel berpendapat bahwa putusan perkara aquo tidak dapat dilaksanakan atau *non executable*.

F.11 Dampak Pembentukan Kabinet Merah Putih

I. Latar Belakang

Presiden terpilih membentuk Kabinet Baru Kementerian /Lembaga Kabinet Merah Putih Priode Tahun 2024-2029 melalui Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Priode 2024-2029. dan Peraturan Presiden No 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara oleh Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029. Pembentukan Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih mengakibatkan terjadinya perubahan struktur dan komposisi Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

- a. Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur;
- b. Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan;
- c. Kementerian/Lembaga yang mengalami penggabungan.

Dengan terbentuknya Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengalami pemisahan, yang semula satu Kementerian/satu entitas pelaporan (BA.067) dipecah menjadi dua Kementerian/dua entitas pelaporan yaitu Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal (BA.151) dan Kementerian Transmigrasi (BA.152).

Dengan Terbentuknya Kabinet Merah Putih Maka Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan kode BA. 067 Mengalamii Pemisahan menjadi 2 (dua) Kementerian /Lembaga:

1. Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan. Kode BA. 151

Kementerian Desa mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi desa, dan penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;

- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian

2. Kementerian Transmigrasi dengan. Kode BA. 152

Kementerian Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, serta pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;

II. Dasar Hukum Pemisahan menjadi 2 Kementerian tersebut diatas akibat terbentuknya Kabinet Merah Putih:

- Keputusan Presiden RI No. 133 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Priode Tahun 2024-2029
- Peraturan Presiden RI No. 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Priode Tahun 2024-2029
- Peraturan Presiden RI Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
- Peraturan Presiden RI No. 171 Tahun 2024 Tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Peraturan Presiden RI No. 172 Tahun 2024 Tentang Kementerian

Transmigrasi

- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset Pada Masa Transisi Di Lingkungan Kementerian dan Lembaga
- S-381/MK.2/2024 Hal. Penunjukan Kementerian/ Lembaga Pengampu Pada Kementerian/Lembaga yang Mengalami Perubahan./pemisahan
- Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor. 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Peraturan Menteri Transmigrasi RI Nomor. 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Transmigrasi

III. Penunjukan Kementerian/Lembaga Pengampu

Sesuai PMK 90 Tahun 2024 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di lingkungan Kementerian /Lembaga dan Sesuai Surat Edaran Direktorat Perbendaharaan Nomor: S-381/MK.2/2024 Hal Penunjukan Kementerian/Lembaga Pengampu pada Kementerian /Lembaga Yang Mengalami Perubahan/Pemisahan , untuk kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai PMK dan Surat Edaran Tersebut di atas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Menjadi Pengampu atas kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia serta Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia.

IV. Progres Likuidasi

Progres likuidasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (067) ke Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (151) sudah dilakukan secara keseluruhan dengan perubahan satker-satker sebagai berikut:

Tabel 156
Perubahan Satuan Kerja pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Semula				Menjadi		
No	BAES1	Kode Satker	Nama Satker	BAES1	Kode Satker	Nama Satker
1	'06702	350452	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	15102	694540	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2	'06703	350456	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN	15103	694541	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
3	'06704	350453	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	15104	694542	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
4	'06706	350454	DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	15105	694543	DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
5	'06709	215155	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI AMBON	15112	694602	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL AMBON
6	'06709	255164	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI JAYAPURA	15112	694603	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL JAYAPURA
7	'06709	350475	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	15112	694604	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
8	'06709	350481	BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI JAKARTA	15112	694606	BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL JAKARTA
9	'06709	350483	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI MAKASAR	15112	694608	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL MAKASSAR
10	'06709	350480	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI BENGKULU	15112	694605	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL BENGKULU
11	'06710	350088	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	15101	694612	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
12	'06711	670892	BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	15111	694613	BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

Tabel 157
Rincian Data Aset dan Kewajiban K/L Kabinet Merah Putih yang Menerima
Likuidasi pada LKKL Tahun 2025
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Pos Neraca (Nama Akun)	Saldo 31 Desember 2025 (Unaudited)	Saldo dari Likuidasi K/L Terdampak KMP	% Saldo dari Likuidasi K/L Terdampak KMP
	A	B	C	D (C/B x 100%)
117111	Barang Konsumsi	711.023.963,00	1.077.340.053	151,52%
132111	Peralatan dan Mesin	297.874.280.116,00	331.648.258.084	111,34%
135121	Aset Tetap Lainnya	1.623.635.441,00	1.765.374.441	108,73%
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(283.192.248.354,00)	(309.082.879.001,00)	109,14%
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	460.079.054.015,00	473.171.971.669	102,85%
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(394.544.601.338,00)	(401.017.910.705,00)	101,64%
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	768.251.000	NA
134113	Jaringan	14.072.266.815,00	14.399.318.915	102,32%
135111	Aset Tetap Renovasi	1.518.160.102,00	1.518.160.102	100,00%
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(3.421.034.323,00)	(2.877.211.672,00)	84,10%
162151	Software	34.115.182.227,00	31.255.989.281	91,62%
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(23.295.589.679,00)	(16.977.559.699,00)	72,88%
212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	(12.693.236.210,00)	(8.439.388.860,00)	66,49%
114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	109.583.300,00	6.600.000.000	6022,82%
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00	91.236.440.000	NA
212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	(3.021.074.799,00)	(3.292.097.606,00)	108,97%
152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	2.700.000,00	15.960.000	591,11%
156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(13.500,00)	(79.800,00)	591,11%
212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	(20.830.457.637,00)	(1.076.561.155,00)	5,17%
131111	Tanah	561.117.804.474,00	814.554.422.474	145,17%
133111	Gedung dan Bangunan	406.868.525.186,00	438.597.453.954	107,80%
134111	Jalan dan Jembatan	7.633.523.537,00	10.552.013.169	138,23%
134112	Irigasi	1.812.960.776,00	2.288.905.981	126,25%
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(86.146.594.000,00)	(87.503.635.356,00)	101,58%
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(7.354.396.708,00)	(8.953.264.336,00)	121,74%
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(418.994.873,00)	(561.121.649,00)	133,92%
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	8.498.901.176,00	8.498.901.176	100,00%
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(56.578.750,00)	(67.757.750,00)	119,76%
115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	397.935.103,00	404.835.103	101,73%
116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	(150.356.779,00)	(40.198.519,00)	26,74%
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	105.133.403,00	203.209.842	193,29%
219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	(1.060.505.736,00)	(1.971.802.619,00)	185,93%
Total		960.354.986.948,00	1.386.695.336.517,00	144,39%

Tabel 158

*Rincian Saldo Aset BPPMDDT Yogyakarta yang dilikuidasi ke BA 152
(dalam Rupiah)*

694607	Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Yogyakarta	
Kode Akun	Pos Neraca (Nama Akun)	Saldo yang Pindah
131111	Tanah	68.599.991.000,00
132111	Peralatan dan Mesin	11.502.655.211,00
133111	Gedung dan Bangunan	16.067.910.734,00
134112	Irigasi	140.389.000,00
134113	Jaringan	66.885.000,00
135121	Aset Tetap Lainnya	126.539.000,00
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.275.281.044,00)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5.669.517.034,00)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(42.501.552,00)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(22.481.719,00)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(28.539.000,00)
TOTAL		79.466.049.596,00

Tabel 159

*Rincian Saldo Aset BPPMDDT Banjarmasin yang dilikuidasi ke BA 152
(dalam Rupiah)*

694609	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Banjarmasin	
Kode Akun	Pos Neraca (Nama Akun)	Saldo yang Pindah
131111	Tanah	41.462.575.000,00
132111	Peralatan dan Mesin	3.873.517.762,00
133111	Gedung dan Bangunan	7.932.995.777,00
134111	Jalan dan Jembatan	2.292.112.601,00
134112	Irigasi	262.160.205,00
134113	Jaringan	248.367.100,00
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.563.700.961,00)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.505.384.690,00)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2.073.146.226,00)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(104.168.155,00)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(111.367.331,00)
166112	operasi pemerintahan	9.225.000,00
169122	Tidak Digunakan dalam Operasi	(9.225.000,00)
TOTAL		48.713.961.082,00

Tabel 160*Rincian Saldo Aset BPPMDDT Denpasar yang dilikuidasi ke BA 152**(dalam Rupiah)*

694610	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Denpasar	
Kode Akun	Pos Neraca (Nama Akun)	Saldo yang Pindah
131111	Tanah	129.778.125.000,00
132111	Peralatan dan Mesin	5.233.174.281,00
133111	Gedung dan Bangunan	6.408.447.520,00
134111	Jalan dan Jembatan	626.377.031,00
134112	Irigasi	73.396.000,00
134113	Jaringan	11.800.000,00
135121	Aset Tetap Lainnya	24.000.000,00
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.915.207.077,00)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.115.387.874,00)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(433.490.633,00)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(51.377.200,00)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(11.800.000,00)
162151	Software	67.500.000,00
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(67.500.000,00)
TOTAL		134.628.057.048,00

Tabel 161*Rincian Saldo Aset BPPMDDT Pekanbaru yang dilikuidasi ke BA 152**(dalam Rupiah)*

694611	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Pekanbaru	
Kode Akun	Pos Neraca (Nama Akun)	Saldo yang Pindah
117111	Barang Konsumsi	742.000,00
131111	Tanah	13.595.927.000,00
132111	Peralatan dan Mesin	4.427.167.821,00
133111	Gedung dan Bangunan	18.090.608.273,00
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.090.797.462,00)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.096.222.515,00)
TOTAL		28.927.425.117,00

V. Kronologi Likuidasi

1. Tahap Kebijakan dan Penataan Kelembagaan (Oktober-November 2024)

Proses likuidasi diawali dengan kebijakan penataan kelembagaan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 yang ditetapkan pada 21 Oktober 2024. Kebijakan tersebut mengatur perubahan nomenklatur, pemisahan, penggabungan, serta pembentukan kementerian baru. Hal tersebut yang berdampak langsung pada struktur organisasi tata kelola (SOTK) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BA. 067). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BA. 067) mengalami pemisahan menjadi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) dan Kementerian Transmigrasi (BA. 152).

Menindaklanjuti perubahan struktur organisasi tata kelola Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Sekretaris Jenderal menerbitkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor: 1902/KEU.09.03/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 mengenai himbauan pelaksanaan pengamanan Barang Milik Negara (BMN) melalui inventarisasi. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif menjaga tertib administrasi dan fisik aset. Selanjutnya, pada 22 Oktober 2024 ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Transisi penataan personel sarana dan prasarana, anggaran, serta Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK).

Pada 5 November 2024 telah terbit Perpres Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Perpres Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi yang menjadi dasar hukum pemisahan kelembagaan. Pada tanggal yang sama, melalui surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-381/MK.2/2024, ditetapkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA 151) sebagai Kementerian pengampu dalam masa transisi. Pada tanggal 05 November 2025⁴ juga mulai berlaku PMK Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan K/L. Pada PMK 90 Tahun 2024 Pasal 23 ayat (3) mengatur bahwa proses likuidasi dilaksanakan setelah Laporan

Kuangan Pemerintah Pusat TA 2024 selesai diaudit. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Kepala Biro Keuangan dan BMN menerbitkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor: 1012/KEU.09.04/XI/2024 tanggal 5 November 2024, hal Penyampaian Tahapan Pelaksanaan Inventarisasi sebagai langkah awal menuju proses likuidasi.

2. Tahap Identifikasi dan Persiapan Administratif (Maret-Mei 2025)

Pada 14 Maret 2025, melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/318/M.KT.01/2025 dan Nomor: B/317/M.KT.01/2025 tanggal 14 Maret 2025, dilakukan penetapan unit pelaksana teknis (UPT) pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Transmigrasi, termasuk menyesuaikan empat balai dialihkan menjadi bagian dari Kementerian Transmigrasi.

Selanjutnya pada 21 Maret 2025, Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui Surat Nomor S-37/KN/KN.2/2025 hal Identifikasi Likuidasi Entitas Akuntansi pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian/Lembaga terdampak pembentukan Kabinet Merah Putih meminta identifikasi likuidasi entitas akuntansi pada satuan kerja terdampak. Tindak lanjut atas permintaan tersebut disampaikan pada 09 April 2025 melalui surat Sekretaris Jenderal Nomor B-681/KEU.09.03/IV/2025 hal Penyampaian Hasil Identifikasi Likuidasi Entitas Akuntansi pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pada tanggal 09 Mei 2025, Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 *audited* disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Penyampaian laporan keuangan *audited* ini menjadi prasyarat dimulainya proses likuidasi sesuai ketentuan PMK 90 Tahun 2024. Oleh karena itu, pada tanggal 14 Mei 2025 dilakukan Rapat Persiapan Likuidasi dengan menetapkan beberapa poin:

- a. Proses likuidasi dimulai setelah penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat selesai pada akhir Mei 2025;
- b. Satker likuidasi wajib menyusun laporan penutup;
- c. Laporan kinerja menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan;
- d. Pembentukan Tim Likuidasi yang melibatkan pihak Kementerian

Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Transmigrasi;

- e. Pelaksanaan likuidasi tahap awal dilakukan melalui kementerian pengampu (BA 151)

3. Tahap Pelaksanaan Likuidasi (Mei-Juni 2025)

Periode Mei-Juni 2025 merupakan tahap pelaksanaan likuidasi berupa proses Likuidasi Keluar-Likuidasi Masuk (LK-LM) dari BA 067 ke BA 151 terhadap 7 Unit Kerja Eselon I termasuk seluruh balai di bawah kementerian pengampu. Proses ini dibuktikan melalui berbagai Berita Acara Serah Terima Terima (BAST) yang diterbitkan masing-masing unit kerja.

Proses pelaksanaan likuidasi dimulai dengan sosialisasi penyelesaian hak dan kewajiban atas Barang Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada K/L terdampak pembentukan Kabinet Merah Putih yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Kemudian, pada tanggal 17 Juni 2025 dilaksanakan *Forum Group Discussion* (FGD) Persiapan Likuidasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Likuidasi Fase I dilakukan terhadap 7 Unit Kerja Eselon I yang dilakukan Likuidasi Keluar Likuidasi Masuk (LKLM) ke BA.151, termasuk seluruh Balai masih berada di bawah Kementerian Pengampu. Hal ini disebabkan oleh masih adanya realisasi anggaran dengan Bagian Anggaran 151 Tahun 2025 pada unit kerja balai sehingga tetap diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, pada periode pelaporan Semester 1 Tahun 2025, disusun 2 laporan yang mencakup Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2025 Bagian Anggaran 151 dan Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2025 Bagian Anggaran 067 (Saldo Ditjen PPKTrans yang belum terlikuidasi ke Bagian Anggaran 152).
2. Likuidasi Fase II dilakukan likuidasi dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah TertinggalT (BA.067) ke Kementerian Transmigrasi (BA.152). Proses likuidasi diawali dengan alih status penggunaan BMN. Salah satu tahap krusial dalam proses alih status yaitu pembuatan akun pengguna pada aplikasi SIMAN V2 bagi

masing-masing satuan kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK/TP) dan satuan kerja Ditjen PPKTrans secara total 127 satker. Pada pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Transmigrasi, telah disanggupi bahwa pelaksanaan likuidasi untuk seluruh satuan kerja di bawah Ditjen PPKTrans akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025.

Pada 19 Juni 2025, Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Nota Dinas Nomor 365/KEU.07.02/VI/2025 dan Surat Nomor B-47/KEU.07.02/VI/2025 menyampaikan bahwa:

- a. Seluruh satker yang akan dilikuidasi ke BA.151 melakukan transaksi Likuidasi Keluar Likuidasi Masuk dari BA.067 ke BA.151
- b. Penyusunan laporan penutup oleh satuan kerja atas pelaksanaan likuidasi diselesaikan paling lambat 30 Juni 2025 (kecuali Ditjen PPKTrans)
- c. Ditjen PPKTrans akan beralih ke BA 152 paling lambat melakukan alih status dan proses LKLM pada akhir Triwulan III 2025. Seluruh satker pada Ditjen PPKTrans (DK/TP, satker pusat, dan 4 UPT Balai BA.151) akan dilakukan proses alih status kemudian LK-LM, dan penyusunan laporan penutup paling lambat 30 September 2025.
- d. Bagi Satker yang belum selesai likuidasi hingga Semester I Tahun 2025, maka wajib menyusun Laporan Keuangan Semester I pada BA 067 dan BA 151.

Pada 30 Juni 2025 diterbitkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 241 Tahun 2025 Tentang Tim Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Eks KDPDTT yang memperkuat tata kelola proses likuidasi secara formal dan terstruktur.

4. Tahap Alih Status Penggunaan BMN (Agustus-September 2025)

Memasuki Agustus 2025, proses berlanjut pada tahap Alih Status Penggunaan (ASP) BMN dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kepada Kementerian Transmigrasi (BA 152). Surat Dinas Nomor: B-69/KEU.09.03/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025, menyampaikan informasi bahwa:

1. Pengalihan BMN kepada Pengguna Barang yang berbeda, pengelolaan BMN dalam proses likuidasi dilakukan dengan bentuk alih status penggunaan BMN
2. Pengalihan status penggunaan dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengelola Barang
3. BMN pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah TertinggalT (BA.067) yang akan diusulkan ASP belum dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP), maka dokumen penetapannya digantikan dengan surat keterangan dari pengguna barang, sedangkan untuk BMN pada satker Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) yang akan diusulkan ASP namun belum belum dilakukan PSP maka dihimbau kepada satker agar segera mengusulkan PSP melalui aplikasi SIMAN.
4. Permohonan ASP dilakukan oleh satker (Kode BA: 067 dan 151 terkait) dengan melampirkan dokumen sesuai dengan PMK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara. Selanjutnya atas usulan Satker, permohonan ASP diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pada tanggal 15 Agustus 2025, dilaksanakan *One on One Meeting* Percepatan Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Pelaporan Kementerian/Lembaga dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus 2025, disampaikan usulan alih status penggunaan BMN dalam rangka likuidasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah TertinggalT dengan pertimbangan surat pernyataan kesediaan menerima pengalihan status penggunaan BMN melalui Surat Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kepada Kepala KPKNL Nomor: B-1611/KEU.09.03/VIII/2025.

Pada tanggal 26 Agustus 2025 dan 03 September, dilaksanakan asistensi bersama seluruh satker DK/TP untuk pembuatan akun SIMAN (user analis, koordinator, dan supervisor). Kemudian, pada tanggal 08 September 2025 dan 10 September 2025 dilaksanakan rapat koordinasi pembuatan tiket pengajuan alih status BMN (Selain Tanah dan/atau Bangunan) melalui SIMAN oleh masing-masing satker. Pada tanggal 12 September 2025, dilaksanakan rapat evaluasi pengajuan tiket

permohonan alih status dengan beberapa poin-poin sebagai berikut:

1. Pelaksanaan likuidasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tetap menggunakan alternatif I dan sesuai dengan *timeline* yang telah dibuat
2. Total Bangunan dan Gedung, Jalan dan Jembatan, Bangunan Air sebanyak 11.575 NUP dapat direlasikan dengan Tanah.

Pada tanggal 15 September 2025, dilakukan relasi antara tanah dengan Gedung dan Bangunan. Tujuannya agar dapat membuat tiket alih status BMN Tanah dan/atau Bangunan. Kemudian, pada tanggal 17 s.d 19 September 2025, dilakukan pembuatan tiket alih status BMN (Tanah dan/atau Bangunan) satker TP pada BA. 067.07 ke BA.152 melalui aplikasi SIMAN.

Pada tanggal 22 s.d 29 September 2025, dilakukan penyusunan dan penyampaian BAST Alih Status Penggunaan BMN dan BAST Likuidasi 4 Balai pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BA.151) kepada Kementerian Transmigrasi (BA.152).

5. Tahap Penyusunan Laporan Penutup (Oktober 2025-Januari 2026)

Pada 30 Oktober 2025 dilakukan penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi BA 067 sebagai laporan penutup entitas akuntansi. Pada 31 Desember 2025 disusun Laporan Barang Pengguna (LBP) BA 067 sebagai bagian dari penyelesaian administrasi BMN. Laporan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Adapun dokumen bukti pada setiap tahapan proses likuidasi terlampir pada laporan ini.

VI. Kronologi Alih Status

1. 10 Maret 2025 - Rapat Pembahasan Penggunaan Gedung Kantor pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementrans di Ruang Rapat Lt. 7 DJKN - Tidak dihadiri oleh Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, rapat bersifat mendengarkan sudut pandang kedua instansi. Hasil rapat akan disampaikan ke pimpinan DJKN untuk menjadi pertimbangan dan akan diagendakan rapat lanjutan;
2. 21 Maret 2025 - Rapat Pembahasan Penggunaan Gedung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementrans di Ruang Rapat Lt 11 Utara, DJKN - Rapat dihadiri oleh Direktur Perumusan

Kebijakan Kekayaan Negara menghasilkan kesepakatan bersama sebagai berikut:

- a. Gedung C, Gedung Makarti, Gedung Itjen, dan Lapangan Bulutangkis digunakan Kementrans;
 - b. 2. Gedung A, Gedung B, Gedung Utama digunakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
 - c. 3. Fasilitas pendukung (Masjid, Lapangan Tenis, Kantin, Lapangan Basket, Parkir Mobil, dan Parkir Motor) digunakan bersama dengan penatausahaan tetap di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. 16 Mei 2026 - Menteri Transmigrasi bersurat terkait Permohonan alih status dari Kementrans - Surat Menteri Transmigrasi Nomor: 144/UMM.01.03/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 hal Alih Status Penggunaan BMN Eks (067) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi - Kementerian Transmigrasi mengajukan permohonan alih status BMN hampir setengah dari kawasan di kantor Kalibata, mulai dari Gedung C hingga ke Gedung Olahraga Bulutangkis. Selain itu ada permintaan BMN gedung/tanah bangunan di luar kantor Kalibata. Namun, itu tidak sesuai dengan kesepakatan bersama DJKN;
4. 4 Juni 2025 - Rapat Pembahasan Alih Status BMN Eks (067) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi - Hasil rapat internal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sepakat untuk tetap melakukan penataan gedung sesuai dengan kesepakatan bersama DJKN dan melakukan pemetaan terhadap seluruh aset;
5. 15 Juli 2025 - Rapat Pembahasan Penggunaan Gedung Kantor Pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Transmigrasi bersama DJKN - Tidak dihadiri oleh Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, rapat bersifat mendengarkan sudut pandang kedua instansi. Hasil rapat akan disampaikan ke pimpinan DJKN untuk menjadi pertimbangan dan akan diagendakan rapat lanjutan. Pada rapat ini Kementrans keberatan dengan keputusan DJKN pada Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor: S-73/KN.2/2025 tanggal 21 Maret 2025;
6. 15 Juli 2025 - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membalas surat Menteri Transmigrasi Nomor: 144/UMM.01.03/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 hal Alih Status

Penggunaan BMN Eks (067) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyampaikan BMN yang diserahkan hanya BMN yang telah disepakati bersama DJKN dan akan dilakukan alih status setelah likuidasi selesai di Triwulan III - Surat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: B-1155/KEU.09.03/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 hal Tindaklanjut Alih Status Barang Milik Negara BA 067 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

7. 25 Juli 2025 - Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersurat ke Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementrans tentang informasi renovasi dan penggunaan gedung - Surat Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 735/KEU.09.03/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025 hal Informasi Renovasi dan Penggunaan Gedung Bangunan - Isinya merujuk pada Surat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: B-1155/KEU.09.03/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan menyampaikan kembali bahwa BMN yang diserahkan hanya Gedung C, Gedung Makarti, Gedung Itjen, dan GOR Bulutangkis. Untuk Fasilitas lainnya digunakan bersama dan ditatausahakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Berkaitan dengan renovasi dapat dilaksanakan dengan mekanisme Aset Tetap Dalam Renovasi (ATR);
8. 28 Juli 2025 - Sekretaris Jenderal Kementrans bersurat ke Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal - Surat Sekretaris Jenderal Kementrans Nomor: 975/UMM.01.03/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 hal Persetujuan Renovasi Gedung Makarti - Sekretaris Jenderal Kementrans mengajukan persetujuan renovasi Gedung Makarti untuk dialihkan fungsi menjadi ruang kerja pimpinan;
9. 29 Juli 2025 - Sekretaris Jenderal Kementrans bersurat ke Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal - Surat Sekretaris Jenderal Kementrans Nomor: 977/UMM.01.03/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025 hal Usulan Pinjam Pakai Gedung Makarti - Sekretaris Jenderal Kementrans mengajukan usulan pinjam pakai Gedung Makarti, Gedung C, dan Gedung Badminton. Namun mekanisme yang tepat seharusnya penggunaan sementara, bukan pinjam pakai;

10. 30 Juli 2025 - Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengajukan permohonan persetujuan penggunaan sementara BMN kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal - Surat Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 2229/KEU.09.03/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 hal Permohonan Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara kepada Kementerian Transmigrasi - Proses Alih Status BMN belum dapat dilaksanakan, menunggu likuidasi BMN Kementrans selesai pada Triwulan III. Oleh karena itu proses pengelolaan yang dapat dilakukan adalah Penggunaan Sementara dengan jangka waktu paling lama 6 bulan melalui persetujuan Pengguna Barang. Oleh karena itu, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengajukan permohonan persetujuan penggunaan sementara BMN terdiri dari Gedung Makarti, Gedung C, Gedung Badminton, dan 56 NUP BMN Peralatan dan Mesin yang ada di Ruang Kerja Menteri Transmigrasi;
11. 30 Juli 2025 - Persetujuan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal - Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 1473/KEU.09.03/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 hal Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal oleh Kementerian Transmigrasi - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memberikan persetujuan penggunaan sementara BMN terdiri dari Gedung Makarti, Gedung C, Gedung Badminton, dan 56 NUP BMN Peralatan dan Mesin yang ada di Ruang Kerja Menteri Transmigrasi. Namun Persetujuan ini harus segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian Penggunaan Sementara; Tim BMN Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan penyusunan Perjanjian dan BAST Penggunaan Sementara BMN - Draft Perjanjian dan BAST Penggunaan Sementara BMN disusun dan disampaikan ke staf Biro Keuangan dan BMN Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementrans untuk mendapat saran dan masukan. - Perjanjian dan BAST Penggunaan Sementara BMN disusun berdasarkan contoh Perjanjian dan BAST Penggunaan Sementara BMN antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Kementerian Keuangan karena dianggap sebagai contoh paling ideal. Pada penyampaian ke Biro Keuangan dan BMN Kementrans tidak ada respon sehingga tim Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melanjutkan dilakukan penandatanganan pihak pertama;

12. 4 Agustus 2025 - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membalas surat Sekretaris Jenderal Kementrans terkait renovasi Gedung Makarti - Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 1502/KEU.09.03/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 hal Persetujuan Renovasi Gedung Balai Makarti dan Informasi Pelaksanaan Inventarisasi BMN Pada Balai Makarti Muktitama - Pada prinsipnya renovasi disetujui karena telah terbit Surat Persetujuan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 1473/KEU.09.03/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025, namun belum ditindaklanjuti dengan Perjanjian Penggunaan Sementara. Renovasi seharusnya dilakukan setelah perjanjian telah disepakati kedua belah pihak;
13. 5 Agustus 2025 - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membalas surat Sekretaris Jenderal Kementrans terkait pinjam pakai Gedung Makarti - Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 1513/KEU.09.03/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025 hal Penandatanganan Perjanjian dan BAST Penggunaan Sementara BMN pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kepada Kementerian Transmigrasi - Penyampaian Perjanjian dan BAST Penggunaan Sementara BMN untuk dilakukan penandatanganan oleh pihak kedua;
14. 12 Agustus 2025 - Tim BMN Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tim BMN Kementrans melakukan inventarisasi BMN yang ada di dalam Gedung Makarti, untuk persiapan penggunaan sementara dan juga alih status ke Kementrans - Hasilnya terdapat 273 NUP BMN berupa peralatan dan mesin di dalam gedung makarti. Berita Acara ini menjadi dasar dilakukan penyerahan kepada Kementrans. - Berita Acara Hasil Inventarisasi BMN Sekretariat Jenderal Nomor: 559/KEU.08.02/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025. Berita Acara ditandatangani oleh kedua Kuasa Pengguna Barang Setjen Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Setjen Kementrans;

15. 27 Agustus 2025 - Sekretaris Jenderal Kementrans membalas surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang penandatanganan Perjanjian dan BAST - Surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementrans Nomor: 1030/UMM.01.03/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025 hal Tanggapan atas Perjanjian dan BAST Penggunaan Sementara BMN pada Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal kepada Kementerian Transmigrasi, Permohonan Penggunaan Sementara Serta Persetujuan Renovasi - Kementrans mengajukan penambahan aset fasilitas penunjang untuk dialihstatuskan juga, tidak berkenan 56 NUP BMN di Ruang Kerja Menteri Transmigrasi dituangkan dalam perjanjian, tidak berkenan ada BAST, dan minta perjanjian perlu disepakati sebelum tanda tangan;
16. 10 September 2025 - Rapat Internal Pembahasan Balasan Surat Kementerian Transmigrasi tentang Penggunaan Sementara - Tim Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sepakat tetap berpegang pada kesepakatan dengan DJKN terkait BMN yang diserahkan, tidak menyetujui rencana perubahan fungsi fasilitas penunjang, dan renovasi fasilitas penunjang dapat dilakukan dengan mekanisme Aset Tetap Dalam Renovasi (ATR);
11 September 2025 - Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementrans bersurat guna menginformasikan penghentian dan pengosongan gedung secara menyeluruh persiapan renovasi makarti - Surat Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementrans Nomor: 284/HMS.02.01/IX/2025 tanggal 11 September 2025 hal Penghentian Aktivitas dan Pengosongan Gedung Makarti Muktitama - Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementrans bersurat guna menginformasikan penghentian aktivitas dan pengosongan gedung makarti secara menyeluruh mulai tanggal 15 September 2025;
17. 11 September 2025 - Permohonan Alih Status Penggunaan Eks Lapangan Tenis Meja - Surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementrans Nomor: 69/KEU.09.03/IX/2025 tanggal 11 September 2025 hal Alih Status Penggunaan Eks Lapangan Tenis Meja - Kementrans mengajukan usulan penambahan alih status Gedung Eks Lapangan Tenis Meja/Gedung Eks Bagian Ortala Sesditjen PDP (Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 5);
18. 12 September 2025 - Rapat Pembahasan Proses Likuidasi Aset pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Transmigrasi di Ruang Rapat Lt 1 Kementrans -

Dilakukan pembahasan draft Perjanjian Penggunaan Sementara BMN oleh Tim Biro Hukum Kementrans, selain itu akan dilakukan penambahan BMN Gedung Eks Lapangan Tennis Meja/Gedung Eks Bagian Ortala Sesditjen PDP (Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 5) dan BMN yang ada di dalam Makarti pada perjanjian tersebut. Perjanjian dan BAST dijadikan satu;

19. 12 September 2025 - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membalas Surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementrans dengan memberikan tanggapan. - Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 1832/KEU.08.03/IX/2025 tanggal 12 September 2025 hal Tanggapan Surat Penggunaan Sementara Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal oleh Kementerian Transmigrasi – isinya adalah: 1. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tetap berpegang pada kesepakatan yang tertuang dalam Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor: S-73/KN.2/2025 tanggal 21 Maret 2025; 2. Renovasi pos pengamanan dapat dilakukan melalui mekanisme ATR (Aset Tetap dalam Renovasi) setelah ada Perjanjian dan BAST Penggunaan Bersama; 3. Tetap memasukkan 56 NUP peralatan dan mesin di Ruang Menteri Transmigrasi Lantai 1 Gedung C dalam objek penggunaan sementara; dan 4. Tetap mempertahankan keberadaan Berita Acara Serah Terima (BAST) Penggunaan Sementara;
20. 16 September 2025 - Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengajukan permohonan persetujuan penggunaan sementara BMN kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal - Surat Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 2816/KEU.08.03/IX/2025 tanggal 16 September 2025 hal Permohonan Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara kepada Kementerian Transmigrasi - Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengajukan permohonan persetujuan penggunaan sementara BMN terdiri dari Gedung Eks Bagian Ortala Sesditjen PDP (Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 5) dan 273 NUP BMN Peralatan dan Mesin yang ada di Gedung Makarti;
21. Revisi Persetujuan Penggunaan Sementara - Persetujuan Sekretaris

Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal - Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 1473/KEU.09.03/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 hal Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal oleh Kementerian Transmigrasi - Persetujuan penggunaan sementara BMN semula terdiri dari: Gedung Makarti, Gedung C, Gedung Badminton, dan 56 NUP BMN Peralatan dan Mesin yang ada di Ruang Kerja Menteri Transmigrasi. Kemudian ditambahkan Gedung Eks Bagian Ortala Sesditjen PDP (Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 5) dan 273 NUP BMN Peralatan dan Mesin yang ada di Gedung Makarti;

Tim BMN Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan kembali penyusunan Perjanjian dan BAST Penggunaan Sementara BMN - Draft Perjanjian dan BAST Penggunaan Sementara BMN disusun dan disampaikan ke staf Biro Keuangan dan BMN Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementrans untuk mendapat saran dan masukan. - Perjanjian dan BAST Penggunaan Sementara BMN disusun berdasarkan hasil rapat pada tanggal 12 September 2025. Namun masih terdapat beberapa hal yang harus dikonfirmasi ke Kementrans sebagai berikut:

1. Pejabat yang menandatangani dari Kementrans (Plt.Sekjen atau Sekjen saat ini);
2. Keputusan Pendelegasian wewenang Kementrans belum ada; dan
3. Tanggal penandatangan, menyesuaikan Pejabat yang menandatangani;

5 Oktober 2025 - Terdapat alat berat/ekskavator yang merobohkan Pagar Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang di area dekat Pos Jaga Pengemudi pada hari Minggu. Selain itu Gedung Makarti sudah proses renovasi juga. - Tidak terdapat informasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terkait rencana kegiatan perobohan pagar tersebut. Hanya terdapat pemberitahuan renovasi Gedung Makarti yang akan dimulai pada tanggal 1 Oktober 2025. Padahal seharusnya perjanjian penggunaan sementara ditandatangani dahulu baru dapat melakukan renovasi;

8 Oktober 2025 - Kementerian Transmigrasi menyampaikan peminjaman lapangan basket - Surat Kepala Biro Umum dan Layanan

Pengadaan Kementrans Nomor: 305/UMM.01.06/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025 hal Penggunaan Lapangan Basket - Kementerian Transmigrasi menyampaikan peminjaman lapangan basket untuk sementara waktu untuk menampung bongkaran renovasi gedung makarti;

9 Oktober 2025 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membalas peminjaman lapangan basket - Surat Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 959/UMM.01.01/X/2025 tanggal 9 Oktober 2025 hal Balasan Penggunaan Lapangan Serba Guna - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pada prinsipnya menyetujui penggunaan Lapangan Basket untuk menampung bongkaran gedung makarti sementara, dengan ketentuan bahwa Kementerian Transmigrasi bertanggung jawab penuh terhadap Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang berada di dalam Gedung Makarti Muktitama khususnya terhadap potensi kerusakan akibat penempatan material/barang di area tersebut; 2. Kementerian Transmigrasi diharapkan agar tetap menjaga kebersihan dan keindahan area sekitar Lapangan Basket selama pelaksanaan renovasi dan memperbaiki jika ada kerusakan pada area Lapangan Basket; dan 3. Penempatan limbah bongkaran tersebut agar di rapikan maksimal 3 (tiga) bulan setelah proses renovasi selesai;

22. 13 Oktober 2025 - Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersurat ke Kepala Biro Keuangan dan BMN dan Kepala Biro Hukum Kementrans - Surat Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 963/KEU.08.03/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025 hal Permintaan Konfirmasi Konsep Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima Penggunaan Sementara BMN - Tim BMN Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah berkoordinasi informal menyampaikan draft Konsep Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima Penggunaan Sementara BMN ke Tim Kementrans namun tidak kunjung diberikan konfirmasi. Oleh karena itu, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan bersurat langsung ke Kepala Biro Keuangan dan BMN dan Kepala Biro Hukum Kementrans;

23. 30 Oktober 2025 - Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan

Kementrans bersurat terkait Pembongkaran Kanopi Lahan Parkir - Surat Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementrans Nomor: 324/UMM.01.09/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 hal Pembongkaran Kanopi Lahan Parkir - Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementrans mengajukan permohonan izin pembongkaran kanopi lahan parkir untuk pekerjaan ground water bank yang berlokasi di atas kanopi parkir motor sisi utara Gedung C Kementerian Transmigrasi;

24. 31 Oktober 2025 - Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membalas surat ke Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementrans - Surat Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 1019/UMM.01.06/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 - Pada prinsipnya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyetujui pembangunan pekerjaan ground water bank, menginformasikan untuk tetap menjaga kebersihan dan membersihkan limbah bongkaran paling lambat 3 bulan setelah pekerjaan selesai;

4 November 2025 - Revisi Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima Penggunaan Sementara Barang Milik Negara telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, saat ini menunggu proses tanda tangan pihak kedua - Tim BMN Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menyampaikan ke Tim BMN Kementrans untuk segera mengusulkan permohonan alih status, namun belum ada respon karena terdapat BMN lain yang diusulkan penambahan penggunaan Aset namun belum masuk dalam kesepakatan awal (lapangan tenis, lapangan basket, masjid, dan parkir);

25. 5 November 2025 - Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersurat ke Kementrans untuk menginformasikan persiapan pengalihan status BMN - Surat Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: B-1033/KEU.08.03/XI/2025 tanggal 5 November 2025 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan segera mengusulkan pengalihan status BMN kepada Pengelola Barang. Oleh karena itu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal meminta Kementrans segera mengajukan Surat Permohonan Pengalihan Status dan Surat Kesiediaan Menerima Pengalihan Status BMN sebagai

- kelengkapan permohonan dimaksud paling lambat 17 November 2025;
26. 6 November 2025 - Rapat Persiapan Percepatan Alih Status BMN di Ruang Rapat Biro Keuangan dan BMN, Lt. 5, Gd. Utama – 1. Kementrans belum melakukan penandatanganan Perjanjian dan BAST Penggunaan Sementara BMN namun telah melakukan renovasi gedung makarti; 2. Terdapat pembongkaran pagar tanpa memberikan informasi kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal selaku Pengguna Barang; dan 3. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal segera mengusulkan permohonan pengalihan status penggunaan, namun Kementrans belum mengajukan permohonan alih status penggunaan dan surat pernyataan kesediaan menerima alih status;
27. 13 November 2025 - Rapat Percepatan Alih Status BMN diadakan oleh Biro Keuangan dan BMN - Kesimpulan rapat ini sebagai berikut: Kementerian Transmigrasi dimohon untuk dapat segera menindaklanjuti: a. BAST dan Naskah Perjanjian Penggunaan Sementara BMN antara Kementerian Desa dengan Kementerian Transmigrasi; b. Surat Usulan Aset Tetap Renovasi (ATR) dan Surat Penjelasan atas Pagar yang Dibongkar; c. Surat Kesediaan Menerima Alih Status BMN dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kepada Kementerian Transmigrasi; dan d. Permohonan Alih Status BMN atas BMN yang Telah disepakati antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, dan DJKN Kementerian Keuangan;
28. 17 November 2025 - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersurat ke Sekretaris Jenderal Kementrans - Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: B-2326/KEU.08.03/XI/2025 tanggal 17 November 2025 hal Persiapan Pengalihan Status Penggunaan BMN - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Jadwal pengalihan status BMN agar terlaksana di akhir tahun 2025; 2. Mengingatkan Kementrans untuk segera menyampaikan usulan permohonan alih status penggunaan BMN dan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Alih Status BMN; dan 3. BMN yang dialihstatuskan terdapat 330 BMN Setjen dan 4 BMN BPI Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
29. 18 November 2025 - Tim BMN Kementrans baru menyampaikan

- Perjanjian dan BAST Penggunaan Sementara BMN yang ditandatangani oleh Kementrans - Perjanjian antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementrans tentang Penggunaan Sementara BMN Nomor: 05/HKM.06.01/VIII/2025 dan Nomor: 13/PKS-SETJEN/HKM.07.01/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 13/PKS-SETJEN/HKM.07.01/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025;
30. 21 November 2025 - Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementrans bersurat lagi ke Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal - Surat Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementrans Nomor: 336/UMM.01.06/XI/202521 tanggal 21 November 2025 hal Pembongkaran Pagar untuk Pekerjaan Ground Water Tank - Kementrans bersurat menginformasikan akan melakukan pembongkaran area pagar sekitar area pekerjaan ground water tank untuk optimalisasi pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kementrans akan bertanggung jawab untuk melakukan pemasangan kembali pagar pada posisi semula sebagaimana kondisi awal;
31. 26 November 2025 - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersurat ke Kementrans meminta penjelasan pembongkaran pagar dan perbaikan plafon masjid yang terdampak pembangunan Balai Makarti Muktitama - Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: B-2398/KEU.08.03/XI/2025 tanggal 26 November 2025 hal Permintaan Penjelasan dan Perbaikan atas Dampak Renovasi BMN - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersurat ke Kementrans meminta penjelasan pembongkaran sebagian pagar Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan tanpa izin dan meminta perbaikan plafon masjid yang terdampak pembangunan Balai Makarti Muktitama;
32. 27 November 2025 - Sekretaris Jenderal Kementrans membalas Surat Nomor B-2326/KEU.08.03/XI/2025 tentang Persiapan Pengalihan Status Penggunaan BMN - Surat Sekretaris Jenderal Kementrans, Nomor: B-1289/KEU.09.03/XI/2025 tanggal 27 november 2025 hal Percepatan Pengalihan Status Penggunaan BMN - Kementrans bersedia melaksanakan pengalihan status penggunaan BMN sesuai Surat Menteri Transmigrasi nomor 144/UMM.01.03/V/2025 tanggsl

- 16 Mei 2025 hal Alih Status Penggunaan BMN Eks (067) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Permohonan Alih Status BMN yang disampaikan Kementrans **belum melampirkan Daftar BMN dan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Alih Status**. Tim Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sudah menyampaikan secara informal kepada Tim Kementrans untuk segera menyampaikan dokumen kekurangan tersebut namun **hingga 31 Desember 2025 belum ada disampaikan**;
33. 8 Januari 2026 - Rapat Percepatan Alih Status BMN antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Kementerian Transmigrasi - Kesepakatan rapat sebagai berikut: 1. Kementrans akan menerima seluruh BMN dan segera menindaklanjuti dengan permohonan pengalihan status BMN; 2. Kementrans akan melakukan transfer ATR kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebelum penyusunan Laporan Keuangan Audited; dan 3. Kementrans menyetujui penggunaan bersama berupa fasilitas pendukung (Masjid, Lapangan Tenis, Kantin, Lapangan Basket, Parkir Mobil, dan Parkir Motor) digunakan bersama dengan penatausahaan tetap di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sampai dengan pembahasan Trilateral Meeting dengan DJKN Kementerian Keuangan;
34. 19 Januari 2026 - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersurat ke Kementrans meminta dokumen pengalihan status BMN - Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: B-133/KEU.08.03/I/2026 tanggal 19 Januari 2026 hal Permintaan Dokumen Pengalihan Status BMN - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyampaikan kembali permohonan;
35. 19 Januari 2026 - Permintaan Dokumen Pengalihan Status BMN - 1. Kementerian Transmigrasi diharapkan segera menyampaikan surat permohonan alih status Barang Milik Negara (BMN) dan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Alih Status BMN karena Perjanjian Penggunaan Sementara BMN berakhir pada tanggal 3 Februari 2026; 2. Kementerian Transmigrasi segera menyampaikan Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebelum penyusunan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2025;
36. 19 Januari 2026 - Penyampaian Aset Tetap dalam Renovasi (ATR)

Tahap 1 - Surat Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Nomor: 48/KEU.09.05/I/2026 tanggal 19 Januari 2026 hal Pengantar Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 35/KEU.09.05/XII/2025 dan 969/KEU.08.05/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 - Terdapat renovasi gedung makarti dan pagar (tanpa izin) yang dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi melalui Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) sehingga pada sebelum tutup buku periode 12 pelaporan SAKTI Modul Aset Tetap tahun 2025 harus dilakukan transfer ke Sekretariat Jenderal. ATR yang disampaikan ini belum keseluruhan, hal ini baru diketahui operator sakti Kementrans setelah beberapa hari melakukan transfer ATR. Oleh karena itu akan ada penyampaian ATR yang kedua di periode 13 SAKTI Modul Aset Tetap;

37. 22 Januari 2026 - Penyampaian Kesediaan Menerima Alih Status - Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi, Nomor: 10/KEU.09.03/I/2026, Tanggal: 20 Januari 2026, Hal: Kesediaan Menerima Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara - Surat Pernyataan kesediaan menerima Alih Status, Nomor: 15/KEU.09.03/I/2026;
38. 23 Januari 2026 - Surat Permohonan Persetujuan Alih Status dari Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal - Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 151/KEU.08.03/I/2026, Tanggal: 23 Januari 2026 - Atas kesediaan menerima alih status telah ditindaklanjuti dengan Surat Permohonan Persetujuan Alih Status dari Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor: 151/KEU.08.03/I/2026, Tanggal: 23 Januari 2026 dengan lampiran: 1. SPTJM, Nomor: 153/KEU.08.03/I/2026 2. Surat Kebenaran Arsip Digital, Nomor: 152/KEU.08.03/I/2026 3. Surat Kesediaan Menerima Alih Status dari Kementerian Transmigrasi;
39. 27 Januari 2026 - Pengajuan melalui aplikasi SIMAN - Mengajukan Permohonan Alih Status melalui aplikasi SIMAN kepada KPKNL Jakarta II;
40. 27 Januari 2026 - Permintaan Reviu Pembongkaran Pagar - Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan bersurat ke Plt. Inspektur I meminta reviu pembongkaran pagar guna menetapkan sanksi administratif kepada Kementerian Transmigrasi. Namun, info per tanggal 11 Februari 2025, APIP tidak menindaklanjuti permintaan

revisi;

41. 29 Januari 2026 - Telah terbit sudah persetujuan alih status BMN kepada Kementrans - Surat a.n. Menteri Keuangan Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Nomor: S-151/MK/KNL.0702/2026 dan S-152/MK/KNL.0702/2026 tanggal 29 Januari 2026 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal - Telah terbit sudah persetujuan alih status BMN Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kepada Kementrans sebanyak 330 NUP terdiri dari 4 NUP Gedung (Gedung C, Gedung Makarti, GOR Badminton, dan Gedung samping GOR Badminton) dan 326 NUP Peralatan dan Mesin;
42. 30 Januari 2026 - Permintaan Tindak Lanjut Penertiban Pembongkaran Pagar - Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan bersurat ke Plt. Kepala Biro Keuangan dan BMN meminta untuk melakukan penertiban pembongkaran pagar yang telah dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi harapannya Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang akan berkenan menegur sebagai bentuk sanksi administratif - Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Nomor: 341/KEU.08.03/I/2026 tanggal 30 Januari 2026 hal Permintaan Tindak Lanjut Penertiban Pembongkaran Pagar;
43. 2 Februari 2026 - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersurat ke Kementrans meminta untuk memisahkan bongkaran pagar dari bongkaran makarti sebelum dilakukan lelang bongkaran - Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertingggal Nomor: B-211/KEU.08.03/II/2026 2 Februari 2026 hal Informasi Bongkaran Pagar dan Penyampaian Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertingggal menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Kementrans berkewajiban melakukan penjualan bongkaran BMN yang digunakan sementara (sesuai perjanjian penggunaan sementara ada 4 Gedung); 2. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal meminta Kementrans melakukan pemisahan bongkaran pagar dimaksud dari bongkaran Gedung Makarti yang direnovasi sebelum dilaksanakan lelang bongkaran; 3. Kementrans diminta segera menyampaikan sisa ATR yang belum tuntas di periode 13; dan
44. Kementrans bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan koreksi Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) Barang Milik Negara (BMN)

apabila terdapat kelebihan nilai dan/atau temuan atas aset yang direnovasi, karena aset dimaksud akan di alih status pada Semester I Tahun 2026.

45. Pada penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025 Audited, terdapat koreksi nilai Gedung atas Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) yang diterima dari Kementerian Transmigrasi (152) disebabkan karena adanya pembatalan penerimaan ATR yang mengacu pada Bultek 15 yang menyebutkan bahwa ATR tidak dapat diserahkan apabila belum diselesaikan 100 persen. Maka dari itu tidak dapat dilakukan Transfer Keluar/Transfer Masuk.

F.12 Koreksi atas Aset Tetap Renovasi dan Peralatan Mesin

Koreksi atas Aset Tetap Renovasi dan Peralatan Mesin yang dianggarkan pada Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas Menteri pada Sekretaris Jenderal. Terdapat selisih Rp1,00 antara modul aset tetap dengan perhitungan. Selisih ini disebabkan oleh pembulatan dalam perhitungan manual yang tidak dilakukan secara otomatis oleh sistem.

Laporan Keuangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Audited Tahun 2025 serta Lampiran atas Laporan Keuangan juga disampaikan dalam bentuk softcopy sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan sebagaimana link/tautan dibawah ini:

Tautan: <https://bit.ly/4tI9DW4>





BIRO KEUANGAN DAN BMN